



LKPj

2022



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KABUPATEN BELU TAHUN 2022

**PEMERINTAH KABUPATEN BELU
ATAMBUA 2023**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu dapat selesai tepat waktu.

Landasan Penyusunan Laporan ini merupakan amanat pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Penyajian laporan ini secara sistematis terdiri atas 5 BAB antara lain : BAB I Pendahuluan yang memuat tentang dasar hukum, visi dan misi Kepala Daerah, data umum daerah tentang profil daerah secara umum yakni data geografis daerah, jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, jumlah Pegawai Negeri Sipil, dan realisasi pendapatan, belanja serta realisasi pembiayaan daerah, BAB II Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun 2022 yang memuat tentang pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah yang memuat tentang capaian pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah, kebijakan strategis yang ditetapkan dan tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun 2021, BAB IV Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan Tahun 2022, serta BAB V Penutup.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, kiranya Pemerintah Daerah mendapat masukan dan kritikan yang membangun melalui catatan strategis dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu sebagai mitra dan perwakilan masyarakat Kabupaten Belu sehingga menjadi bahan evaluasi untuk menata dan memperbaiki Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun berikutnya menuju Masyarakat Belu yang Sehat, Berkarakter dan Kompetitif.

Atambua, 24 Maret 2023


BUPATI BELU,
dr. Taolin Agustinus, Sp PD-KGEH, FINASIM

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Bab I Pendahuluan 1

1.1. Dasar Hukum 1

1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah 1

1.3. Data Umum Daerah 5

Bab II Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 25

2.1. Pendapatan Daerah 26

2.2. Belanja Daerah 28

2.3. Pembiayaan Daerah 37

Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Daerah..... 38

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan 38

3.2 Kebijakan Strategis yang ditetapkan 339

3.3 Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya 350

Bab IV Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan 357

Bab V Penutup 359

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum

Adapun Landasan hukum terkait pembentukan daerah Kabupaten Belu adalah Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) yang didalamnya terdapat 26 Pemerintah Daerah Tingkat II yang terdiri atas 8 Daerah Tingkat II di wilayah Daerah Tingkat I Bali yakni Daerah Tingkat II Buleleng, Jembrana, Badung, Tabanan, Gianyar, Klungkung dan Bangli serta Daerah Tingkat II Karang Asem, dan 6 Daerah Tingkat II di wilayah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat yakni Daerah Tingkat II Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Bima, Dompu dan Daerah tingkat II Sumbawa, serta 12 Daerah Tingkat II di wilayah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur yakni Daerah Tingkat II Sumba Barat, Sumba Timur, Manggarai, Sikka, Ngada, Ende, Flores Timur, Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu dan Daerah Tingkat II Alor. Kabupaten Belu pada awalnya merupakan Wilayah Daerah Swapraja Belu yang meliputi wilayah-wilayah administratif kesatuan adat Malaka, Belu Tasi Feto dan Lamaknen. Ibukota Daerah Tingkat II Belu pada awal terbentuknya sampai dengan sekarang adalah di Atambua. Pada awal pemerintahan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Belu terdiri dari 15 orang. Dan pada bulan Agustus tahun 2013 Kabupaten Belu mengalami pemekaran wilayah berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396).

1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah

1. Visi

Visi pembangunan Kabupaten Belu merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belu tahun 2005-2025 yang merupakan kaidah penuntun pembangunan daerah setiap lima tahun memuat arah kebijakan dan target pembangunan dalam kurun waktu 20 tahun ke depan. Sebagai wilayah yang berbatasan darat dengan Negara Republic Democratic Timor Leste berkomitmen untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Visi

pembangunan Kabupaten Belu tahun 2021-2026 yaitu: “ **MASYARAKAT BELU YANG SEHAT, BERKARAKTER DAN KOMPETITIF** ”.

Visi ini dibangun sebagai perwujudan dari pemahaman bahwa seyogianya proses perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan adalah sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemanfaatan seluruh masyarakat Kabupaten Belu. Adapun gambaran impian kondisi ideal yang ingin diwujudkan mencakup :

a) ***Masyarakat Belu yang Sehat.***

Masyarakat Belu yang sehat fisik dan mental, yang terbebas dari sakit/penyakit, yang mampu mendatangkan kebaikan bagi diri sendiri, sesama maupun lingkungan dimana ia berada, memiliki pikiran yang baik dan normal, serta dapat dipercaya dalam mengelola hidup dan penghidupannya. Menjalani pola hidup sehat di tengah pandemi Covid-19 merupakan hal sangat penting saat ini dan ke depan, yang mana bukan saja demi kesehatan tapi juga kelangsungan hidup secara keseluruhan. Kesehatan adalah keadaan kesejahteraan fisik, mental dan sosial yang lengkap dan bukan hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan. Bahwa sehat menurut World Health Organization (WHO) mengandung pengertian kondisi kesehatan ideal, baik dari segi biologis, psikologis, dan sosial. Hal ini juga tentunya akan membuat seseorang dapat melakukan aktivitas secara maksimal dan optimal.

b) ***Masyarakat Belu yang berkarakter.***

Masyarakat Belu yang memiliki sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti, tabiat dan watak yang baik, yang mampu diimplementasikan dalam tindakan atau perilaku yang bermanfaat bagi diri sendiri, sesama maupun lingkungan di mana ia hidup. Dalam menghadapi persaingan kehidupan yang kian berat dan ketat, dibutuhkan masyarakat Belu yang percaya diri, berpikiran positif, kreatif, inovatif dan berdedikasi tinggi. Karakter adalah realisasi perkembangan positif sebagai individu (intelektual, emosional, sosial, etika, dan perilaku). Individu yang berkarakter baik atau unggul adalah seseorang yang berusaha melakukan hal-hal yang terbaik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dirinya, sesama, lingkungan, bangsa dan negara, serta dunia internasional pada umumnya dengan mengoptimalkan potensi (Pengetahuan) dirinya dan disertai dengan kesadaran, emosi dan motivasinya (perasaannya). Karakter mulia berarti individu memiliki pengetahuan tentang potensi dirinya, yang ditandai dengan nilai-nilai reflektif, percaya diri, rasional, logis, kritis, analitis, kreatif dan inovatif, mandiri, hidup sehat, bertanggung jawab, cinta ilmu, sabar, berhati-hati, rela berkorban, pemberani, dapat dipercaya, jujur, menepati janji, adil, rendah hati, malu berbuat salah, pemaaf, berhati lembut, setia,

bekerja keras, tekun, ulet/gigih, teliti, berinisiatif, berpikir positif, disiplin, antisipatif, visioner, bersahaja, bersemangat, dinamis, hemat/efisien, menghargai waktu, pengabdian/dedikatif, pengendalian diri, produktif, ramah, cinta keindahan, tabah, terbuka, tertib. Tujuan pembentukan karakter pada dasarnya ialah mendorong lahirnya generasi penerus Belu yang bertumbuh dan berkembang dengan kapasitas komitmennya untuk melakukan berbagai hal yang terbaik dan melakukan segalanya dengan benar serta memiliki tujuan hidup.

c) ***Masyarakat Belu yang Kompetitif.***

Masyarakat Belu yang mampu bersaing atau berkompetisi secara sehat dan adil dalam membangun hidup dan penghidupannya, sehingga mampu bertahan atau bahkan dapat keluar sebagai pemenang terhadap tantangan kehidupan yang ada. Kompetitif merupakan keunggulan yang dimiliki oleh masyarakat untuk merumuskan strategi dan mengaplikasikannya pada suatu posisi yang tepat dengan menggunakan kemampuan karakteristik dan sumber daya yang dimiliki untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

2. Misi

Misi pembangunan Kabupaten Belu merupakan komitmen untuk melaksanakan agenda-agenda utama pembangunan yang menjadi penentu untuk mencapai keberhasilan pencapaian visi pembangunan. Oleh karena itu ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam penyiapan kerangka kerja dan agenda pembangunan yaitu :

a. **Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan;**

untuk mencapai pembangunan bidang kesehatan dan pendidikan, maka salah satu hal yang harus diupayakan adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Kondisi masyarakat dengan derajat kesehatan yang tinggi antara lain dapat dilihat dari rendahnya angka kesakitan, menurunnya kasus penyakit menular, rendahnya kematian Ibu, Bayi dan Balita, meningkatnya angka usia harapan hidup, dan juga meningkatnya kebiasaan perilaku hidup bersih dan sehat, dan kualitas pendidikan masyarakat seperti meningkatnya rata-rata lama sekolah, meningkatnya harapan lama sekolah dan meningkatnya akses pendidikan, tenaga pendidik saat ini hampir di semua tatanan masyarakat sedang dihadapkan pada isu perubahan yang dinamikanya semakin tinggi sebagai akibat dari pengaruh kemajuan Teknologi Informasi. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Belu bersama dengan masyarakat perlu membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas, memiliki kompetensi dan

produktivitas yang tinggi, menguasai kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang ditopang oleh institusi-institusi pendidikan baik formal maupun non formal, lembaga keagamaan baik lembaga Pemerintah ataupun organisasi kemasyarakatan, serta pelatihan ketrampilan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga swasta.

b. Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

Misi ini dimaksudkan untuk pengembangan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif. Sejalan dengan hal tersebut, aktivitas perekonomian yang masuk sektor-sektor ekonomi kreatif juga memberikan kontribusi terbesar bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belu. Oleh karena itu, misi ini meletakkan konsep fondasinya pada potensi lokal dalam menumbuhkan ekonomi kreatif Kabupaten Belu. Dalam kondisi ideal, diharapkan akan mampu menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat yang dapat dilihat dari PDRB per kapitanya. Adapun sasaran misi ini adalah Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang ditopang dari berbagai upaya seperti peningkatan investasi, pengembangan industri, peningkatan nilai ekspor perdagangan, peningkatan nilai modal usaha UMKM yang bersumber dari koperasi, peningkatan nilai produksi perikanan, dan juga pembangunan bidang pariwisata serta Pengembangan Produk Unggulan Desa (PRUDES), Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (PRUKADES) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

c. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;

Misi ini dimaksudkan untuk mengelola pembangunan infrastruktur di Kabupaten Belu sebagai wilayah dan kawasan perbatasan dalam rangka penguatan sistem ekonomi kerakyatan maupun untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat dengan memperhatikan tata ruang dan kelestarian lingkungan hidup secara arif dan bijaksana. Konektivitas misi ini dapat mengakselerasi isu strategis pembangunan daerah yaitu peningkatan infrastruktur wilayah serta pembangunan kawasan perbatasan. Selain itu, misi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dengan sasaran meliputi: menurunnya tingkat pencemaran air, optimalnya tutupan hutan, dan meningkatnya kualitas pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Kemudian terkait dengan infrastruktur dasar yang menjadi kewajiban bagi Pemerintah, maka misi ini membawa juga tujuan

untuk Menjamin Ketersediaan Infrastruktur Dasar, dengan sasaran meliputi : optimalnya layanan air bersih, optimalnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan, dan meningkatnya layanan transportasi.

d. Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi.

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, sehingga akan berdampak pada peningkatan indeks reformasi birokrasi yang kemudian dapat diandalkan secara prima dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi ini akan dapat dilihat dari optimalnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Teknologi Informasi, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya kualitas manajemen ASN, meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan, meningkatnya akuntabilitas keuangan, dan meningkatnya penerapan zona integritas pada organisasi-organisasi perangkat daerah.

e. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap program-program pembangunan berlandaskan nilai budaya/kearifan lokal. Pemerintah adalah alat negara untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan untuk mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan. Pimpinan Daerah merupakan faktor penting untuk menentukan kemajuan daerah yang menjadi tanggung jawabnya, namun peran serta masyarakat juga merupakan faktor kunci yang menentukan kemajuan daerah yang diimpikan. Tanpa dukungan masyarakat bagi pemerintah, maka semua tujuan dan sasaran pembangunan tidak akan tercapai. Untuk itu kepemimpinan dan juga peran serta masyarakat harus seiring dan sejalan agar terciptanya suasana yang kondusif dan harmoni, sehingga tujuan dan cita-cita untuk mewujudkan perubahan di daerah bisa terwujud.

1.3 Data Umum Daerah

1. Data Geografis Wilayah


a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah administrasi Kabupaten Belu adalah 1.284,94 km² dengan posisi astronomis terletak antara koordinat 124° 40' 33" BT– 125° 15' 23" BT dan 08° 70' 30" LS – 09° 23' 30" LS atau 112,514 Ha, dengan batas-batas administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Selat Ombai

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Malaka
- Sebelah Timur : berbatasan dengan negara Republic Demokratic Timor Leste (RDTL)
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU)

Gambar 1.1. Peta Wilayah Kabupaten Belu



Sumber : RTRW Kabupaten Belu 2020-2040

Kabupaten Belu terbagi atas 12 Kecamatan, 69 Desa dan 12 Kelurahan, sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022 terjadi penambahan 18 Desa persiapan berdasarkan Peraturan Bupati Belu Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pembentukan desa Persiapan di Kabupaten Belu (Berita Daerah Kabupate Belu Tahun 2022 Nomor 42). Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Tasifeto Barat dengan luas wilayah 223,914 km² atau 19,90 % dari luas wilayah Kabupaten Belu. Sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Atambua Barat dengan luas wilayah 10,994 km² atau 0,98% dari luas wilayah Kabupaten Belu seperti tertera pada Tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1
Luas Wilayah Kabupaten Belu

No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Desa Persiapan /Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Prosentase (%)
1	Raimanuk	9	129.924	11.55
2	Tasifeto Barat	15	223.914	19.50
3	Kakuluk Mesak	8	129.320	11.49
4	Nanaet Duabesi	4	67.818	6.03
5	Kota Atambua	4	16.301	1.45
6	Atambua Barat	4	10.994	0.98

No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Desa Persiapan /Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Prosentase (%)
7	Atambua Selatan	4	11.198	1.00
8	Tasifeto Timur	15	209.477	18.62
9	Raihat	8	75.528	6.71
10	Lasiolat	7	61.492	5.47
11	Lamaknen	12	92.500	8.22
12	Lamaknen Selatan	9	96.674	8.59
Total		99	1.125.14	100.00

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022

b. Letak dan kondisi geografi

Kabupaten Belu adalah salah satu Kabupaten dari 6 (enam) Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terletak di daratan Pulau Timor. Posisi geografis Kabupaten Belu dalam daratan Timor Provinsi NTT adalah di bagian paling Timur dan berbatasan darat langsung sepanjang 149,1 Km dan berada di jalur perlintasan internasional dengan Negara RDTL. Jumlah kecamatan dan desa yang berbatasan darat dan laut secara langsung dengan Negara RDTL adalah sebanyak 7 Kecamatan dan 28 Desa seperti pada Tabel 1.2 berikut ini.

Tabel 1.2
Jumlah Desa Perbatasan di Kabupaten Belu

No	Kecamatan	Desa	Jumlah
1	Tasifeto Barat	Desa Lookeu	1
2	Nanaet Duabesi	Desa Nanaenoe, Nanaet dan Fohoea	3
3	Tasifeto Timur	Desa Dafala, Takirin, Tulakadi, Silawan, Sadi, dan Sarabau	6
4	Lasiolat	Desa Maneikun, Lasiolat, Baudaok, dan Fatulotu	4
5	Raihat	Desa Asumanu, Tohe, dan Maumutin	3
6	Lamaknen	Desa Lamaksanulu, Makir, Mahuitas, Kewar, dan Maudemu	5
7	Lamaknen Selatan	Desa Henes, Lakmaras, Loonuna, Lutarato, Sisi Fatuberai, dan Debululik	6

Sumber : Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Belu

c. Topografi

Keadaan topografi Kabupaten Belu bervariasi antara ketinggian 0 sampai dengan ± 1500 m.dpal (meter di atas permukaan air laut). Variasi ketinggian rendah (0-150 m.dpal) mendominasi wilayah bagian selatan dan sebagian kecil di bagian utara. Sementara pada bagian tengah wilayah ini terdiri dari area dengan dataran sedang (200-500 m.dpal). Dataran tinggi di Kabupaten Belu ini hanya menempati kawasan pada bagian timur yang berbatasan langsung dengan Republic Democratic Timor Leste. Zone-zone dataran

rendah di bagian selatan ini sebagian besar digunakan sebagai areal pertanian dan kawasan cagar alam hutan mangrove. Bentuk topografi wilayah Kabupaten Belu merupakan daerah datar berbukit-bukit hingga pegunungan dengan sungai-sungai yang mengalir ke utara dan selatan mengikuti arah kemiringan lerengnya. Sungai - sungai yang ada di Kabupaten Belu mengalir dari bagian selatan dan bermuara di Selat Ombai dan Laut Timor

Pada umumnya kemiringan lahan wilayah Kabupaten Belu didominasi kemiringannya antara 0 – 15 %. Kemiringan lahan < 45 % yang termasuk kategori terjal sekitar 2.84 % dari luas Kabupaten Belu berada pada Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Tasifeto Timur dan sedikit di bagian Kecamatan Kakuluk Mesak. Keadaan kemiringan lahan wilayah Kabupaten Belu akan dikelompokkan menjadi 5 kelas dengan masing-masing lokasi sebagai berikut:

1. Kemiringan lereng 0-8 %, yang merupakan dataran landai, terdapat di pesisir pantai Utara dan sekitar Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Kota Atambua, Atambua Selatan dan Atambua Barat.
2. Kemiringan lereng 8-15%, merupakan daerah datar yang meliputi sebagian Kecamatan Tasifeto Barat.
3. Kemiringan lereng 15-25%, yaitu daerah landai atau bergelombang yang meliputi daerah lembah yang terletak diantara pegunungan, terdapat di Kecamatan Raihat, Lasiolat, Lamaknen, Raimanuk dan bagian timur Kecamatan Tasifeto Barat.
4. Kemiringan lereng 25-40%, yaitu daerah yang bergelombang dan berbukit terdapat di bagian utara Kabupaten Belu terutama di Kecamatan Tasifeto Timur, Nanaet Duabesi, Lamaknen, Lamaknen Selatan, Lasiolat kemudian di bagian tengah kabupaten terdapat di Kecamatan Raimanuk.
5. Kemiringan lereng di atas 40%, terdapat di sebagian Kecamatan Nanaet Duabesi, Lasiolat dan sebagian besar di Kecamatan Lamaknen dan Lamaknen Selatan.

d. Geologi

Adapun jenis batuan yang dijumpai di Kabupaten Belu dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kompleks Mutis (MU)

Kompleks mutis dijumpai di Kecamatan Tasifeto Timur dan Kecamatan Lamaknen.

2. Kompleks Maubesi
Banyak dijumpai di Kecamatan Tasifeto Timur dan Kecamatan Tasifeto Barat.
3. Formasi Bisene
Formasi ini dijumpai di Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Lamaknen.
4. Formasi Aitutu
Formasi ini dijumpai di Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Tasifeto Timur. Bagian bawah terdiri dari selang-seling batu dengan Nepal dan batu gamping. Bagian atas terdiri dari pergantian pelapisan kolsilulit (batu gamping serpihan) dengan serpih yang berwarna kelabu. Berumur trias akhir.
5. Kompleks Bobonaro
Terdiri dari dua satuan batuan yaitu lempung serpihan dan bongkahan-bongkahan asing yang bermacam-macam jenis dan ukuran. Kontak dengan formasi di atasnya adalah tektonik (ketidaksejaaran). Berumur Myosin tengah sampai Pilosen. Kompleks Bobonaro banyak dijumpai di Kecamatan Tasifeto Timur dan Kecamatan Tasifeto Barat.
6. Formasi Manamas
Formasi ini dijumpai di Kecamatan Tasifeto Barat. Formasi ini mempunyai struktur geser dan patahan naik.
7. Formasi Viqueque
Formasi ini jumpai di Kecamatan Tasifeto Barat, Lamaknen, Raihat, dan Tasifeto Timur.
8. Formasi Noele
Terdiri dari Napal pasiran berselang-seling dengan batu pasir, konglomerat dan sedikit tuff desit. Berumur Plio-pleistosen.
9. Formasi Batu Gamping Coral
Terdiri dari batu gamping berwarna putih dan batuan gamping napalan setempat berkembang batu gamping terumbu berkorai. Berumur quarter.
10. Formasi Raised Coral Reef
Formasi ini dijumpai di Kecamatan Tasifeto Timur. Hasil pelapukan formasi ini membentuk tanah jenis rendzina yang dihuni oleh tumbuhan semak terpencar, maka formasi ini termasuk dalam kategori erosi sedang dan kemungkinan besar dijumpai sungai-sungai bawah tanah hasil pelarutan dari air dengan karbontan tersebut.
11. Endapan Alluvial
Endapan Alluvial dijumpai di sepanjang sungai Kabupaten Belu berupa gosong-gosong pasir. Endapan Alluvial pantai dijumpai sepanjang pantai

selatan dan pantai utara berupa pasir pantai, sedangkan endapan teras-terras tua merupakan endapan purba dari sungai-sungai purba. Terdiri dari pasir, kerikil, kerakal. Berumur quartal.

12. Satuan Morfologi datar-agak datar

Satuan ini terletak di bagian selatan Kabupaten Belu memanjang sampai tenggara pada pesisir laut Timor dengan kemiringan kurang dari 2%. Di beberapa tempat dijumpai danau-danau air asin. Aktivitas erosi dapat dikatakan tidak ada, kecuali hasil gelombang dari laut Timor. Air tanah belum dipengaruhi intrusi air asin karena pemanfaatannya tidak berlebihan.

13. Satuan Morfologi datar berombak-ombak

Satuan ini terletak di bagian tengah memanjang ke utara dengan kemiringan 3-6%. Aktivitas gelombang pantai telah berkurang dan faktor erosi sudah mulai kelihatan. Satuan ini menyebar di Kota Atambua, Tasifeto Timur, dataran Maubusa dan Lamaknen.

14. Satuan Morfologi bergelombang

Terletak di bagian utara dan sebagian kecil di tengah, kemiringan 27-50%. Faktor erosi berperan aktif baik di permukaan tanah maupun oleh pengerjaan sungai. Tanah akan aktif jika curah hujan tinggi, tapi wilayah ini curah hujannya rendah maka gerakan tanah akan aktif jika musim hujan. Wilayah satuan ini meliputi Tasifeto Barat dan Tasifeto Timur.

15. Satuan Morfologi berbukit-bergunung

Berkisar 1300-3000mm. Karena sifat fisik dan morfologinya maka formasi ini mempunyai tingkat erosi yang tinggi dan cukup baik sebagai penyimpan air tanah.

Jenis tanah di Kabupaten Belu cukup bervariasi. Jenis tanah ini sangat mempengaruhi jenis tanaman yang dapat tumbuh dan dikembangkan di Kabupaten Belu. Dari jenis tanah inipun dapat diketahui kesesuaian pemanfaatan lahan.

Berdasarkan data yang didapat, jenis tanah di Kabupaten Belu didominasi oleh jenis tanah Latosol dengan penyebaran di seluruh kecamatan. Disusul kemudian jenis tanah Aluvial dengan penyebaran di Kecamatan Kota Atambua, Atambua Selatan, Tasifeto Barat, Tasifeto Timur, Nanaet Dubesi, Raimanuk, Lasialat, Lamaknen Selatan dan Kakuluk Mesak. Jenis tanah grumosol dengan penyebaran hanya di Kecamatan Raimanuk. Jenis tanah Mediteran dengan penyebarannya meliputi Kecamatan Atambua Selatan, Tasifeto Barat, dan Tasifeto Timur. Untuk jenis tanah Renzina dengan penyebarannya meliputi Kecamatan Raihat, Lasialat, Lamaknen dan

Lamaknen Selatan. Jenis tanah di Kabupaten Belu dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.3.
Jenis Tanah di Kabupaten Belu

No	Kecamatan	Jenis Tanah
1	2	3
1	Raimanuk	Latosol, Aluvial, Grumosol
2	Tasifeto Barat	Latosol, Aluvial, Mediteran
3	Kakuluk Mesak	Latosol, Aluvial, Mediteran
4	Nanaet Duabesi	Latosol, Aluvial
5	Kota Atambua	Latosol, Aluvial
6	Atambua Barat	Latosol
7	Atambua Selatan	Latosol, Aluvial, Mediteran
8	Tasifeto Timur	Latosol, Aluvial, Mediteran
9	Raihat	Latosol, Renzina
10	Lasiolat	Latosol, Aluvial, Renzina
11	Lamaknen	Latosol, Renzina
12	Lamaknen Selatan	Latosol, Aluvial, Renzina

Sumber : RTRW Kabupaten Belu 2020-2040

e. Hidrologi

Hidrologi terdiri atas ketersediaan air hujan, ketersediaan air sungai, ketersediaan mata air, ketersediaan tampungan air.

- Ketersediaan Air Hujan

Air hujan juga biasa digunakan masyarakat Belu apabila kekurangan air, tetapi penggunaan air hujan sekarang sudah jarang digunakan apalagi frekuensi hujan yang turun juga sangat jarang sehingga penggunaan air hujan hanya digunakan untuk menyiram tanaman dan lain-lain.

- Ketersediaan Air Sungai

Terdapat 8 sungai yang berada di Kabupaten Belu sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini

Tabel 1.4
Nama dan Panjang Sungai
di Kabupaten Belu

No	Kecamatan	Nama Sungai	Panjang (Km)
1	Tasifeto Barat	Motabuik	40
		Luradik	10
2	Tasifeto Timur	Baukama	45
		Baukoek	10
		Motamuru	15
3	Lamaknen	Welulik	18
		Malibaka	50
4	Kota Atambua	Talau	5

Sumber : RTRW Kabupaten Belu 2020-2040

f. Klimatologi

Daerah Kabupaten Belu dengan temperatur rata-rata 24-34°C beriklim tropis, umumnya berubah-ubah tiap setengah tahun berganti dari musim kemarau dan musim penghujan dengan musim kemarau yang lebih dominan. Musim hujan yang sangat singkat dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei. Temperatur di Kabupaten Belu memiliki rata-rata suhu sebesar 27,6° C dengan interval suhu 21,5°– 33,7°C. Rata-rata curah hujan terendah di Kabupaten Belu pada kisaran 16-42mm/bln di sebagian wilayah Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Raimanuk, rata-rata curah hujan tertinggi pada kisaran 146-172 mm/bln di sebagian wilayah Kecamatan Tasifeto Timur.

g. Hidro-oceanografi

a) Gelombang : Hasil studi Rencana Induk Pelabuhan Atapupu, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan (2014) menunjukkan bahwa di laut dalam arah gelombang paling dominan berasal dari arah Timur (41,76 %) dengan kisaran tinggi gelombang antara 0,1 - 0,2 m dengan besaran gelombang signifikan (H_s) adalah 0,2 m yang didasarkan pada analisis mawar gelombang (*Waverose*). Selain itu, berdasarkan pengamatan-pengamatan terdahulu dan informasi dari nelayan-nelayan setempat ternyata tinggi gelombang laut berkisar antara 0,30 m – 0,80 m di dekat pantai, terutama pada Musim Barat dan Tenggara; sedangkan di daerah perairan yang lebih jauh dari pantai dapat mencapai 1,00 m.

b) Pasang Surut : Hasil peramalan untuk lokasi Atapupu dengan metode Least Square diketahui bahwa tipe pasang surut sekitarnya adalah tipe *mixed tide* (tipe campuran) condong ke harian ganda dengan tunggang pasang surut maksimum tertinggi + 3,95 m *High Water Spring* (HWS), *Lowest Water Spring* (LWS) = + 0,00 m ; sedangkan *Mean Sea Level* (MSL)= + 1,89 m.

c) Arus Laut : Dalam laporan kajian aspek lingkungan PPI Atapupu dinyatakan bahwa arah arus laut di perairan utara kabupaten Belu (Atapupu dan sekitarnya) adalah arus bolak-balik dimana pada saat air surut arus mengarah ke Timur Laut dan Barat Laut, sedangkan pada saat air pasang arus mengarah ke Tenggara dan Barat Daya dengan kecepatan arus maksimum 0,3 meter per detik. (Laporan Akhir digitasi peta lingkungan laut NTT,2009). Berdasarkan hasil permodelan transformasi gelombang untuk kedua kondisi (HWS dan LWS) dapat dilihat bahwa pada

saat muka air LWS terjadi, gelombang yang datang dari laut dalam cenderung pecah (ombak pecah) karena silet (dasar laut) terbentuk dari batukarang (coral) sebelum mencapai bibir pantai dengan elevasi dasar gelombang pecah = - 0,4 m LWS, sedangkan pada kondisi muka air HWS, gelombang yang datang dari laut dalam cenderung pecah di sebelah hulu bibir pantai (yaitu setelah mencapai daratan) sehingga akan cukup berbahaya karena dapat mengerosi lahan darat.

h. Penggunaan Lahan

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumber daya manusia dan sumberdaya buatan.

Kawasan Budidaya di Kabupaten Belu terdiri atas :

1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi terdiri atas: Kawasan hutan produksi terbatas dan Kawasan hutan produksi tetap.

Kawasan hutan produksi terbatas dengan luasan kurang lebih 653 (enam ratus lima puluh tiga) hektar berada di Kecamatan Tasifeto Barat.

Kawasan hutan produksi tetap dengan luasan kurang lebih 962 (sembilan ratus enam puluh dua) hektar terdiri atas:

- a. Hutan produksi tetap Halilulik dengan luasan kurang lebih 604 (enam ratus empat) hektar terdapat di Kecamatan Tasifeto Barat;
- b. Hutan produksi tetap Wemata dengan luasan kurang lebih 203 (dua ratus tiga) hektar terdapat di Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Atambua Selatan; dan
- c. Hutan produksi tetap Udukama dengan luasan kurang lebih 155 (seratus lima puluh lima) hektar terdapat di Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Atambua Selatan.

Total luas kawasan hutan produksi di Kabupaten Belu kurang lebih 1.943,634 ha terdiri (kurang lebih 1,435 % dari luas wilayah Kabupaten Belu),

2. Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan pertanian adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian yang meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering, kawasan pertanian tanaman tahunan/perkebunan, perikanan dan peternakan. Pengembangan kawasan budidaya pertanian terdiri atas :

a. Tanaman Pangan

Kawasan tanaman pangan terdapat di Kecamatan Raimanuk, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan

Raihat, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Lasiolat dengan luasan kurang lebih 3.849 hektar (kurang lebih 6,71 % dari luas wilayah Kabupaten Belu) dan ditetapkan sebagai kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

b. Hortikultura

Kawasan hortikultura meliputi komoditas alpukat, belimbing, semangka, jeruk keprok soe, jeruk besar, jambu biji, jambu air, nangka, pepaya, nenas, pisang, sirsak, sukun, dan sayur-sayuran kubis, sawi, bawang merah, bawang putih, kentang, wortel, kacang panjang, cabe besar, cabe rawit, tomat, terung, kangkung, dan lain-lain yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten dengan luasan kurang lebih 58.198 hektar (kurang lebih 51,73 % dari luas wilayah Kabupaten Belu).

c. Kawasan Perkebunan

Kawasan perkebunan meliputi komoditas kemiri, kelapa, kopi, jambu mente, pinang, tembakau, siri, dan lain-lain yang terdapat di seluruh kecamatan dengan memenuhi kaidah teknis lahan perkebunan dengan luasan kurang lebih 2.892 hektar (kurang lebih 2,57 % dari luas wilayah Kabupaten Belu).

d. Kawasan Peternakan

Kawasan peternakan terdiri atas:

- ❖ kawasan usaha peternakan Sonaf Tari Tasain terdapat di Kecamatan Raimanuk meliputi: Desa Teun dan Tasain;
- ❖ kawasan usaha peternakan Uaboeck terdapat di Kecamatan Raimanuk meliputi Desa Mandeu, Duakoran dan Desa Faturika; Kecamatan Nanaet Duabesi meliputi: Desa Dubesi dan Desa Nanaenoe; Kecamatan Tasifeto Barat meliputi Desa Lawalutulus;
- ❖ kawasan usaha peternakan Sonis Laloran terdapat di Kecamatan Tasifeto Barat meliputi Desa Bakustulama, Derokfaturene dan Desa Naekasa.
- ❖ kawasan usaha peternakan Fahinuan Nuadato terdapat di Kecamatan Tasifeto Timur meliputi Desa Sadi, Sarabau, Bauho, Umaklaran dan Desa Manleten;
- ❖ kawasan usaha peternakan Makun terdapat di Kecamatan Kakuluk Mesak meliputi Desa Fatuketi dan Desa Dualaus;
- ❖ kawasan usaha peternakan Piebulak terdapat di Kecamatan Lamaknen Selatan meliputi Desa Lo'onuna, Lutharato, Henes dan Desa Debululik.

e. Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan perikanan terdiri atas:

- ❖ kawasan perikanan tangkap; terdiri atas kawasan perikanan tangkap di laut diarahkan pada wilayah perairan laut di kawasan pesisir pantai utara meliputi Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Tasifeto Timur, kawasan perikanan budidaya perairan umum diarahkan di sekitar Embung Haekrit dan Embung Sirani di Kecamatan Tasifeto Timur dan Bendungan Rotiklot di Kecamatan Kakulik Mesak seluas kurang lebih 218 hektar, dan kawasan perikanan budidaya air tawar berupa ikan lele, karpel dan nila diarahkan di Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Raihat, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Raimanuk, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Atambua Selatan dan Kecamatan Atambua Barat seluas kurang lebih 1.624 hektar.
- ❖ kawasan perikanan budidaya; terdiri atas kawasan perikanan budidaya air payau berupa bandeng, diarahkan di Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Tasifeto Timur seluas kurang lebih 111 hektar, dan kawasan perikanan budidaya air laut terdapat di kawasan pesisir pantai utara yang meliputi Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Tasifeto Timur.
- ❖ sarana penunjang perikanan terdiri atas terminal khusus (pelabuhan) perikanan yaitu pangkalan pendaratan ikan di Atapupu, Kecamatan Kakuluk Mesak; dan tempat pelelangan ikan di Atapupu Kecamatan Kakuluk Mesak serta Rencana pengembangan kawasan perikanan mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang berlaku.

f. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan pertambangan dan energi terdiri atas:

- ❖ kawasan pertambangan mineral logam terdiri atas : potensi logam berat tersebar di Kecamatan Nanaet Duabesi, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Lamaknen dan Kecamatan Lasiolat; dan potensi mangan tersebar di Kecamatan Raimanuk, Kecamatan Nanaet Duabesi, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Lamaknen dan Kecamatan Lamaknen Selatan.
- ❖ kawasan pertambangan mineral bukan logam yaitu potensi batu bangunan tersebar di Kecamatan Nanaet Duabesi, Tasifeto Timur, Lamaknen Selatan, Lamaknen dan Lasiolat.

- ❖ kawasan pertambangan batuan terdiri atas: potensi tambang marmer di Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Kota Atambua dan Kecamatan Kakuluk Mesak; potensi tambang batu lempung di Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Tasifeto Timur dan Kecamatan Tasifeto Barat; potensi batu gamping koral tersebar di Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Raimanuk; potensi batu setengah permata dan Kristal kuarsa di Kecamatan Raihat dan Kecamatan Kakuluk Mesak; dan potensi pasir dan batu kali tersebar di sepanjang badan sungai di Kabupaten Belu.

g. Kawasan Peruntukan Industri terdiri atas :

- ❖ Rencana kawasan peruntukan industri
Rencana kawasan peruntukan industri dan pergudangan diarahkan di luar Perkotaan Atambua yaitu pada Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Tasifeto Barat seluas kurang lebih 80 (delapan puluh) hektar.
- ❖ Sentra industri kecil dan menengah terdiri atas: sentra industri kecil menengah hasil pertanian dan perkebunan yang terdiri atas makanan ringan, industri kopi bubuk, industri tahu dan tempe, industri gula aren yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Belu; sentra industri kecil menengah hasil kehutanan yang terdiri atas perabot rumah tangga dan kayu, ukiran kayu dan kerajinan kayu cendana, kasur dan bantal yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Belu; sentra industri kecil menengah hasil peternakan berupa pengolahan dan pengawetan daging yang tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Belu; sentra industri kecil menengah hasil olahan ikan berupa tuna loin, abon ikan dan dendeng ikan terdapat di kecamatan Kecamatan Kakuluk Mesak; sentra industri kecil menengah aneka kerajinan rakyat berupa industri tenun, anyaman lontar, anyaman tali gewang, anyaman lidi kelapa, anyaman dari tali sisal, industri kapok, alat musik tradisional.

h. Kawasan Peruntukan Pariwisata

- ❖ Kawasan pariwisata alam terdiri atas: panorama gunung Mandeu di Kecamatan Raimanuk; panorama gunung Lakaan (Fulanfehan) dan Air Terjun Lesutil di Kecamatan Lamaknen; sumber air We Bot dan Gua Kelelawar Toheleten di Kecamatan Raihat; pantai Teluk Gurita, Aufuik, Sukaerlaran, Pasir putih dan Kolam Susuk di

Kecamatan Kakuluk Mesak; pantai Motaain (perbatasan Indonesia Republica Democratic Timor Leste) di Kecamatan Tasifeto Timur; gua peninggalan Raja Duabesi Nanaet dan Kolam We Babotok/ Halimea di Kecamatan Tasifeto Barat; dan air terjun Mauhalek di Kecamatan Lasiolat.

- ❖ Kawasan pariwisata budaya terdiri atas: rumah adat Matabesi di Kecamatan Atambua Barat; rumah adat Fatuketi di Kecamatan Kakuluk Mesak; rumah adat Loe Gatal dan Benteng Makes di Kecamatan Lamaknen; rumah adat Nualain di Kecamatan Lamaknen Selatan; dan ksadan takirin di Kecamatan Tasifeto Timur.
- ❖ Kawasan pariwisata buatan terdiri atas: embung Sirani dan Embung Haekrit di Kecamatan Tasifeto Timur; bendungan Rotiklot di Kecamatan Kakuluk Mesak; gua Maria Ratu Dualilo di Kecamatan Kakuluk Mesak; patung Bunda Maria Teluk Gurita di Kecamatan Kakuluk Mesak; kolam Renang Tirta di Kecamatan Atambua Selatan.
- i. Kawasan Peruntukan Permukiman terdiri atas: kawasan peruntukan permukiman perkotaan terdapat di Perkotaan Atambua dan ibukota kecamatan dengan luas kurang lebih 3.935 hektar dan kawasan peruntukan permukiman perdesaan tersebar di semua kecamatan di Kabupaten Belu dengan luas kurang lebih 1.848 hektar.
- j. Kawasan Pertahanan dan Keamanan terdiri atas kodim 1605 Belu yang berlokasi di Kecamatan Kota Atambua; Koramil yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten; batalyon Infanteri 744/SYB yang berlokasi di Kecamatan Tasifeto Timur; markas Komando Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia– Republica Democratica De Timor Leste yang berlokasi di Kecamatan Atambua Barat; Markas Komando Brimob yang berlokasi di Kecamatan Tasifeto Barat; Kompi Kavaleri yang terletak di Kecamatan Tasifeto Barat; dan Pos–pos pengamanan perbatasan yang tersebar di sepanjang garis batas pada kawasan perbatasan Republik Indonesia–Republica Democratica De Timor Leste; serta pos angkatan laut Atapupu yang berlokasi di Kecamatan Kakuluk Mesak.
- k. Kawasan Transportasi yaitu Bandar Udara A.A. Bere Tallo yang terdapat di Kecamatan Kota Atambua seluas kurang lebih 59 (lima puluh sembilan) hektar.
- l. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan mempunyai nilai strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup

Kawasan lindung terdiri atas :

- ❖ kawasan Hutan Lindung dengan Luas kawasan hutan lindung di Kabupaten Belu 35.373 hektar terdiri atas : Tukubesi seluas kurang lebih 272 hektar terdapat di Kecamatan Tasifeto Timur dan Kakuluk Mesak; Bifemnasi-Sonmahole seluas kurang lebih 8.536 hektar terdapat di Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Atambua Barat dan Kecamatan Atambua Selatan; Lakaan Mandeu seluas kurang lebih 21.712 hektar terdapat di Kecamatan Raimanuk, Kecamatan Nanaet Duabesi, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Lamaknen dan Kecamatan Lamaknen Selatan; dan Fatukaduak seluas kurang lebih 1.700 hektar terdapat di Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Tasifeto Timur serta Fatusakar seluas kurang lebih 9 hektar terdapat di Kecamatan Raimanuk dan Kecamatan Nanaet Duabesi.
- ❖ Kawasan Resapan Air terdapat pada seluruh kawasan hutan lindung seluas kurang lebih 35.373 hektar dan kawasan hutan produksi seluas kurang lebih 962 hektar.
- ❖ Kawasan sempadan pantai terdapat di sepanjang tepian pantai di Kecamatan Kakuluk Mesak dan Tasifeto Timur seluas kurang lebih 197 hektar.
- ❖ Kawasan sempadan sungai terdapat di Sungai Buik, Luradik, Baukama, Baukoek, Motamoru, Welulik, Malibaka dan Talau seluas kurang lebih 2.255 hektar.
- ❖ Kawasan sekitar waduk. diarahkan ke sekitar bendungan Rotiklot, embung Haekrit, embung Sirani dan embung kecil lainnya yang tersebar di seluruh kecamatan seluas kurang lebih 80 hektar.
- ❖ Ruang terbuka hijau perkotaan sebesar 30% (tiga puluh persen) terdiri dari ruang terbuka hijau publik sebesar 20 % (dua puluh persen) dan ruang terbuka hijau privat sebesar 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan perkotaan yang tersebar secara merata pada bagian wilayah perkotaan
- ❖ Kawasan Rawan Lindung Geologi yaitu kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah meliputi kawasan sempadan mata air yang terdapat di Kecamatan Tasifeto Barat, Tasifeto Timur, Kakuluk Mesak, Atambua Barat, Atambua Selatan, Nanaet Dubesi, Raihat, Lasiolat, Raimanuk, Lamaknen Selatan dan Lamaknen. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah, ditetapkan garis sempadan sekurang-kurangnya pada radius 200

(dua ratus) meter.

- ❖ Kawasan Rawan Bencana Alam yang tingkat kerawanan dan probabilitas ancaman atau dampak paling tinggi yaitu kawasan rawan bencana gerakan tanah termasuk tanah longsor terdapat di Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Nanaet Duabesi dan Kecamatan Lamaknen seluas kurang lebih 377 (tiga ratus tujuh puluh tujuh) hektar.
- ❖ Kawasan Cagar Budaya terdiri atas: Rumah-rumah adat yang tersebar di Kabupaten Belu, Ksadan Takirin di Kecamatan Tasifeto Timur, Ksadan Fatubesi di Kecamatan Lasiolat, Benteng Makes di Kecamatan Lamaknen, Perkampungan Adat Nualain di Kecamatan Lamaknen Selatan, Gereja Tua Nualain di Kecamatan Lamaknen Selatan dan Perkampungan Adat Matabesi di Kecamatan Atambua Barat.
- ❖ Kawasan ekosistem mangrove yaitu hutan bakau sepanjang pantai utara di Kecamatan Kakuluk Mesak seluas kurang lebih 52 (lima puluh dua) hektar.

2. Jumlah Penduduk

Penduduk Kabupaten Belu tersebar di 12 kecamatan dengan jumlah 69 desa dan 12 kelurahan dengan jumlah penduduk sebanyak 227.866 jiwa yang terdiri atas 113.912 jiwa laki-laki dan 113.954 jiwa perempuan. Uraian jumlah penduduk secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.5
Jumlah Penduduk dan Keluarga Kabupaten Belu

No	Kecamatan	Laki-laki (L)	Perempuan (P)	Jumlah (L+P)	Jumlah KK
1	Lamaknen	6.500	6.647	13.147	3.608
2	Tasifeto Timur	13.579	13.563	27.142	7.476
3	Raihat	7.832	7.746	15.578	4.111
4	Tasifeto Barat	13.418	13.584	27.002	7.041
5	Kakuluk Mesak	11.338	11.370	22.708	6.427
6	Kota Atambua	15.495	15.836	31.331	8.268
7	Raimanuk	9.411	9.492	18.903	4.906
8	Lasiolat	3.881	3.794	7.675	2.007
9	Lamaknen Selatan	4.715	4.724	9.439	2.388
10	Atambua Barat	11.748	11.743	23.491	6.398
11	Atambua Selatan	13.282	12.927	26.209	6.730
12	Nanaet Duabesi	2.605	2.793	5.398	1.433
Jumlah Total		113.804	114.219	228.023	60.793

Sumber : Dinas kependudukan dan Catatan Sipil (keadaan Tahun 2022)

3. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk merupakan angka yang menggambarkan penambahan penduduk secara alamiah maupun migrasi penduduk. Angka pertumbuhan penduduk dapat digunakan untuk memperkirakan jumlah dan struktur penduduk beberapa tahun ke depan. Adapun laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Belu pada tahun 2022 dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 1.6
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Belu Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah penduduk Tahun 2021	Jumlah penduduk Tahun 2022	Angka laju pertumbuhan penduduk
1	Lamaknen	13.182	13.147	-0,27%
2	Tasifeto Timur	27.103	27.142	0,14%
3	Raihat	15.276	15.578	1,98%
4	Tasifeto Barat	26.480	27.002	1,97%
5	Kakuluk Mesak	22.888	22.708	-0,86%
6	Kota Atambua	31.563	31.331	-0,79%
7	Raimanuk	18.233	18.903	3,68%
8	Lasiolat	7.619	7.675	0,74%
9	Lamaknen Selatan	9.227	9.439	2,30%
10	Atambua Barat	24.210	23.491	-2,97%
11	Atambua Selatan	26.423	26.209	-0,81%
12	Nanaet Duabesi	5.193	5.398	3,95%
Jumlah Total		227.397	228.023	0,28%

Sumber : Dinas kependudukan dan Catatan Sipil (keadaan Tahun 2022)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa angka laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Belu tahun 2022 adalah sebesar 0,28%, dengan laju pertumbuhan tertinggi ada di Kecamatan Nanaet Duabesi yakni sebesar 3,95% dan Kecamatan Raimanuk yakni sebesar 3,68% sedangkan di 5 kecamatan yakni Kecamatan Lamaknen, Kakuluk Mesak, Kota Atambua, Atambua Barat dan Kecamatan Atambua Selatan angka laju pertumbuhan bernilai negatif yang artinya terjadi pengurang penduduk pada 5 Kecamatan tersebut.

4. Jumlah PNS
- Pegawai Negeri Sipil merupakan pilar utama pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan. Oleh karena itu diperlukan adanya pembinaan dan pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil, sehingga akan terbentuk Aparatur yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil serta dapat menjadi pelayan masyarakat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Belu secara keseluruhan jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Belu tahun 2022 adalah sebanyak 3.736 orang.

Berikut ini adalah rincian jumlah PNS Kabupaten Belu menurut pangkat dan golongan tahun 2022.

Tabel 1.7
PNS Kabupaten Belu Berdasarkan Golongan

Gol	Teknis			Guru			Laki-laki (2+5)	Perempuan (3+6)	Jumlah (8+9)
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	perempuan	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I a	1	-	1	-	-	-	1	-	1
I b	7	-	7	-	-	-	7	-	7
I c	34	1	35	-	-	-	34	1	35
I d	20	-	20	-	1	1	20	1	21
II a	31	3	34	4	11	15	35	14	49
II b	77	27	104	10	23	33	87	50	137
II c	87	119	206	5	21	26	92	140	232
II d	88	183	271	9	5	14	97	188	285
III a	128	173	301	94	162	256	222	335	557
III b	188	215	403	88	186	274	276	401	677
III c	143	132	275	49	84	133	192	216	408
III d	203	227	430	79	103	182	282	330	612
IV a	78	57	135	167	149	316	245	206	451
IV b	38	17	55	47	138	185	85	155	240
IV c	14	10	24	-	-	-	14	10	24
IV d	-	-	-	-	-	-	-	-	-
jumlah	1.137	1.164	2.301	552	883	1.435	1.689	2.047	3.736

Sumber : BKPSDMD keadaan 31 Des 2022

Berdasarkan latar belakang pendidikan PNS Kabupaten Belu yang paling banyak berada pada jenjang pendidikan D4/S1 yakni sebanyak 1.806 orang dan yang paling sedikit berada pada jenjang pendidikan SMP sebanyak 30 orang, dan secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.8
PNS Kabupaten Belu berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Teknis			Guru			Laki-laki (2+5)	Perempuan (3+6)	Jumlah (8+9)
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	perempuan	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SD	56	1	57	-	1	1	56	2	58
SMP	28	-	28	-	2	2	28	2	30
SMA	444	214	658	180	196	376	624	410	1.034
D1	4	42	46	1	-	1	5	42	47
D2	7	3	10	31	47	78	38	50	88
D3	140	460	600	10	16	26	150	476	626
D4/S1	440	418	858	328	620	948	768	1038	1.806
S2	18	26	44	2	1	3	20	27	47
S3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	1.137	1.164	2.301	552	883	1.435	1.689	1.689	3.738

Sumber : BKPSDMD keadaan 31 Des 2022

Berdasarkan jenis jabatan PNS Kabupaten Belu paling banyak adalah guru dengan jumlah 1.391 orang dan yang paling sedikit adalah Eselon II/A dengan jumlah 1 orang.

Tabel 1.9
PNS Kabupaten Belu berdasarkan Jabatan

No	Jabatan Struktural/ eselon	Jumlah
1	II A	1
2	II B	26
3	III A	49
4	III B	118
5	IV A	156
6	IV B	56
7	Fungsional Umum	997
8	Guru	1.391
9	Dokter	37
10	Tenaga Medis	598
11	Pengawas Sekolah	9
12	Penyuluh Pertanian	37
13	Auditor	18
14	JFT Lain	243
15	Struktural Lain	406
Jumlah total		3.738

Sumber : BKPSDMD Keadaan 31 Des 2022

5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Pendapatan Kabupaten Belu pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp.917.052.008.296,00 dan realisasinya sebesar Rp.857.899.578.195,37 dan secara lebih rinci realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.10
Target dan Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan Tahun 2022

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/ (Kurang)
4	Pendapatan	917.052.008.296,00	857.899.578.195,37	(59.152.430.100,63)
4.1	Pendapatan Asli Daerah	95.000.000.000,00	70.137.377.456,37	(24.862.622.543,63)
4.1.1	Pajak Daerah	29.890.810.812,00	17.028.196.228,00	(12.862.614.584,00)
1.1.2	Retribusi Daerah	10.870.462.000,00	5.411.820.834,00	(5.458.641.166,00)
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	7.500.000.000,00	3.734.076.759,00	(3.765.923.241,00)
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	46.738.727.188,00	43.963.283.635,37	(2.775.443.552,63)
4.2	Pendapatan Transfer	783.346.408.821,00	753.202.427.629,00	(30.143.981.192,00)
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	747.002.847.235,00	730.915.497.543,00	(16.087.349.692,00)
4.2.1.1	Dana Perimbangan	670.822.150.235,00	655.234.423.191,00	(15.587.727.044,00)
4.2.1.1.1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	8.200.724.542,00	13.300.513.422,00	5.099.788.880,00
4.2.1.1.2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	459.897.787.602,00	465.412.929.712,00	5.515.142.110,00
4.2.1.1.3	Dana Transfer Umum-Dana	124.220.546.000,00	102.965.063.701,00	(21.255.482.299,00)

	Alokasi Khusus (DAK) Fisik			
4.2.1.1.4	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	78.503.092.091,00	73.555.916.356,00	(4.947.175.735,00)
4.2.1.5	Dana Desa	76.180.697.000,00	75.681.074.352,00	(499.622.648,00)
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	36.343.561.586,00	22.286.930.086,00	(14.056.631.500,00)
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	36.343.561.586,00	22.286.930.086,00	(14.056.631.500,00)
4.2.2.1.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	36.343.561.586,00	22.286.930.086,00	(14.056.631.500,00)
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	38.705.599.475,00	34.559.773.110,00	(4.145.826.365,00)
4.3.1.	Pendapatan Hibah	3.503.596.475,00	1.768.093.900,00	(1.735.502.575,00)
4.3.1.1	Pendapatan Hibah dari pemerintah pusat	3.503.596.475,00	1.768.093.900,00	(1.735.502.575,00)
4.3.3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	35.202.003.000,00	32.791.679.210,00	(2.410.323.790,00)
4.3.3.1	Lain-lain pendapatan	35.202.003.000,00	32.791.679.210,00	(2.410.323.790,00)

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belu Tahun 2022 (*unaudited*)

6. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Belanja Kabupaten Belu pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp.950.345.679.789,00 dan realisasinya sebesar Rp.846.118.563.507,95 dan secara lebih rinci realisasi belanja dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.11
Target dan Realisasi Belanja Kabupaten Belu Tahun 2022

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/ (Kurang)
5	Belanja	950.345.679.789,00	846.118.563.507,95	(104.227.116.281,05)
5.1	Belanja Operasi	697.258.552.646,00	615.464.895.297,06	(81.793.657.348,94)
5.1.1	Belanja Pegawai	381.899.613.890,00	344.932.201.446,00	(36.967.412.444,00)
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	301.685.292.188,00	256.879.938.283,06	(44.805.353.904,94)
5.1.5	Belanja Hibah	12.158.646.568,00	12.137.755.568,00	(20.891.000,00)
	Belanja Bantuan Sosial	1.515.000.000,00	1.515.000.000,00	0,00
5.2	Belanja Modal	125.764.051.065,00	106.050.082.858,89	(19.713.968.206,11)
5.2.1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Modal peralatan dan mesin	38.865.986.090,00	34.779.690.934,00	(4.086.295.156,00)
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26.295.066.227,00	18.404.302.509,00	(7.890.763.718,00)
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan	59.093.980.532,00	51.499.646.315,89	(7.594.334.216,11)

5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap lainnya	1.509.018.216,00	1.366.443.100,00	(142.575.116,00)
5.3	Belanja Tak Terduga	2.219.868.078,00	0,00	(2.219.868.078,00)
5.3.1	Belanja tak terduga	2.219.868.078,00	0,00	(2.219.868.078,00)
5.4	Belanja Transfer	125.103.208.000,00	124.603.585.352,00	(499.622.648,00)
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	1.325.632.100,00	1.325.632.100,00	0,00
5.4.1.1	Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa	1.165.767.320,00	1.165.767.320,00	0,00
5.4.1.2	Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa	159.864.780,00	159.864.780,00	0,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	123.777.575.900,00	123.277.953.252,00	(499.622.648,00)
5.4.2.1	Belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa	123.777.575.900,00	123.277.953.252,00	(499.622.648,00)
5.4.2.2	Transfer bantuan keuangan lainnya	0,00	0,00	0,00
	Surplus/(defisit)	(33.293.671.493,00)	11.71.014.687,42	45.074.686.180,42

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belu Tahun 2022 (unaudited)

7. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Belu pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp.45.793.671.493,00 dan realisasinya sebesar Rp.45.732.030.300,72 dan secara lebih rinci realisasi pembiayaan daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.12
Target dan Realisasi Pembiayaan Kabupaten Belu Tahun 2022

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/ (Kurang)
6.1	Penerimaan Pembiayaan	45.793.671.493,00	45.732.030.300,72	(61.641.192,28)
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	45.347.957.208,00	45.347.957.208,72	0,72
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	445.714.285,00	384.073.092,00	(61.641.193,00)
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	12.500.000.000,00	12.500.000.000,00	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal	12.500.000.000,00	12.500.000.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	33.293.671.493,00	33.232.020.300,72	(61.641.193,28)
6.3	Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Tahun Berkenan	0,00	45.013.044.988,14	45.013.044.988,14

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belu Tahun 2022 (unaudited)

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pengelolaan Keuangan Daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selanjutnya Struktur Pendapatan dan Belanja Daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan lebih lanjut dijabarkan di Kabupaten Belu dengan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun 2022 serta Peraturan Bupati Belu Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Belu Nomor 78 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Belu Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun 2022.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Keuangan Daerah selain diatur dengan Peraturan Pemerintah juga mengikuti Peraturan Menteri. Pengelolaan keuangan daerah juga mengikuti Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan setiap tahun, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing daerah yang disinkronkan dan dikelola secara sistematis.

Pemerintah Daerah dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan dan akuntabel agar tujuan utama dapat tercapai yaitu mewujudkan masyarakat Belu yang Sehat, Berkarakter dan Kompetitif. Pengelolaan keuangan daerah juga harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pemerintah Daerah diharapkan dapat menciptakan *good governance* dan *clean goverment* dengan melakukan tata kelola pemerintahan dengan baik. Salah satu aspek penting dalam tata kelola pemerintahan adalah pengelolaan keuangan daerah yang harus dikelola dengan manajemen yang baik.

Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belu mencakup kebijakan pengelolaan Penerimaan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah agar ketergantungan pada Pemerintah Pusat dapat diminimalisir. Selain itu kebijakan keuangan daerah juga ditujukan untuk meningkatkan kualitas potensi ekonomi wilayah dalam rangka memperbaiki struktur ekonomi daerah, meningkatkan kemandirian dan daya saing sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik serta sumberdaya manusia.

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan maksud yang diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dari setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasar. Asumsi yang dimaksud adalah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sejalan dengan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

2.1. PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah mengalami perubahan, semula sebesar Rp.938.288.326.572, (Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) berkurang menjadi Rp.917.052.008.296, (Sembilan Ratus Tujuh Belas Miliar Lima Puluh Dua Juta Delapan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah), mengalami penurunan sebesar Rp.21.236.318.276, (Dua Puluh Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Tujuh

Puluh Enam Rupiah) atau 2%.

Perubahan ini disebabkan oleh penurunan target pada beberapa kelompok pendapatan, dengan rincian perubahan jenis pendapatan sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah semula sebesar Rp.95.000.000.000, (Sembilan Puluh Lima Miliar Rupiah) tidak mengalami perubahan baik dari Pajak Daerah sebesar Rp.29.890.810.812, (Dua Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Delapan ratus Dua Belas Rupiah), Retribusi Daerah sebesar Rp.10.870.462.000, (Sepuluh Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah), dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp.7.500.000.000, (Tujuh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah), serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp.46.738.727.188, (Empat Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer semula sebesar Rp.791.458.254.097, (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Miliar Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Puluh Tujuh Rupiah), berkurang menjadi Rp.783.346.408.821, (Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah), mengalami penurunan sebesar Rp.8.111.845.276, (Delapan Miliar Seratus Sebelas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah), atau 2%, dengan rincian Pendapatan transfer pemerintah pusat semula sebesar Rp.759.914.050.000, (Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Lima Puluh Ribu Rupiah), berkurang menjadi sebesar Rp.747.002.847.235, (Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Miliar Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah), mengalami penurunan sebesar Rp.12.911.202.765, (Dua Belas Miliar Sembilan Ratus Sebelas Juta Dua Ratus Dua Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) atau 2%, dan pendapatan transfer antar daerah semula sebesar Rp.31.544.204.097, (Tiga Puluh Satu Miliar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Ribu Sembilan Puluh Tujuh Rupiah), bertambah menjadi Rp.36.343.561.585, (Tiga Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah), mengalami penambahan sebesar Rp.4.799.357.489, (Empat Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh

Sembilan Rupiah) atau 15%.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah, semula sebesar Rp.51.830.072.475, (Lima Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah), berkurang menjadi Rp.38.705.599.475, (Tiga Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah), mengalami penurunan sebesar Rp.13.124.473.000, (Tiga Belas Miliar Seratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah), atau 25%, dengan rincian pendapatan hibah sebesar Rp.3.503.596.475, (Tiga Miliar Lima Ratus Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah), tidak mengalami perubahan dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Rp.48.326.476.000, (Empat Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah), berkurang menjadi Rp.35.202.003.000, (Tiga Puluh Lima Miliar Dua Ratus Dua Juta Tiga Ribu Rupiah), mengalami penurunan sebesar Rp.13.124.473.000, (Tiga Belas Miliar Seratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah), atau 25%.

2.2. BELANJA DAERAH

Berdasarkan pertimbangan kondisi keuangan Negara serta kemampuan keuangan daerah pasca pandemic covid-19 dalam rangka meningkatkan ekonomi nasional , maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan dalam perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 mengalami penurunan. Secara keseluruhan perubahan belanja tahun anggaran 2022 yang semula direncanakan sebesar Rp.968.708.010.074, (Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Delapan Juta Sepuluh Ribu Tujuh Puluh Empat Rupiah), berkurang menjadi Rp.950.345.679.789, (Sembilan ratus Lima Puluh Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah), mengalami penurunan sebesar Rp.18.362.330.285, (Delapan Belas Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) atau 2%, dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Operasi

Belanja operasi semula direncanakan sebesar Rp.712.070.973.357, (Tujuh Ratus Dua Belas Miliar Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah), berkurang menjadi

Rp.697.258.552.646, (Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Empat Puluh Enam Rupiah), mengalami penurunan sebesar Rp.14.812.420.711, (Empat Belas Miliar Delapan Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Tujuh Ratus Sebelas Rupiah), atau 2%.

Perubahan pada belanja operasi terdiri dari :

1. Belanja Pegawai, semula sebesar Rp.375.959.673.589, (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah), bertambah menjadi Rp.381.899.613.890, (Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah), mengalami penambahan sebesar Rp.5.939.940.301, (Lima Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Tiga Ratus Satu Rupiah), atau 2%.
2. Belanja Barang dan Jasa, semula sebesar Rp.323.447.445.725, (Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Rupiah), berkurang menjadi Rp.301.685.292.188, (Tiga Ratus Satu Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Seratus Delapan Puluh Delapan Rupiah), mengalami penurunan sebesar Rp.21.762.153.537, (Dua Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah), atau 7%.
3. Belanja Hibah, semula sebesar Rp.12.143.854.043, (Dua Belas Miliar Seratus Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Puluh Tiga Rupiah), bertambah menjadi Rp.12.158.646.568, (Dua Belas Miliar Seratus Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah), mengalami penambahan sebesar Rp.14.792.525, (Empat Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah), atau 0,01%.
4. Belanja Bantuan Sosial, semula sebesar Rp.520.000.000, (Lima Ratus Dua Puluh Juta Rupiah), bertambah menjadi Rp.1.515.000.000, (Satu Miliar Lima Ratus Lima Belas Juta Rupiah), mengalami penambahan sebesar Rp.995.000.000, (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah), atau 191%

b. Belanja Modal

Belanja modal semula direncanakan sebesar Rp.128.298.960.639, (Seratus Dua Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah), berkurang menjadi Rp.125.764.051.065, (Seratus Dua Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Puluh Satu Ribu Enam Puluh Lima Rupiah), mengalami penurunan sebesar Rp.2.534.909.574, (Dua Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah), atau 2%. Perubahan pada belanja modal terdiri dari :

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin, semula sebesar Rp.35.673.514.379, (Tiga Puluh Lima Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah), bertambah menjadi Rp.38.865.986.090, (Tiga Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Puluh Rupiah), mengalami penambahan sebesar Rp.3.192.471.711, (Tiga Miliar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sebelas Rupiah) atau 9%.
2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan, semula sebesar Rp.30.257.660.018, (Tiga Puluh Miliar Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Delapan Belas Rupiah), berkurang menjadi Rp.26.295.066.227, (Dua Puluh Enam Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Puluh Enam Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah), mengalami penurunan sebesar Rp.3.962.593.791, (Tiga Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah), atau 13%.
3. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, semula sebesar Rp.58.610.856.826, (Lima Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah), bertambah menjadi Rp.59.093.980.532, (Lima Puluh Sembilan Miliar Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah), mengalami penambahan sebesar Rp.483.123.706, (Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Enam Rupiah), atau 1 %
4. Belanja Modal Asset Tetap Lainnya, semula sebesar Rp.3.756.929.416, (Tiga Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah), berkurang menjadi Rp.1.509.018.216, (Satu Miliar Lima Ratus Sembilan Juta Delapan Belas Ribu Dua Ratus Enam Belas Rupiah), mengalami penurunan sebesar Rp.2,247.911.200, (Dua Miliar Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta

Sembilan Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Rupiah), atau 60%.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga, semula sebesar Rp.3.234.868.078, (Tiga Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Puluh Delapan Rupiah), berkurang menjadi Rp.2.219.868.078, (Dua Miliar Dua Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Puluh Delapan Rupiah), mengalami penurunan sebesar Rp.1.015.000.000, (Satu Miliar Lima Belas Juta Rupiah) atau 31%.

d. Belanja transfer

Belanja transfer, semula sebesar Rp.125.103.208.000, (Seratus Dua Puluh Lima Miliar Seratus Tiga Juta Dua Ratus Delapan Ribu Rupiah), tidak mengalami perubahan yang terdiri dari belanja bagi hasil sebesar Rp.1.325.632.100, (Satu Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah), dan belanja bantuan keuangan sebesar Rp.123.777.575.900, (Seratus Dua Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

Adapun gambaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah khusus belanja urusan (urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan urusan pemerintahan, dan unsur kewilayahan serta unsur pemerintahan umum) yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Belu sebagai berikut :

1. Urusan Wajib.

a. Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar :

1) Urusan Pendidikan.

Urusan pendidikan dan kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu, dengan alokasi belanja semula Rp.242.316.401.016, berkurang sebesar Rp.481.647.455, menjadi Rp.241.834.753.561.

2) Urusan Kesehatan.

Urusan kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, dengan target pendapatan sebesar Rp.1.250.000.000, sedangkan alokasi belanja semula Rp.117.711.862.050, bertambah sebesar Rp.1.507.981.602, menjadi Rp.119.219.843.652, dan Rumah Sakit Umum Daerah Mgr. Gabriel Manek, SVD, dengan target pendapatan sebesar Rp.37.500.000.000, sedangkan alokasi belanja

semula Rp.96.538.764.744, berkurang sebesar Rp.216.687.256, menjadi Rp.96.322.077.488.

- 3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, Perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta urusan pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belu, dengan target pendapatan sebesar Rp.3,250.000.000, sedangkan alokasi belanja semula Rp.68.478.500.346, berkurang sebesar Rp.659.758.544, menjadi Rp.67.818.741.802,

- 4) Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sub urusan pemadam kebakaran dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belu, dengan alokasi belanja semula Rp.7.320.118.432, berkurang sebesar Rp.170.750.000, menjadi Rp.7.149.368.432, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belu, dengan alokasi belanja semula Rp.24.254.167.154, bertambah sebesar Rp.458.077.554, menjadi Rp.24.712.244.708.

- 5) Urusan Sosial.

Urusan sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Belu, dengan alokasi belanja semula Rp.4.307.829.450, bertambah sebesar Rp.260.510.000, menjadi Rp.4.568.339.450.

b. Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar :

- 1) Urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

Urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi, dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Belu, dengan alokasi belanja semula Rp.4.682.778.962, berkurang sebesar Rp.82.490.000, menjadi Rp.4.600.288.962.

- 2) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belu, dengan alokasi belanja semula Rp.3.452.953.265, berkurang sebesar Rp.6.361.000, menjadi Rp.3.446.592.265.

- 3) Urusan Lingkungan Hidup.

Urusan lingkungan hidup, dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu, dengan target pendapatan sebesar

Rp.1.000.000.000, sedangkan alokasi belanja semula Rp.11.879.248.126, bertambah sebesar Rp.22.670.669, menjadi Rp.11.901.918.795.

4) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, dengan alokasi belanja semula Rp.5.385,413.593, berkurang sebesar Rp.339.330.695, menjadi Rp.5.046.082.898.

5) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belu, dengan alokasi belanja semula Rp.4.806.618.808, berkurang sebesar Rp.81.245.000, menjadi Rp.4.725.373.808.

6) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belu, dengan alokasi belanja semula Rp.7.378.976.800, berkurang sebesar Rp.137.078.250, menjadi Rp.7.241.898.550.

7) Urusan Perhubungan.

Urusan perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Belu, dengan target pendapatan sebesar Rp.809.262.000, sedangkan alokasi belanja semula Rp.3.963.940.680, berkurang sebesar Rp.78.325.352, menjadi Rp.3.885.615.328.

8) Urusan Komunikasi, dan Informatika serta Persandian.

Urusan komunikasi, dan informatika serta persandian dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Belu, dengan target pendapatan sebesar Rp.250.000.000, sedangkan alokasi belanja semula Rp.4.068.716.880, berkurang sebesar Rp.460.500.000, menjadi Rp.3.608.216.880.

9) Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Urusan koperasi, usaha kecil dan menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belu, dengan alokasi belanja semula Rp.3.568.089.939, bertambah sebesar Rp.933.750.000, menjadi Rp.4.501.839.939.

10) Urusan Penanaman Modal.

Urusan penanaman modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belu, dengan alokasi belanja semula Rp.4.011.789.839, bertambah sebesar

Rp.214.039.990, menjadi Rp.4.225.829.829.

11) Urusan Kepemudaan dan Olahraga.

Urusan kepemudaan dan olahraga dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belu, dengan alokasi belanja semula Rp.4.334.645.383, bertambah sebesar Rp.135.240.000, menjadi Rp.4.469.885.383.

12) Urusan Perpustakaan dan Kearsipan.

Urusan perpustakaan dan kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belu, dengan alokasi belanja semula Rp.2.803.801.861, bertambah sebesar Rp.288.760.000, menjadi Rp.3.092.561.861

2. Urusan Pemerintahan Pilihan :

a. Urusan Kelautan dan Perikanan.

Urusan kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Belu, dengan alokasi belanja semula Rp.7.851.797.835, bertambah sebesar Rp.6.034.999, menjadi Rp.7.857.832.834

b. Urusan Pariwisata.

Urusan pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Belu, dengan target pendapatan sebesar Rp.100.000.000, sedangkan alokasi belanja semula Rp.3.780.476.975, berkurang sebesar Rp.659.750.000, menjadi Rp.3.120.726.975.

c. Urusan Pertanian.

Urusan pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Belu, dengan alokasi belanja semula Rp.19.988.244.522, berkurang sebesar Rp.772.452.188, menjadi Rp.19.215.792.334, dan urusan pertanian sub urusan peternakan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Belu, dengan target pendapatan sebesar Rp.411.200.000, sedangkan alokasi belanja semula Rp.16.967.368.923, bertambah sebesar Rp.587.641.458, menjadi Rp.17.555.010.381.

d. Urusan Perdagangan dan Perindustrian.

Urusan perdagangan dan perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Belu, dengan target pendapatan sebesar Rp.3.550.000.000, sedangkan alokasi belanja semula Rp.6.690.297.571, bertambah sebesar Rp.14.291.969, menjadi Rp.6.704.589.540.

3. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan :

a. Sekretariat Daerah.

Unsur pendukung urusan pemerintahan sekretariat daerah dilaksanakan oleh 9 bagian yakni Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Organisasi, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan serta Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belu, dengan alokasi belanja semula Rp.26.701.962.919, bertambah sebesar Rp.1.445.728.500, menjadi Rp.28.147.691.419.

b. Sekretariat DPRD.

Alokasi anggaran untuk sekretariat DPRD Kabupaten Belu, dengan alokasi belanja semula Rp.30.160.596.939, bertambah sebesar Rp.11.500.000, menjadi Rp.30.172.096.939.

4. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan :

a. Perencanaan dan Pembangunan.

Unsur penunjang urusan pemerintahan Perencanaan dan pembangunan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belu, dengan alokasi belanja semula Rp.5.602.061.428, berkurang sebesar Rp.380.770.000, menjadi Rp.5.222.291.428.

b. Keuangan.

Unsur penunjang urusan pemerintahan keuangan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Belu dengan target pendapatan semula Rp.859.827.053.760, berkurang sebesar Rp.21.236.318.276, menjadi Rp.838.590.735.484, sedangkan alokasi belanja semula Rp.143.698.387.383, berkurang sebesar Rp.1271.297.169, menjadi Rp.142.427.090.214, dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu, dengan target pendapatan sebesar Rp.30.340.810.812, sedangkan alokasi belanja semula Rp.6.096.038.610, berkurang sebesar Rp.84.750.000, menjadi Rp.6.011.288.610.

c. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Unsur penunjang urusan pemerintahan Kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Belu, dengan alokasi belanja semula Rp.33.277.528.683, berkurang sebesar Rp.19.411.362.200, menjadi Rp.13.866.166.483.

d. Pengelolaan Perbatasan.

Unsur penunjang urusan pemerintahan pengelolaan perbatasan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Belu, dengan alokasi belanja semula Rp.2.625.427.942, bertambah sebesar Rp.284.760.000, menjadi Rp.2.910.187.942.

5. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Belu, dengan alokasi belanja semula Rp.6.875.420.426, berkurang sebesar Rp.16.000.000, menjadi Rp.6.859.420.426.

6. Unsur kewilayahan.

Unsur kewilayahan dilaksanakan oleh 12 kecamatan yang termasuk didalamnya 12 Kelurahan dan 69 Desa penganggaran tersendiri, adapun rincian belanja 12 kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Kecamatan Kota Atambua, dengan alokasi belanja semula Rp.5.832.080.564, berkurang sebesar Rp.35.240.000, menjadi Rp.5.796.840.564.
- b. Kecamatan Tasifeto Barat, dengan alokasi belanja semula Rp.1.921.098.869, berkurang sebesar Rp.1.259.000, menjadi Rp.1,919.848.869.
- c. Kecamatan Tasifeto Timur, dengan alokasi belanja semula Rp.1.836.723.873, bertambah sebesar Rp.249.088.538, menjadi Rp.2.085.812.411.
- d. Kecamatan Raihat, dengan alokasi belanja semula Rp.1.817.204.347, bertambah sebesar Rp.141.755.000, menjadi Rp.1.958.959.347.
- e. Kecamatan Lamaknen, dengan alokasi belanja semula Rp.1.521.585.618, bertambah sebesar Rp.120.005.000, menjadi Rp.1.641.590.618.
- f. Kecamatan Kakuluk Mesak, dengan alokasi belanja semula Rp.2.045.128.981, bertambah berkurang sebesar Rp.179.000.000, menjadi Rp.2.224.128.981.
- g. Kecamatan Raimanuk, dengan alokasi belanja semula Rp.1.975.717.688, berkurang sebesar Rp.18.750.000, menjadi Rp.1.956.967.688.
- h. Kecamatan Lasiolat dengan alokasi belanja semula Rp.1.438.054.885, bertambah sebesar Rp.177.510.000, menjadi Rp.1.615.564.885.
- i. Kecamatan Atambua Selatan, dengan alokasi belanja semula Rp.5.827.989.575, berkurang sebesar Rp.124.750.000, menjadi Rp.5.803.239.575.
- j. Kecamatan Atambua Barat, dengan alokasi belanja semula Rp.5.154.092.916, berkurang sebesar Rp.135.000.000, menjadi Rp.5.019.092.916.
- k. Kecamatan Lamaknen Selatan, dengan alokasi belanja semula

Rp.1.868.032.648, bertambah sebesar Rp.20.250.000, menjadi Rp.1.888.282.648.

l. Kecamatan Nanaet Duabesi, dengan alokasi belanja semula Rp.1.527.553.253, bertambah sebesar Rp.163.760.000, menjadi Rp.1.691.313.253.

7. Unsur Pemerintahan Umum dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belu, dengan alokasi belanja semula Rp.4.261.519.373, bertambah sebesar Rp.40.859.545, menjadi Rp.4.302.378.918.

2.3. PEMBIAYAAN DAERAH

Anggaran pembiayaan pada dasarnya adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup dan memanfaatkan selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Anggaran pembiayaan terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp.35.419.683.502 (Tiga Puluh Lima Miliar Empat Ratus Sembilan Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Dua Rupiah), bertambah menjadi Rp.45.793.671.493 (Empat Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah), bertambah sebesar Rp.10.373.987.991 (Sepuluh Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) atau 29%, perubahan ini karena penyesuaian hasil audit BPK atas Laporan keuangan APBD Tahun 2021 dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SiLPA).

b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pengeluaran pembiayaan sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah), bertambah menjadi Rp.12.500.000.000 (Dua Belas Miliar Lima Ratus Juta Rupiah), mengalami penambahan sebesar Rp.7.500.000.000 (Tujuh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah), perubahan ini karena penambahan alokasi penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Belu kepada BANK NTT.

BAB III
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
YANG DILAKSANAKAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

- a. Capaian kinerja program sesuai target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota	Rp. 167.544.511.898,-	Rp.150.159.056.853,- (89,62)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 74.073.141.663,-	Rp. 71.285.142.952,- (96,23)	Angka kelulusan SMP, angka putus sekolah SMP, APK SMP, APM SMP dan Ratio ruang kelas kategori baik terhadap ruang kelas SMP
3	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp. 96.500.000,-	Rp. 76.500.000,- (79,27)	Festival budaya yang dilaksanakan
4	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp. 120.600.000,-	Rp. 99.600.000,- (82,59)	Terpeliharanya dan terlestarikannya cagar budaya

b. Capaian kinerja keluaran program dan kegiatan

Pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Belu	1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah 3. Perda Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2019 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Daerah Kabupaten Belu Nomor 140) 4. Peraturan Bupati nomor 48 Tahun 2022 Tentang kedudukan,susunan organisasi,tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN b. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD 2. Administrasi umum perangkat daerah a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor b. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan c. Fasilitas kunjungan tamu d. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 3. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah a. Penyediaan jasa surat menyurat b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik c. Penyediaan jasa	Input : Rp. 167.544.511.898,- Output : 1. Jumlah pegawai yang digaji 1571 orang/14 bulan, jumlah bendahara barang TKN, SDN dan SMPN 133 orang, Jumlah pengelola keuangan SKPD 7 orang dan jumlah tenaga kontrak daerah 20 orang 2. Jumlah paket instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan 1 paket, jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 2 paket, jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu 50 laporan dan jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 35 laporan 3. Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat 1 laporan, jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan 5 laporan dan jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor 1 laporan 4. Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang	Rp.150.159.056.853,- (96,23 %)	-	-	(Di isi pada tabel 3.3)

				<p>pelayanan umum kantor</p> <p>4. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan</p> <p>b. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya</p> <p>c. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p>	<p>dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya 23 unit</p> <p>5. Tersedianya dana untuk pembayaran rekening dan pembelian alat kebersihan kantor dan jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara 38 unit, jumlah gedung dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi 2 unit</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Terlaksananya Pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah</p> <p>2. Lancarnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah</p> <p>3. Lancarnya penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah</p> <p>4. Terawat dan tersedianya barang milik daerah</p>				
				<p>Program Pengelolaan Pendidikan</p> <p>1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</p> <p>a. Penambahan ruang kelas baru</p> <p>b. Pembangunan ruang kelas/kepala sekolah/TU</p> <p>c. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah</p> <p>d. Pembangunan Perpustakaan Sekolah</p> <p>e. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah</p>	<p>Input : Rp. 74.073.141.663,-</p> <p>Output :</p> <p>1. Jumlah ruang kelas yang dibangun 6 ruang, jumlah ruang guru/kepala sekolah/TU yang dibangun 1 unit, jumlah ruang unit kesehatan sekolah yang dibangun 2 ruang, jumlah ruang perpustakaan yang dibangun 1 ruang, jumlah ruang utilitas sekolah yang dibangun 12 unit, jumlah ruang kelas yang direhabilitasi sedang/berat 17 ruang, jumlah ruang guru/kepala sekolah/TU yang direhabilitasi</p>	Rp.71.285.142.952,- (78,55%)			

				<ul style="list-style-type: none"> f. rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas g. Rehabilitas sedang/berat ruang guru/kepala sekolah/TU h. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa i. Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik j. Penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan dasar k. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa l. Penyediaan pendidikan dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidik sekolah dasar m. Pengembangan karir Pendidik dan tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan Sekolah dasar n. Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah o. Pengelolaan dana BOS sekolah dasar p. Pembangunan laboratorium sekolah dasar 	<p>sedang/berat 1 ruang, jumlah alat praktik dan peraga siswa yang diadakan 123 paket, jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar dan ujian 147 satuan pendidikan, jumlah satuan pendidikan dasar yang dievaluasi 147 satuan pendidikan, jumlah siswa yang mengikuti ajang/ kompetisi/ lomba akademik dan non akademik 250 peserta, jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia pada satuan pendidikan SD sebanyak 275 orang, jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapat fasilitas kenaikan pangkat/golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi 5 orang, jumlah sekolah dasar yang dilaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah 147 satuan pendidikan, jumlah sekolah dasar yang mengelola dana BOS 147 Sekolah Dasar dan jumlah ruang laboratorium sekolah yang dibangun 8 ruang.</p> <p>2. Jumlah ruang kelas baru yang dibangun 6 ruang, jumlah ruang guru/kepala sekolah/TU yang dibangun 2 ruang, jumlah ruang perpustakaan yang dibangun 3 ruang, jumlah ruang laboratorium yang</p>				
				2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah					

				<p>Pertama</p> <p>a. Penambahan Ruang Kelas Baru</p> <p>b. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU</p> <p>c. Pembangunan Perpustakaan Sekolah</p> <p>d. Pembangunan laboratorium</p> <p>e. Rehabilitas sedang/berat ruang kelas sekolah</p> <p>f. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa</p> <p>g. Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik</p> <p>h. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa</p> <p>i. Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan SMP</p> <p>j. Pengembangan karir Pendidik dan tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan SMP</p> <p>k. Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah</p> <p>l. Pengelolaan dana BOS SMP</p> <p>3. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</p>	<p>dibangun 10 ruang, jumlah ruang kelas yang direhabilitasi sedang/berat 18 ruang, jumlah alat praktik dan peraga siswa yang diadakan 17 paket, jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar dan ujian 55 satuan pendidikan, jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba akademik dan non akademik 165 peserta didik, jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia pada satuan pendidikan SMP 155 orang, jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapat fasilitasi kenaikan pangkat/golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi 84 orang, jumlah SMP yang melaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah 55 satuan pendidikan dan jumlah SMP yang mengelola dana BOS sebanyak 55 satuan pendidikan.</p> <p>3. Jumlah sarpras dan utilitas PAUD yang dibangun 3 unit, jumlah peserta didik PAUD yang mengikuti prases belajar 7693 peserta didik, jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia pada PAUD 8 orang, jumlah PAUD yang dilaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen 215 satuan</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD b. Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD c. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD d. Pembiunaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD e. Pengelolaan dana BOP PAUD 	<ul style="list-style-type: none"> pendidikan dan jumlah lembaga PAUD yang menerima BOP PAUD sebanyak 215 lembaga. 4. Jumlah sarpras dan utilitas SPNF yang dibangun 1 unit dan jumlah sekolah non formal/kesetaraan yang mengelola dana BOP sebanyak 6 satuan pendidikan 				
2	Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Belu		Program Pengembangan Kebudayaan <ul style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kab/Kota <ul style="list-style-type: none"> a. Pelindungan, Pengembangan, pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 2. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kab/Kota <ul style="list-style-type: none"> a. Pemberian Pengharagaan 	Input : Rp. 96.500.000,- Output : <ul style="list-style-type: none"> 1. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilakukan perlindungan, pengelolaan kebudayaan 10 objek 2. Jumlah orang / lembaga yang diberi penghargaan untuk mereka yang berjasa dalam memajukan kebudayaan 2 srtifikat Outcome : <ul style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya kelestarian budaya daerah 2. Pelestarian kesenian 	Rp. 76.500.000,- (79,27%)			

				Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota				
				Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya 1. penetapan cagar budaya peringkat kab/kota a. Pendaftaran Objek diduga Cagar Budaya b. Penetapan cagar budaya	Input : Rp. 120.600.000,- Output : Jumlah objek diduga cagar budaya yang didaftarkan 25 objek dan jumlah objek cagar budaya yang ditetapkan 10 objek. Outcome : Terwujudnya penataan cagar budaya tingkat kabupaten/kota	Rp. 99.600.000,- (82,59%)			

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2022.

2. Dinas Kesehatan

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.29.867.934.727,-	Rp.29.609.250.705,- (99,13%)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp.70.752.926.403,-	Rp.52.119.306.384,- (73,66%)	Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp.15.811,025.172,-	Rp.9.801.464.309,- (61,99%)	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan-Minuman	Rp.507.238.300,-	Rp.507.238.300,- (100%)	Meningkatnya Pelayanan persediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan-Minuman
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp.2.280.719.050,-	Rp.1.885.403.350,- (82,67%)	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

b. Capaian kinerja keluaran program dan kegiatan
Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	Dinas Kesehatan	1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1. Administrasi keuangan perangkat daerah a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN b. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD 2. Administrasi umum perangkat daerah a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor b. Penyediaan peralatan rumah tangga c. Penyediaan bahan logistik kantor d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan e. Fasilitas kunjungan tamu f. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 3. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah a. Penyediaan jasa surat	Input : Rp.29.867.934.727 Output : 1. Jumlah ASN yang dibayar gaji dan tunjangan ASN selama 14 bulan sebanyak 438 dan jumlah pengelola keuangan SKPD 40 orang dan tenaga kontrak sebanyak 190 orang 2. Jumlah komponen listrik bangunan kantor sebanyak 2 jenis, jumlah peralatan rumah tangga yang adakan 11 jenis, jumlah bahan logistik kantor 1 paket, Jumlah barang cetak dan penggandaan sebanyak 10 buku dan 156.943 lembar, Jumlah makanan dan minuman yang disediakan 23 dos, dan jumlah perjalanan dinas keluar daerah sebanyak 4 kali. 3. Jumlah benda pos yang dibeli sebanyak 250 lembar dan Jumlah rekening tagihan sebanyak 3 rekening 4. Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara sebanyak 280 unit, dan jumlah peralatan gedung kantor yang	Rp.29.609.250.705 (99.13%)	—	—	(Di isi pada tabel 3.3)

				<p>menyurat</p> <p>b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</p> <p>4. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan</p> <p>b. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya</p>	<p>dipelihara sebanyak 10 unit</p> <p>Outcome :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. meningkatnya pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah 2. Lancarnya pelayanan administrasi umum perangkat daerah 3. Lancarnya pelaksanaan tugas kantor 4. Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah. 				
				<p>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peyediaan Fasilitas kesehatan pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan kabupaten/kota <ol style="list-style-type: none"> a. Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan b. Pengadaan alat kesehatan/ alat penunjang medikfasilitas pelayanan kesehatan c. Pengadaan obat vaksin d. Pengadaan bahan habis pakai 2. Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota <ol style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan pelayanan 	<p>Input : Rp.70.752.926.403</p> <p>Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah prasarana fasilitas kesehatan yang disediakan1 paket, jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medic fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan 1 paket, jumlah obat dan vaksin yang disediakan 1 paket, dan jumlah bahan habis pakai yang disediakan 1 paket. 2. Jumlah ibu hamilyang mendapatkan pelayanan sesuai standar sebanyak 5.195orang, jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar4.962 orang, jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatansesuai standar 	<p>Rp.52.119.306.384 (73,66%)</p>			

				<p>kesehatan ibu hamil</p> <p>b. Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin</p> <p>c. Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir</p> <p>d. Pengelolaan pelayanan kesehatan balita</p> <p>e. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar</p> <p>f. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif</p> <p>g. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut</p> <p>h. Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi</p> <p>i. Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus</p> <p>j. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat</p> <p>k. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolosis</p> <p>l. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV</p> <p>m. Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat</p> <p>n. Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga</p> <p>o. Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan</p> <p>p. Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan</p>	<p>sebanyak 4.725 orang, jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 23.600 orang, jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 34.507 orang, jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 151.973 orang, jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 17.936 orang, jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 40.960 orang, jumlah penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 688 orang, jumlah orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 182 orang, jumlah orang terduga tuberkolosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 11.580 orang, jumlah orang terduga menedrita HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 5.643 orang, jumlah dokumen hasil pengolahan</p>					
--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--

				<p>q. Pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya</p> <p>r. Pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA</p> <p>s. Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular</p> <p>t. Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat</p> <p>u. Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan/ nasional</p> <p>v. Penyelenggaraan kabupaten/kota sehat</p> <p>w. Operasional pelayanan puskesmas</p> <p>x. Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di kabupaten/kota</p> <p>y. Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah</p> <p>3. Penyelenggaraan system informasi kesehatan secara terintegrasi</p> <p>a. Pengelolaan data dan informasi kesehatan laik</p>	<p>pelayanan kesehatan gizi masyarakat 1 dokumen, jumlah dokumen hasil pengolahan kesehatan kerja dan olahraga 1 dokumen, jumlah dokumen hasil pengolahan kesehatan lingkungan 1 dokumen, jumlah dokumen hasil pengolahan pelayanan promosi kesehatan 1 dokumen, jumlah dokumen hasil pengolahan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur asuhan mandiri dan tradisional lainnya 1 dokumen, jumlah dokumen hasil pengolahan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA 1 dokumen, jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular 1 dokumen, jumlah jaminan kesehatan masyarakat 63.883 jiwa, jumlah specimen penyakit potensial kejadian luar biasa (KLB) ke laboratorium rujukan/ nasional yang didistribusikan 1 paket , jumlah dokumen penyelenggaraan kabupaten/kota sehat 1 dokumen, jumlah dokumen operasional pelayann puskesmas sebanyak 17 dokumen, jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi sebanyak 9 unit, jumlah kdokumen hasil pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah 1 dokumen.</p> <p>3. Jumlah dolumen hasil</p>					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

					<p>pengelolaan data dan informasi kesehatan 1 dokumen.</p> <p>Outcome :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhinya sarana dan prasarana kesehatan 2. Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat 3. Tersedianya data dan informasi kesehatan. 				
				<p>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM diwilayah kabupaten/kota <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan dan distribusi serta pemerataan sumber daya manusia kesehatan b. Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar 	<p>Input : Rp.15.811,025.172</p> <p>Output :</p> <p>Jumlah dokumen hasil perencanaan dan distribusi serta pemerataan sumber daya manusia kesehatan 1 dokumen, dan Jumlah sumber daya manusia kesehatan sesuai standar 1 paket</p> <p>Outcome :</p> <p>Meningkatnya kinerja pelayanan kesehatan kepada masyarakat.</p>	<p>Rp.9.801.464.309 (61,99%)</p>			
				<p>Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan-Minuman</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal usaha mikro obat tradisional (UMOT) <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan dan pengelolaan data perizinan dan tindak lanjut pengawasan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal usaha mikro obat tradisional (UMOT) 	<p>Input : Rp.507.238.300,-</p> <p>Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perijinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal usaha mikro obat tradisional (UMOT) 2. Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penertiban sertifikat laik higieni sanitasi tempat pengelolaan 	<p>Rp.507.238.300,- (100%)</p>			

				<p>2. Penertiban sertifikat laik higien sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga,rumah makan/ restoran dan depot air minum (DAM)</p> <p>a. Pengendalian dan pengawasan serta tindaklanjut pengawasan penertiban sertifikat laik higien sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga rumah makan/ restoran dan depot air minum (DAM)</p>	<p>makanan (TPM) antara lain jasa boga rumah makan/ restoran dan depot air minum (DAM)</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Meningkatnya presentase sarana pelayanan kesehatan tingkat I yang memiliki ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai stnadar</p> <p>2. meningkatnya Pengendalian dan pengawasan serta tindaklanjut pengawasan penertiban sertifikat laik higien sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/ restoran dan depot air minum (DAM)</p>				
				<p>Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</p> <p>1. Advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten/kota</p> <p>a. Peningkatan upaya promosi kesehatan Advokasi, kemitraan, pemberdayaan masyarakat</p>	<p>Input : Rp.2.280.719.050,-</p> <p>Output :</p> <p>Jumlah dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat 1 dokumen</p> <p>Outcome :</p> <p>Meningkatnya kualitas hidup masyarakat</p>	<p>Rp.1.885.403.350,- (82,67%)</p>			

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2022.

3. Rumah Sakit Umum Daerah MGR. Gabriel Manek, SVD Atambua

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROGRAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.63.689.987.171,-	Rp.61.072.044.643,- (95,89%)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp.22.164.720.096,-	Rp.20.088.208.964,- (90,63%)	Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp.10.467.370.221,-	Rp.9.049.334.079,- (91,55%)	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

b. Capaian kinerja keluaran program dan kegiatan
Pelaksanaan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua	1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1. Administrasi keuangan perangkat daerah a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN b. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD 2. Peningkatan pelayanan BLUD a. Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Input : Rp.63.689.987.171,- Output : 1. Terbayarnya gaji dan tunjangan PNS selama 14 bulan dan insentif dokter selama 12 bulan serta Jumlah pengelola keuangan SKPD 5 orang 2. Jumlah jenis belanja BLUD yang dibiayai 3 jenis Outcome : 1. Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah 2. Meningkatnya kualitas pelayanan BLUD	Rp.61.072.044.643,- (95,89%)	—	—	(Di isi pada tabel 3.3)
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Peyediaan Fasilitas kesehatan pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan kabupaten/kota a. Pembangunan rumah sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya	Input : Rp.22.164.720.096,- Output : Jumlah alat timbal penangkal radiasi 3 unit , jumlah peralatan kesehatan yang diadakan 1 paket serta jumlah obat dan perbekalan kesehatan lainnya 1 paket	Rp.20.088.208.964,- (90,63%)			

				b. Pengadaan alat kesehatan/ alat penunjang medic fasilitas pelayanan kesehatan c. Pengadaan obat vaksin	Outcome : Meningkatnya pelayanan Fasilitas kesehatan di RSUD Atambua					
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 1. Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya manusia kesegatan untuk UKP dan UKM diwilayah kabupaten/kota a. Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	Input : Rp.10.467.370.221,- Output : Jumlah tenaga kesehatan yang terbayarkan honornya 260 orang Outcome : Meningkatnya pelayanan fasilitas kesehatan dan kapasitas umber daya manusia kesehatan	Rp.9.049.334.079,- (91,55%)				

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2022.

4. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.7.786.583.397,-	Rp.7.196.898.980,- (92,43%)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota
2	ProgramPengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp.2.188.380.812,-	Rp.2.114.496.500,- (96,62%)	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
3	Program Pengelolaan dan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp.6.402.329.192,-	Rp.5.478.184.260,- (85,57%)	Meningkatnya Pengelolaan dan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp.5.492.263.962,-	Rp.5.486.026.000,- (99,89)	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
5	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp.111.541.600,-	Rp.109.890.900,- (98,52%)	Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung
6	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp.36.979.834.750,-	Rp.31.150.061.032,- (84,24%)	Meningkatnya Penyelenggaraan Jalan
7	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp.230.652.000,-	Rp.138.796.200,- (60,18%)	Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang
8	Program Kawasan Permukiman	Rp.7.084.589.000,-	Rp.1.001.065.600,- (1413%)	Meningkatnya Kawasan Permukiman
9	Program Penyelesaian Ganti Rugi Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Rp.644.602.089,-	Rp.549.531.857,- (85,25%)	Meningkatnya Penyelesaian Ganti Rugi Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
10	Program Penetapan Tanah Ulayat	Rp.15.815.000,-	Rp.0,- (0%)	Meningkatnya Penetapan Tanah Ulayat
11	Program Pengelolaan tanah Kosong	Rp.882.500.000,-	Rp.763.241.400,- (86,52%)	Meningkatnya Pengelolaan tanah Kosong

b. Capaian kinerja keluaran program dan kegiatan

Pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Pekerjaan Umum dan Penata ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Belu	1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota 1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah a. Evaluasi kinerja perangkat daerah 2. Administrasi keuangan perangkat daerah a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN b. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD 3. Administrasi umum perangkat daerah a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan d. Fasilitasi kunjungan tamu e. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Input : Rp.7.786.583.397,- Output : 1. Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah 15 dokumen. 2. Jumlah ASN yang dibayarkan gajinya 79 orang dan jumlah pengelola keuangan SKPD 7 orang dan tenaga kontrak sebanyak 73 orang 3. Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan sebanyak 8 jenis, jumlah peralatan kantor yang diadakan 3 unit, Jumlah barang cetak dan penggandaan sebanyak 835 buku dan 48.204 lembar serta 2 buah banner, Jumlah makanan dan minuman yang disediakan 46 porsi dan 59 kotak, dan jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebanyak 24 laporan 4. Jumlah bahan bakar minyak yang dibeli 114 liter	Rp.7.196.898.980,- (92,43%)	-	-	(Di isi pada tabel 3.3)

				<p>4. Pengadaan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah</p> <p>a. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya</p> <p>5. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa surat menyurat</p> <p>b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</p> <p>c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor</p> <p>6. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</p>	<p>5. Jumlah benda pos yang dibeli sebanyak 266 lembardan Jumlah rekening tagihan sebanyak 3 rekening serta jumlah alat tulis kantor yang disediakan 1 paket.</p> <p>6. Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara sebanyak 46 unit</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</p> <p>2. Meningkatnyalayanan administrasi perkantoran</p> <p>3. Meningkatnya layanan administrasi umum kantor</p> <p>4. Lancarnya pelaksanaan tugas kantor</p> <p>5. Meningkatnya pelayanan kinerja aparatur</p> <p>6. Meningkatnya layanan operasional dan kinerja aparatur</p>				
				<p>Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</p> <p>1. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wailayah sungai (WS) dalam 1 daerah kabupaten/kota</p> <p>a. Penyusunann rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi pengendali banjir, lahar, drainase utama, perkotaan dan pegaman pantai</p>	<p>Input : Rp.2.188.380.812,-</p> <p>Output :</p> <p>1. Jumlah dokumen rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi pengendali banjir, lahar, drainase utama, perkotaan dan pegaman pantai 1 dokumen, panjang sumur air tanah untuk air balu terbangun 114 meter dan jumlah embung terpelihar 2 unit.</p>	Rp.2.114.496.500,- (96,62%)			

				b. Pembangunan sumur air tanah untuk air baku c. Pembangunan bangunan perkuatan tebing 2. Pengembangan dan pengelolaan system irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 ha dalam 1 daerah kabupaten/kota a. Penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa b. Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan c. Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan	2. Jumlah dokumen rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa 2 dokumen, jumlah rehabilitasi jaringan irigasi permukaan 580,25 meter dan jumlah operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan 123 meter. Outcome : 1. Tersedianya pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 daerah kabupaten/kota 2. Tersedianya jaringan irigasi teknis primer dan sekunder yang memadai				
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 1. Pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum (SPAM) di daerah kabupaten/kota a. Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan	Input : Rp.6.402.329.192,- Output : Jumlah rumah tangga yang terlayani SPAM perpipaan layak sebanyak 18.658 rumah tangga Outcome : Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih bagi masyarakat	Rp.5.478.184.260,- (85,57%)			
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 1. Pengelolaan dan pengembangan system air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota	Input : Rp.5.492.263.962,- Output : Jumlah pembangunan/ penyediaan system pengelolaan air limbah terpusat skla kota 616 unit	Rp.5.486.026.000,- (99,89)			

				a. Pembangunan/ penyediaan subsistem pengelolaan setempat	Outcome : Tersedianya sanitasi layak bagi masyarakat				
				Program Penataan Bangunan Gedung 1. Penyelenggaraan bangunan di wilayah daerah kabupaten/kota, pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung a. Perencanaan pembangunan, pengawasan dan pemanfaatan bangunan gedung daerah kabupaten/ kota b. Bantuan teknis pembangunan bangunan gedung Negara kabupaten/ kota	Input : Rp.111.541.600,- Output : Jumlah dokumen perencanaan pembangunan, pengawasan dan pemanfaatan bangunan gedung daerah kabupaten/ kota 1 dokumen, jumlah bantuan teknis pembangunan bangunan gedung Negara kabupaten/ kota 1 paket Outcome : Terwujudnya tertib administrasi tata bangunan	Rp.109.890.900,- (98,52%)			
				Program Penyelenggaraan Jalan 1. Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota a. Pembebasan lahan/ tanah untuk penyelenggaraan jalan b. Pembangunan jalan	Input : Rp.36.979.834.750,- Output : Jumlah makan dan minum rapat pembebasan lahan/ tanah untuk penyelenggaraan jalan 410 porsi dan 410 kotak, panjang jalan yang dibangun 22,8 kilometer Outcome : Lancarnya arus transportasi orang dan barang	Rp.31.150.061.032,- (84,24%)			
				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 1. Penetapan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana rinci tata ruang (RRTR) kabupaten/kota	Input : Rp.230.652.000,- Output : 1. Jumlah dokumen persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi evaluasi dan	Rp.138.796.200,- (60,18%)			

				<p>a. Pelaksanaan persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi evaluasi dan penetapan RTRW kabupaten/kota</p> <p>b. Penetapan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penataan ruang</p> <p>c. Sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang</p> <p>2. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah kabupaten/kota</p> <p>a. Peningkatan peran masyarakat dalam penataan ruang</p> <p>3. Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota</p> <p>a. System informasi penataan ruang</p> <p>4. Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/ kota</p> <p>a. Koordinasi dan sinkronisasi pemberian insentif dan disinsentif bidang penataan ruang</p> <p>b. Koordinasi dan sinkronisasi penertiban dan penegakan hukum bidang penataan ruang</p> <p>c. Koordinasi pelaksanaan penataan ruang</p>	<p>penetapan RTRW kabupaten/kota 1 dokumen, jumlah dokumen penetapan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penataan ruang 1 dokumen dan jumlah sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang 1 kali</p> <p>2. Jumlah koordinasi dan sinkronisasi bersama masyarakat dalam penataan ruang di 3 kecamatan</p> <p>3. Jumlah system informasi penataan runag 1 sistem</p> <p>4. Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemberian insentif dan disinsentif bidang penataan ruang 12 kali, jumlah koordinasi dan sinkronisasi penertiban dan penegakan hukum bidang penataan ruang 12 kali dan jumlah koordinasi pelaksanaan penataan ruang 12 kali</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Tersedianya dokumen RTRW dan RRTR</p> <p>2. Terciptanya kesesuaian penataan ruang</p> <p>3. Tersedianya norma, standar, prosedur dan kriteria pemanfaatan ruang</p> <p>4. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/ kota</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				Program Kawasan Permukiman 1. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha a. Survey dan penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh b. Penyadaran public pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh 2. Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 ha a. Perbaikan rumah tidak layak huni	Input : Rp.7.084.589.000,- Output : 1. Jumlah laporan survey dan penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh 1 laporan dan jumlah kegiatan penyadaran public pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh 1 kegiatan 2. Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki 1 paket Outcome : 1. Meningkatnya kawasan permukiman bagi masyarakat 2. Tersedianya rumah layak huni bagi masyarakat	Rp.1.001.065.600,- (14,13%)			
				Program Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan 1. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota a. Penetapan daftar masyarakat penerima santunan tanah dalam 1 daerah kabupaten/ kota b. Koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah kabupaten/ kota	Input : Rp.644.602.089,- Output : Jumlah dokumen penetapan daftar masyarakat penerima santunan tanah yang terkena dampak pembangunan 1 dokumen dan jumlah koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah kabupaten 2 dokumen Outcome : Tersedianya lahan/ tanah untuk pembangunan	Rp.549.531.857,- (85,25%)			

				Program Penetapan Tanah Ulayat 1. Penetapan tanah ulayat yang lokasinya daerah kabupaten/ kota a. Koordinasi dan sinkronisasi survey dan pemetaan batas tanah ulayat dalam 1 daerah kabupaten/ kota	Input : Rp.15.815.000,- Output : Jumlah penetapan tanah ulayat di kabupaten belu Outcome : Tersedianya data tanah ulayat di kabupaten belu	Rp.0,- (0%)			
				Program Pengelolaan Tanah Kosong 1. Penyelesaian masalah tanah kosong a. Koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian tanah kosong di dakam 1 daerah kabupaten/ kota 2. Pelaksanaan Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong a. Pelaksanaan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong	Input : Rp.882.500.000,- Output : 1. Jumlah laporan hasil koordinasi 55 laporan 2. Jumlah dokumen inventarisasi tanah kosong 1 dokumen Outcome : 1. Tersedianya sertifikat tanah asset pemerintah daerah 2. Tersedianya data tanah asset pemerintah daerah dalam rangka pensertifikatan	Rp.763.241.400,- (86,52%)			

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2022.

5. Satuan Polisi Pamong Praja

a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota	Rp.5.127.623.432,-	Rp.3.476.572.101,- (67,80%)	Peningkatan kualitas pelayanan public
2	Program Peningkatan Ketentraman Dan Kertertiban Umum	Rp.1.708.605.000,-	Rp.1.672.005.000,- (97,86%)	Meningkatnya cakupan petugas perlindungan masyarakat
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp.587.890.000,-	Rp.587.890.000,- (100%)	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten

b. Capaian kinerja keluaran program dan kegiatan
Pelaksanaan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Sosial	Satuan Polisi Pamong Praja	a. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah b. PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah c. Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2018 tentang Satpol PP d. Permendagri No. 26 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat e. Perda No. 09 tahun 2019 tentang Trantibum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Daerah 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan bahan logistik kantor b. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan c. Fasilitas Kunjungan Tamu d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 	Input : Rp. 5.127.623.432,- Output : 1. Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 51 orang/14 bulan dan jumlah dokumen penata usahaan dan penguji/verifikasi keuangan SKPD 12 dokumen 2. Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan 64 paket, jumlah paket barang cetakan dan penggandaan 98 paket/127277 paket, jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu 5 laporan dan jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 12 laporan 3. Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat 12 laporan, jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan 3 laporan dan jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 3 laporan	Rp.3.476.572.101,- (67,80 %)	1.Sub kegiatan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusakan massa akan dilaksanakan setelah perubahan namun pada tahun anggaran 2022 tidak ada perubahan sehingga tidak dapat dilaksanakan	1. Akan dilaksanakan pada TA.2023 dengan kesiapan anggaran yang cukup walaupun demikian kegiatan dimaksud tetap berjalan sebagaimana rutinitas biasa 2. Pada tahun anggaran berikutnya bilamana anggran yang cukup	(Di isi pada tabel 3.3)

				<p>3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah</p> <p>a. Penyediaan Jasa Surat – Menyurat</p> <p>b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik</p> <p>c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan</p> <p>b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> <p>c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya</p> <p>d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p>	<p>4. Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan di bayar 27 unit, jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara 26 unit, jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 3 unit dan jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 20 unit</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Lancarnya pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah</p> <p>2. Lancarnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah</p> <p>3. Lancarnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</p> <p>4. Lancarnya pelaksanaan tugas kantor</p>		<p>2. Minimnya dana yang dialokasikan sehingga tidak mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan satuan polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bermuansa hak asasi manusia</p>		
				<p>Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum</p> <p>1. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban</p>	<p>Input : Rp. 1.708.605.000,-</p> <p>Output :</p> <p>1. Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban</p>	<p>Rp.1.672.005.000,- (97,85 %)</p>			

				<p>Umum dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota</p> <p>a. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan</p> <p>b. Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa</p> <p>c. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kab/Kota</p> <p>d. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum</p>	<p>umum yang di cegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patrol, pengamanan dan pengawasan 8 kasus, Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum erdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan 9 kasus, jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota 30 dokumen, jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum 40 dokumen, jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya 80 orang dan jumlah dokumen hasil pelaksanaan Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan 2 dokumen</p> <p>2. Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran</p>					
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

				<p>e. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas Bemuansa HAM</p> <p>f. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum</p> <p>2. Penegakkan Peraturan Daerah Kab/Kota dan Peraturan Bupati /Wali Kota</p> <p>a. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/wali Kota</p>	<p>peraturan daerah dan peraturan Gubernur yang dapat ditangani sesuai SOP 7 laporan</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota</p> <p>2. Meningkatnya penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan Bupati/Wali Kota</p>				
				<p>Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran</p> <p>1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kab/Kota</p> <p>a. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kab/Kota</p>	<p>Input : Rp. 587.890.000,-</p> <p>Output :</p> <p>1. Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah kabupaten/kota 26 laporan</p> <p>2. Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran setiap tahunnya 120 orang</p>	<p>Rp. 587.890.000,- (100%)</p>			

				2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran a. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan edukasi Masyarakat	Outcome : 1. Meningkatnya pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota 2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2022..

6. **Badan Penanggulangan Bencana**

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kabupaten/Kota	Rp.2.353.882.471,-	Rp.2.109.309.143,- (89,61%)	Meningkatnya kualitas pelayanan urusan pemerintah daerah
2	Program Penanggulangan Bencana	Rp.1.070.804.667,-	Rp.686.427.976,- (64,10%)	Presentase desa tangguh bencana

b. Capaian kinerja keluaran program dan kegiatan

Pelaksanaan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Sosial	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. PP No. 18 Tahun 2018 Tentang Perangkat daerah 3. Perda Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2019 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Daerah Kabupaten Belu Nomor 140)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota 1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah a. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Daerah 3. Administrasi umum perangkat daerah a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Rp.2.353.882.471,- Output : 1. Jumlah dokumen hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan yang dihasilkan 104 dokumen 2. Jumlah ASN yang digaji 18 orang dan jumlah pengelola keuangan SKPD 5 orang, jumlah tenaga honorer yang dibayar 4 orang 3. Jumlah komponen instalas listrik/penerangan yang disediakan 6 jenis, jumlah alat tulis kantor yang disediakan 35 jenis, jumlah dokumen yang digandakan 16168 lembar, jumlah dokumen yang di cetak 54 buku dan jumlah dokumen hasil rapat	Rp.2.109.309.143,- (89,61%)	1. Kurang tersedianya dana untuk kegiatan prabencana 2. Tidak tersedianya dana siap pakai (DSP) pada BPBD 3. Tidak tersediannya dana pemulihan baik pemulihan sarana maupun prasarana 4. Masih kurangnya peralatan logistik	1. Mengusulkan penambahan peralatan dan logistic melalui APBD, APBD Provinsi dan APBN 2. Menyusun protap 3. Mengusulkan penambahan kegiatan prabencana melalui APBD, APBD Provinsi dan APBN 4. Mengusul dana siap pakai tersedia pada BPBD 5. Mengusulkan penambahan dana untuk pemulihan sarana maupun prasarana melalui APBD,	(Di isi pada tabel 3.3)

			<p>4. UU No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana</p>	<p>c. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan</p> <p>d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p>4. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</p> <p>a. Penyediaan Jasa Surat – Menyurat</p> <p>b. Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik</p> <p>c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>5. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biayaa pemeliharaan, pajak dan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</p> <p>b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p>	<p>koordinasi yang dihasilkan 22 dokumen</p> <p>4. Jumlah meterai yang dibeli 375 lembar, jumlah surat dinas yang di kirim 25 kali, jumlah rekening telepon, listrik dan air yang dibayar 3 rek dan jumlah peralatan kebersihan yang diadakan 27 jenis, jumlah peralatan kerja yang dipelihara 10 jenis</p> <p>5. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 24 unit dan jumlah peralatan kerja yang diperbaiki 10 unit</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Terlaksananya jumlah evaluasi kinerja perangkat daerah yang dilaksanakan</p> <p>2. Meningkatnya jumlah administrasi keuangan perangkat daerah</p> <p>3. Meningkatnya jumlah layanan administrasi umum yang dilaksanakan</p> <p>4. Tersedianya jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan</p>			APBD Provinsi dan APBN	
--	--	--	--	---	---	--	--	------------------------	--

					5. Terlaksananya jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang dilakukan				
				Program Penanggulangan Bencana 1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota a. Sosialisai, Komunikasi, Informasidan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kab/Kota (per Jenis Bencana) 2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana a. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kab/Kota b. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana KesiapsiagaanTerhadap Bencana Kab/Kota c. Penanganan Pasca Bencana Kab/Kota	Input : Rp.1.070.804.667,- Output : 1. Jumlah penyearan informasi pencegahan dan kesiapsiagaan, jumlah sosialisasi undang-undang penanggulangan bencana, jumlah tenaga honorer yang dibayar 1 kali 2. Jumlah simulasi pengurangan resiko bencana 1 kali, jumlah makanan dan minuman yang di sediakan 12 bulan dan jumlah sarana prasarana 1 paket, jumlah tenaga honorer 2 orang 3. Menurunnya resiko penuluran penyakit covit-19 12 bulan dan jumlah pengadaan logostik bagi korban bencana 16 jenis, jumlah tenaga honorer 3 orang	Rp.686.427.976,- (64,10%)			

				3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana a. Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas b. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota	Outcome : 1. Meningkatnya jumlah penyebaran informasi pencegahan dan kearsipan 2. Meningkatnya jumlah simulasi pengurangan resiko bencana 3. Menurunnya resiko penularan penyakit covid-19					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2022.

7. Dinas Sosial

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota	Rp.3.460.648.270,-	Rp.3.202.480.381,- (92,54%)	Meningkatnya pelayanan urusan pemerintah
2	Program Pemberdayaan Sosial	Rp.79.580.000,-	Rp.67.330.000,- (84,61%)	Meningkatnya Jumlah Obat dan Perbekalan Kesehatan
3	Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 267.650.000,-	Rp.244.445.000,- (91,33%)	Meningkatnya PMKS yang direhabilitasi
4	Program Perlindungan dan Jaminan sosial	Rp.364.000.000,-	Rp.238.185.000,- (65,44%)	Meningkatnya kepesertaan jaminan perlindungan sosial
5	Program Penanganan Bencana	Rp.227.250.000,-	Rp.158.750.000,- (69,86%)	Terpenuhinya laporan ketanggapdaruratan bencana

b. Capaian Kinerja Keluaran Program dan Kegiatan
Pelaksanaan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Sosial	Dinas Sosial Kab. Belu	1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah 3. UU No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial 4. Permensos N0 3 Tentang pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial 5. Perda Kab.Belu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN b. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD 2. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah a. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya 3. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah a. Penyediaan jasa surat menyurat b. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor 4. Pemeliharaan barang milik	Input : Rp.3.460.648.270,- Output : 1. Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 19 orang/ 14 bulan, Jumlah tenaga pengelola keuangan dan tenaga kontrak 17 orang 2. Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan 13 unit 3. Jumlah meterai yang disediakan 234 lembar, jumlah rekening yang dibayar 3 rekening, jumlah alat kebersihan kantor yang disediakan 8 jenis 4. Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara 17 unit, jumlah peralatan kerja yang dipelihara 6 unit.	Rp.3.202.480.381,- (92,54)	-	-	(Di isi pada tabel 3.3)

			6. Perbup Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Belu	<p>daerah penunjang urusan pemerintah daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</p> <p>b. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya</p> <p>c. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya</p>	<p>Jumlah gedung kantor yang dipelihara 2 unit.</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Lancarnya administrasi kantor</p> <p>2. Tersedianya barang milik daerah</p> <p>3. Tersedianya jasa penunjang pemerintahan</p> <p>4. Terawatnya barang milik negara</p>				
				<p>Program Pemberdayaan Sosial</p> <p>1. Kegiatan pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil</p> <p>a. Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT</p> <p>2. Kegiatan pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten/kota</p> <p>a. Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang</p>	<p>Input : Rp.79.580.000,-</p> <p>Output :</p> <p>1. Jumlah keluarga pada KAT yang mendapatkan fasilitas pemberdayaan sosial kewenangan kabupaten/kota 108 KAT</p> <p>2. Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan ijin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang 1 dok</p>	<p>Rp.67.330.000,- (84,61)</p>			

				<p>3. Kegiatan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota</p> <p>a. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kab/Kota</p> <p>b. Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>c. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kab/Kota</p>	<p>3. Jumlah orang yang mendapat peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat 12 orang, jumlah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota 12 orang, jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota 2 lembaga.</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Tersedianya pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil</p> <p>2. Lancarnya pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten/kota</p> <p>3. Meningkatnya pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota</p>				
				<p>Program Rehabilitasi Sosial</p> <p>1. Kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak</p>	<p>Input : Rp. 267.650.000,-</p> <p>Output : Jumlah orang yang</p>	<p>Rp.244.445.000,- (91,33)</p>			

				<p>terlantar, lanjut usia terlantar gelandangan pengemis</p> <p>a. Penyediaan permakaman b. Penyediaan alat bantu c. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial d. Pemberian layanan rujukan</p>	<p>mendapatkan pemenuhan kebutuhan per makanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kabupaten/kota 150 orang, jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota 60 orang, jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan kabupaten/kota 10 peserta, jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten/kota 30 orang.</p> <p>Outcome : Meningkatnya PMKS yang diberdayakan</p>				
				<p>Program perlindungan dan jaminan sosial</p> <p>1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota</p> <p>a. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota b. Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota</p>	<p>Input : Rp.364.000.000,-</p> <p>Output : Jumlah fakir miskin cakupan daerah/kota yang didata 128.785 orang, jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin kabupaten/kota 11.123 orang.</p>	Rp.238.185.000,- (65,44)			

					Outcome : Meningkatnya persentase kepesertaan jaminan perlindungan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan miskin				
				Program penanganan Bencana 1. Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota a. Penyediaan makanan 2. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota a. Koordinasi, Sosialisasi dan pelaksanaan tugas siaga bencana	Input : Rp.227.250.000,- Output : 1. Jumlah orang yang mendapatkan per makanan 3x1 hari masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan kabupaten/kota 1000 orang 2. Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana kewenangan kabupaten/kota 234 orang Outcome : 1. Meningkatnya persentase pemenuhan laporan ketanggapdaruratan 2. Meningkatnya penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap	Rp. 158.750.000,- (69,86)			

					Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Dinas Sosial Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2022.

8. Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp.3.194.454.867,-	Rp.2.803.029.901,- (87,75 %)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2	Program Pelatihan Kerja Produktifitas Tenaga Kerja	Rp.623.661.250,-	Rp.622.947.250,- (99,89%)	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp.92.355.000,-	Rp.77.949.700,- (84,40%)	Persentase besaran pencari kerja terdaftar yang ditetapkan
4	Program Hubungan Industrial	Rp.150.457.500,-	Rp.146.257.500,- (97,21%)	Besaran kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan
5	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Rp.480.550.500,-	Rp.60.283.000,- (12,54%)	Persentase kawasan dan lokasi transmigrasi yang difasilitasi pencadangannya
6	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Rp.38.100.000,-	Rp.36.089.000,- (94,72%)	Persentase unit permukiman yang difasilitasi pembinaannya

b. Capaian kinerja keluaran program dan kegiatan

Pelaksanaan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Pelaksanaan Urusan Pilihan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Tenaga Kerja	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Belu	1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah 5. Perda Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2019 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Daerah Kabupaten Belu Nomor 140)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Umum 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor c. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan d. Fasilitasi Kunjungan Tamu e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Input : Rp.3.194.454.867,- Output : 1. Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan 33 orang/12 bulan serta jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD sebanyak 7 dokumen 2. Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan 2 paket, jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 2 paket, jumlah paket barang cetakan dan penggandaan 2 paket, jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu 2 laporan dan jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebanyak 7 laporan 3. Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat 2 laporan, jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 laporan dan jumlah laporan	Rp.2.803.029.901,- (87,75%)	-	-	(Di isi pada tabel 3.3)

			<p>3. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</p> <p>4. UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya</p>	<p>3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah</p> <p>a. Penyediaan Jasa Surat – Menyurat</p> <p>b. Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik</p> <p>c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</p> <p>b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> <p>c. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p>	<p>penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan sebanyak 1 laporan</p> <p>4. Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya 12 unit, jumlah tenaga kontrak daerah 1 orang, jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara 2 unit dan jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi sebanyak 1 unit</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Lancarnya administrasi keuangan perangkat daerah</p> <p>2. Lancarnya pelaksanaan tugas kantor</p> <p>3. Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</p> <p>4. Meningkatnya kualitas barang milik daerah</p>					
				<p>Program Pelatihan Kerja Produktifitas Tenaga Kerja</p> <p>1. Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi</p> <p>a. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja</p>	<p>Input : Rp 623.661.250,-</p> <p>Output :</p> <p>Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n sebanyak 45 orang</p>	<p>Rp.622.947.250,- (99,89%)</p>				

				berdasarkan Klaster Kompetensi	Outcome : Tersedianya tenaga kerja yang terampil				
				Program Penempatan Tenaga Kerja 1. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kab/Kota a. Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja 2. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kab/Kota a. Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI) b. Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Input : Rp .92.355.000,- Output : 1. Jumlah sumber daya manusia pelayanan antar kerja sebanyak 160 orang 2. Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya sebanyak 100 orang dan jumlah CPMI yang terlayani sesuai prosedur dalam LTSA dan PMI bermasalah yang ditangani sebanyak 10 orang Outcome : 1. Terlaksananya sosialisasi tentang peraturan tenaga kerja 2. Terwujudnya perlindungan dan penempatan PMI AKAD dan AKAN ke lokasi	Rp.77.949.700,- (84,40 %)			
				Program Hubungan Industrial 1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota a. Pengesahan Peraturan Bagi Perusahaan	Input : Rp .150.457.500,- Output : 1. Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terkait dengan hubungan industrial dan terdaftar di WLKP online 24 perusahaan, jumlah perusahaan yang menyusun perjanjian kerjasama sebanyak 4 perusahaan dan jumlah	Rp.146.257.500,- (97,21%)			

				<p>b. Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan</p> <p>c. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosia Tenaga Kerja Serta Pengupahan</p> <p>2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kab/Kota</p> <p>a. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kab/Kota</p> <p>b. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kab/Kota</p>	<p>data dan informasi sarana HI PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartif dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta pengupahan sebanyak 2 laporan</p> <p>2. Jumlah perselisihan yang dicegah 1 perkara, dan jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan sebanyak 30 perkara</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Terwujudnya hubungan industrial antara Pemkab Belu dan perusahaan penyalur tenaga kerja</p> <p>2. Meningkatnya pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan</p>					
--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--

2.	Transmigrasi	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Belu	PP RI No. 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi 1. Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi a. Identifikasi potensi kawasan transmigrasi	Input : Rp .480.550.500,- Output : Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi kawasan transmigrasi yang biasa dibangun dan dikerja samakan dengan daerah lain sebanyak 1 dokumen Outcome : Tersedianya dokumen perencanaan kawasan transmigrasi	Rp.60.283.000,- (12,54%)	-	-	-
				Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi 1. Pembangunan satuan permukiman pada tahap kemandirian a. Penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan dalam rangka kemandirian satuan permukiman	Input : Rp .38.100.000,- Output : Jumlah penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan dalam rangka kemandirian sebanyak 2 satuan permukiman Outcome : Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat kawasan transmigrasi	Rp.36.089.000,- (94,72%)			

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2022.

9. Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Dan Anak

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp. 2.685.466.550,-	Rp.2.408.058.049,- (89,67%)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Rp.245.550.000,-	Rp.183.790.000,- (74,85%)	Mempertahankan indeks pembangunan gender
3	Program Perlindungan Perempuan	Rp.332.640.515,-	Rp.312.254.000,- (93,87 %)	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu
4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp.10.400.000,-	Rp.10.400.000,- (100,00%)	Gender “Vocal Point”
5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Rp.25.400.000,-	Rp.25.400.000,- (100,00%)	Bukuprofil gender dan anak
6	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Rp.53.450.000,-	Rp. 53.450.000,- (100 %)	Desa/Kelurahan layak anak

b. Capaian kinerja keluaran program dan kegiatan
Pelaksanaan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Belu	1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah 3. Peraturan Daerah Kab. Belu Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan 4. Peraturan daerah Kab. Belu No. 7 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah a. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah a. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan b. Fasilitas Kunjungan Tamu c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD d. Pengadaan sarana prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Input : Rp. 2.685.466.550,- Output : 1. Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat 4 laporan 2. Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 22 orang/14 bulan serta jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN sebanyak 2 dokumen 3. Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang di sediakan 1 paket, jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu 12 bulan, jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 4 laporan dan jumlah unit sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainya yang di sediakan sebanyak 2 unit	Rp.2.408.058.049,- (89,67%)	—	—	(Di isi pada tabel 3.3)

				<p>4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah</p> <p>a. Penyediaan Jasa Surat - Menyurat</p> <p>b. Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik</p> <p>c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</p> <p>b. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p>	<p>4. Jumlah laporan penyedia jasa surat menyurat 1 laporan, jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang di sediakan 3 laporan, jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 1 paket dan jumlah laporan penyedia jasa pelayanan umum kantor yang di sediakan sebanyak 1 laporan</p> <p>5. Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang di pelihara dan di bayarkan pajak dan perijinannya sebanyak 9 unit dan jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi sebanyak 1 unit</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Tersedianya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</p> <p>2. Lancarnya administrasi keuangan perangkat daerah</p>					
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

					3. Lancarnya administrasi umum perangkat daerah dan lancarnya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah 4. Lancarnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah 5. Lancarnya penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan				
				Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan 1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG 2. Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota	Input : Rp.245.550.000,- Output : 1. Jumlah perangkat daerah uang meningkatkan advokasi kebijakan dan oendampingan pelaksana pengarusutamaan gender (PUG) termasuk perencanaan pembangunan responsive gender (PPRG) kewenangan kab/kota sebanyak 20 perangkat daerah 2. Jumlah Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan pendampingan 2 lembaga, jumlah sumber daya Lembaga penyedia layanan	Rp.183.790.000,- (74,85%)			

				<p>b. Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota</p> <p>c. Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota</p>	<p>pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota dan jumlah dokumen komunikasi informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota sebanyak 3 dokumen</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Terwujudnya penataan kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota</p> <p>2. Meningkatkan penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota</p>				
				<p>Program Perlindungan Perempuan</p> <p>1. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kab/Kota</p> <p>a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan Lingkup Dserah Kab/Kota</p>	<p>Input : Rp.332.640.515,-</p> <p>Output :</p> <p>1. Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan sebanyak 2 dokumen</p> <p>2. Jumlah perangkat daerah yang mendapat advokasi dan pendampingan layanan</p>	<p>Rp.312.254.000,- (93,87 %)</p>			

				<p>2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kab/Kota</p> <p>a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana dan Prasarana Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota</p> <p>b. Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab/kota</p>	<p>perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota sebanyak 1 kali dan jumlah sumber daya manusia Lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabuapten/kota sebanyak 40 orang</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</p> <p>2. Meningkatnya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota</p>				
				<p>Program Peningkatan Kualitas Keluarga</p> <p>1. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah</p> <p>a. Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kab/kota</p> <p>2. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak</p>	<p>Input : Rp.10.400.000,-</p> <p>Output :</p> <p>1. Jumlah laporan pengembangan kegiatan masyarakat untuk meningkatkan kualitas keluarga kewenangan kabuapten/kota sebanyak 1 laporan</p> <p>2. Jumlah dokumen hasil penguatan jejaring antar Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga kewenangan</p>	<p>Rp.10.400.000,- (100,00%)</p>			

				<p>anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kab/kota</p> <p>a. Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah kab/kota</p>	<p>kabupaten/kota sebanyak 1 dokumen</p> <p>Outcome :</p> <p>1.Meningkatnya kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah kabupaten/kota</p> <p>2.Meningkatnya penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota</p>				
				<p>Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak</p> <p>1. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kab/Kota</p> <p>a. Penyediaan data Gender dan Anak di Kewenangan Kab/Kota</p>	<p>Input : Rp.25.400.000,-</p> <p>Output :</p> <p>Jumlah dokumen data gender dan anak kabupaten/kota yang tersedia</p> <p>Outcome :</p> <p>Tersediannya data gender dan anak</p>	Rp.25.400.000,- (100,00%)			
				<p>Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)</p> <p>1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota</p> <p>a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak</p>	<p>Input : Rp.53.450.000,-</p> <p>Output :</p> <p>1. Jumlah organisasi pemerintah, non pemerintah media dan dunia usaha yang mendapat advokasi kebijakan dan pemenuhan</p>	Rp. 53.450.000,- (100 %)			

				<p>pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota</p> <p>b. Koordinasi dan sinkronisasi pelebagaan pemenuhan hak anak kewenangan kab/kota</p> <p>2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota</p> <p>a. Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anakbagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kab/kota</p> <p>b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaann Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kab/Kota</p>	<p>haka nak pada organisasi pemerintah, non pemerintah media dan dunia usaha sebanyak 1 organisasi dan jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelebagaan pemenuhan haka nak kewenangan kabupaten /kota sebanyak 1 dokumen</p> <p>2. Jumlah dokumen komunikasi informasi dan edukasi (KIE) pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota sebanyak 1 dokumen dan Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota sebanyak 1 dokumen</p>					
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

					Outcome : 1. Terwujudnya PHA pada Lembaga pemerintahan, non pemerintah dan dunia usaha 2. Meningkatnya penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2022.

10. Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan

a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota	Rp.10.216.352.047,-	Rp.9.507.061.566 ,-(93,06%)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan Masyarakat	Rp. 367,020,000,-	Rp. 367,020,000,- (100%)	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp.3.791,306,320,-	Rp. 3,791,084,120,- (99,99%)	Meningkatnya produksi tanaman padi dan jagung
4	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp.4,436,738,967,-	Rp.4,276,496,200,- (96,39%)	Meningkatnya produksi tanaman padi dan jagung
5	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp.48,200,000,-	Rp.48,200,000,- (100%)	Meningkatnya produksi tanaman padi dan jagung
6	Program Penyuluhan Pertanian	Rp.246,175,000,-	Rp.246,175,000,- (100%)	Menigkatkan kelas kemampuan kelompok tani (Poktan) tingkat madya

b. Capaian kinerja keluaran program dan kegiatan
 Pelaksanaan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Pelaksanaan Urusan Pilihan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Pertanian dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Belu	1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah 3. Perda Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2019 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Daerah Kabupaten	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor c. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan d. Fasilitasi Kunjungan Tamu e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Input : Rp.10.216.352.047,- Output : 1. Jumlah orng yang menerima gaji dan tunjangan ASN 111 orang/ 14 bulan, Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan SKPD 1 laporan 2. Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan 1 paket, Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan 1 paket, Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 1 paket, Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu 1 laporan, Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 1 laporan 3. Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 laporan, Jumlah laporan penyediaan	Rp.9.507.061.566 ,- (93,06%)	-	-	(Di isi pada tabel 3.3)

			Belu Nomor 140)	<p>3. Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah</p> <p>a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik</p> <p>b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan Kendaraan dinas operasional atau lapangan</p> <p>b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p>	<p>jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 1 laporan, jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 1 laporan.</p> <p>4. Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya 131 unit, jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 1 unit.</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Lancarnya pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah</p> <p>2. Lancarnya pelayanan administrasi umum perangkat daerah</p> <p>3. Lancarnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</p> <p>4. Lancarnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</p>					
--	--	--	------------------	---	---	--	--	--	--	--

				<p>Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan Masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kab/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan b. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya c. Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan 2. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kab/Kota <ol style="list-style-type: none"> a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kab/Kota 	<p>Input : Rp. 367,020,000,-</p> <p>Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi harga pangan dan neraca bahan makanan 1 lapporan, jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya 12 laporan, jumlah kelembagaan dan jaringan distribusi pangan yang dikembangkan 8 unit. 2. Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan Kabupaten/Kota 1 laporan 3. Jumlah target konsumsi pangan per kapita per tahun 1 dokumen <p>Outcome :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dan tersalurnya pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kab/Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan 2. Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan Kab/Kota 3. Tercapai target konsumsi pangan per kapita per tahun 	<p>Rp. 367,020,000,- (100%)</p>			
--	--	--	--	--	--	-------------------------------------	--	--	--

				3. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai Angka Kecukupan Gizi a. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita per Tahun					
				Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi b. Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Input : Rp.3,791,306,320,- Output : Jumlah pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas teknologi dan spesifik lokasi 1 laporan, jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian 8 laporan Outcome : Tercapainya pengawasan penggunaan sarana pertanian	Rp. 3,791,084,120,- (99,99%)			
				Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 1. Pengembangan Prasarana Pertanian a. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian	Input : Rp.4,436,738,967,- Output : 1. Lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B, kawasan pertanian pangan berkelanjutan/KP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan/LCP2B	Rp.4,276,496,200,- (96,39%)			

				<p>Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Panagn Berkelanjutan/LCP2B</p> <p>2. Pembangunan Prasarana Pertanian</p> <p>a. Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian</p>	<p>yang dikelola 3 dokumen</p> <p>2. Jumlah embung pertanian yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara 2 unit.</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Tercapainya peningkatan produksi tanaman padi dan jagung</p> <p>2. Tercapainya pembangunan prasarana pertanian</p>				
				<p>Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian</p> <p>1. Pengendalian dan Penanggulanagn Bencana Pertanian Kab/Kota</p> <p>a. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan</p>	<p>Input : Rp.48,200,000,-</p> <p>Output :</p> <p>Jumlah luas serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang dikendalikan 60 ha</p> <p>Outcome :</p> <p>Lancarnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Kab/Kota</p>	Rp.48,200,000,- (100%)			
				<p>Program Penyuluhan Pertanian</p> <p>1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</p> <p>a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa</p>	<p>Input : Rp.246,175,000,-</p> <p>Output :</p> <p>Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya 12 unit, jumlah sarana dan</p>	Rp.246,175,000,- (100%)			

				b. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	prasarana penyuluhan pertanian 7 unit Outcome : Tercapainya peningkatan jumlah kelas kelompok tingkat madya				
--	--	--	--	---	---	--	--	--	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Dinas Pertanian dan Katahanan Pangan Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2022.

11. Dinas Lingkungan Hidup

a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp.5.904.571.295,-	Rp.5.492.313.971,- (93,02 %)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp.282.360.000,-	Rp.282.195.000,- (99,94%)	Persentase dokumen perencanaan Lingkungan Hidup yang dibutuhkan
3	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan	Rp.97.870.000,-	Rp.97.870.000,- (100,00%)	Meningkatnya indeks kualitas air dan kualitas udara
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp.122.932.500,-	Rp.122.817.500,- (99,91%)	Indeks kualitas tutupan lahan
5	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Rp.60.500.000,-	Rp.60.275.000,- (99,63%)	Persentase penetapan hak MHA
6	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp.10.000.000,-	Rp.10.000.000,- (100,00%)	Meningkatnya luasan tutupan lahan
7	Program Pengelolaan Persampahan	Rp.4.094.285.000,-	Rp.4.081.445.222,- (99,69%)	Persentase jumlah sampah yang tertangani

b. Capaian Kinerja Keluaran Program Dan Kegiatan
Pelaksanaan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Belu	1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah 3. UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah dan Perubahannya 4. UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perubahannya 5. PP No. 46/2016 tentang Tata Cara Penyelenggraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Input :Rp.5.904.571.295,- Output : 1. Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun 25 dokumen dan jumlah dokumen IKPLHD dan IKLH yang disusun sebanyak 2 dokumen 2. Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN 12 bulan, jumlah pembayaran jasa pengelola keuangan SKPD 7 orang dan Jasa tenaga kontrak daerah 31 orang	Rp.5.492.313.971,- (93,02 %)	-	-	(Di isi pada tabel 3.3)

			<p>6. PP No. 22/2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <p>7. UU No. 7/2014 tentang Konservasi tanah dan air</p> <p>8. PP No. 63/2002 tentang Hutan Kota</p> <p>9. PP NO.5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha Berbasis Resiko</p> <p>10. PP No.6/2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Perubahannya</p> <p>11. PP No. 23/2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan</p> <p>12. Permen LHK No. P.76/Menlhk/Setjen/Kum.10/2019 tentang Adipura</p>	<p>Bangunan Kantor</p> <p>b. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p>4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah</p> <p>a. Penyediaan Jasa Surat – Menyurat</p> <p>b. Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik</p> <p>c. Penyelesaian Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p> <p>b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat</p>	<p>3. Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan 7 paket dan jumlah rapat dan konsultasi yang dilakukan sebanyak 8 kali</p> <p>4. Jumlah materai yang dibeli 208 lembar, jumlah rekening listrik, air dan internet 5 rekening, jumlah peralatan kantor diperbaiki sebanyak 22 unit, jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang dibeli 13 jenis, jumlah ATK yang dibeli 13 jenis, jumlah kertas dan cover yang dibeli 2 jenis, jumlah bahan cetak yang dibeli 5 jenis, jumlah bahan computer yang dibeli 2 jenis dan jumlah makan dan minum tamu yang dibeli sebanyak 40 porsi/110 kotak</p>					
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

			<p>13. Permen LHK No. P.53/Menlhk/Setjen/K UM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata</p> <p>14. UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah</p> <p>15. PP No. 81/2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</p> <p>16. PP No. 27/2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik</p> <p>17. PP No. 22/2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p>	<p>c. Besar Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p>	<p>5. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 17 unit, jumlah pembayaran jasa tenaga supir 36 orang/bulan, jumlah kendaraan alat berat yang dipelihara 2 unit dan jumlah gedung kantor yang dipelihara 3 unit</p> <p>Outcome :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 2. Lancarnya pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah 3. Lancarnya pelayanan administrasi umum perangkat daerah 4. Lancarnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 5. Lancarnya pelayanan operasional perkantoran perangkat daerah 					
--	--	--	---	--	---	--	--	--	--	--

				Program Perencanaan Lingkungan Hidup 1. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kab/Kota a. Penyusunan dan penetapan RPPLH Kab/kota	Input : Rp.282.360.000,- Output : Jumlah dokumen daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup 1 dokumen Outcome : Tersedianya dokumen perencanaan wilayah berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Rp.282.195.000,- (99,94%)			
				Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan 1. Pencegahan Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah Air, Udara dan Laut b. Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kab/kota	Input : Rp.97.870.000,- Output : 1. Jumlah parameter yang digunakan 15 parameter, jumlah pemantauan yang dilakukan 2 kali, jumlah sampel yang digunakan 190 sampel dan jumlah pembangunan stasiun pemantauan kualitas air 1 unit 2. Jumlah luasan tutupan lahan mangrove yang direhabilitasi 3 Ha	Rp.97.870.000,- (100,00%)			

				<p>2. Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab/kota</p> <p>a. Koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi</p>	<p>Outcome :</p> <p>1. Tersedianya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota</p> <p>2. Tersedianya luasan tutupan lahan</p>					
				<p>Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)</p> <p>1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota</p> <p>a. Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)</p> <p>b. Pengelolaan taman keanekaragaman hayati lainnya</p> <p>c. Pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati</p>	<p>Input : Rp .122.932.500,-</p> <p>Output :</p> <p>Jumlah peta RHT yang dibuat 3 sheet, jumlah pohon cendana dikedun benih cendana Kian Rai Ikun sebanyak 4.400 meter dan jumlah anakan yang diadakan sebanyak 16.050 anakan</p> <p>Outcome :</p> <p>Tersedianya pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota</p>	Rp.122.817.500,- (99,91%)				
				<p>Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH</p> <p>1. Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang</p>	<p>Input : Rp .60.500.000,-</p> <p>Output :</p> <p>Jumlah kader lingkungan/ masyarakat hukum adat yang dibina 27 orang</p>	Rp.60.275.000,- (99,63%)				

				<p>Terkait dengan PPLH</p> <p>a. Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH</p>	<p>Outcome :</p> <p>Tersedianya peningkatan kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA</p>					
				<p>Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</p> <p>1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kab/Kota</p> <p>a. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat / Dunia Usaha / Dunia Pendidikan / Filantropi Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p>	<p>Input : Rp .10.000.000,-</p> <p>Output :</p> <p>Jumlah penilaian adipura, kalpataru dan adiwiyata sebanyak 3 kegiatan</p> <p>Outcome :</p> <p>Tersedianya pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota</p>	<p>Rp.10.000.000,- (100,00%)</p>				
				<p>Program Pengelolaan Persampahan</p> <p>1. Pengelolaan Sampah</p> <p>a. Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,</p>	<p>Input: Rp .4.094.285.000,-</p> <p>Output :</p> <p>Jumlah volume sampah yang diangkut ke TPA sebanyak 45.496 M3/ tahun, jumlah pembayaran jasa tenaga kebersihan sebanyak</p>	<p>Rp.4.081.445.222,- (99,69%)</p>				

				Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota b. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	1.584 orang/bulan, jumlah volume sampah yang terkelola melalui aktivitas 3R sebanyak 2.275 M3/tahun dan jumlah masyarakat yang mengikuti bimtek Outcome : Lancarnya pengelolaan penanganan sampah kabupaten					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2022.

12. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota	Rp.2.749.688.993,-	Rp.2.607.318.500,- (94,82%)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2	Program Pendaftaran Penduduk	Rp.648.300.000,-	Rp.617.798.845,- (95,30 %)	Meningkatnya cakupan penerbitan KTP
3	Program Pencatatan Sipil	Rp.312.300.000,-	Rp.311.735.000,- (99,82%)	Meningkatnya cakupan penerbitan akta kelahiran bagi anak 0-18 tahun
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp.835.915.000,-	Rp.757.615.000 ,- (90,63%)	Meningkatnya ketersediaan data kependudukan
5	Prgram Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp.81.349.305,-	Rp.78.545.000 (96,55%)	Meningkatnya ketersediaan data kependudukan

b. Capaian kinerja keluaran program dan kegiatan
Pelaksanaan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Belu	1.UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2.PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah 3.UU RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4.UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 5.PP No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota 1.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Daerah 2. Administrasi umum perangkat daerah a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor c. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan d. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Input : Rp. 158.181.073.913,- Output : 1. Jumlah oaring yang menerima gaji dan tunjangan 23 orang/14bulan dan jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD 1 dokumen 2. Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan 4 jenis, jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 1 paket, jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 2 paket, jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu 1 laporan dan jumlah	Rp.144.781.064.486,- (91,53 %)	1. Sarana dan prasarana yang terbatas akibat beberapa peralatan yang mengalami kerusakan 2. Sumber daya manusia yang terbatas 3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 4. Sarana dan prasarana tempat pelayanan masyarakat (Gedung Kantor) yang tidak memadai	1. Perlu peremajaan peralatan dengan pengadaan peralatan (sarana dan prasarana) 2. Perlu penambahan tenaga administrasi dan operator 3. Perlu adanya sosialisasi- sosialisasi yang dapat menyadarkan pemahaman masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	(Di isi pada tabel 3.3)

			<p>6. Perda No. 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</p> <p>7. Perbup Belu No. 60 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten</p>	<p>e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p>3. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</p> <p>a. Penyediaan Jasa Surat – Menyurat</p> <p>b. Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik</p> <p>c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>4. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan</p> <p>b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> <p>c. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p>	<p>laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 12 laporan</p> <p>3. Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat 1 laporan, jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan 3 laporan dan jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 1 laporan</p> <p>4. Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak perizinan 12 unit, jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara 35 unit dan jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara 1 unit</p>		sebagai tempat pelayanan public/masyarakat	4. Perlu diadakan tempat pelayanan yang memadai atau layak sebagai tempat pelayanan public/masyarakat	
--	--	--	---	--	---	--	--	---	--

					Outcome : <ol style="list-style-type: none"> 1. Lancarnya pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah 2. Lancarnya administrasi umum perangkat daerah 3. Lancarnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 4. Lancarnya pelaksanaan tugas kantor 				
				Program Pendaftaran Penduduk <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk <ol style="list-style-type: none"> a. Pencatatan, Penatausahaan dan Penertiban Dokumen atas Peristiwa Kependudukan 2. Penataan Pendaftaran Penduduk <ol style="list-style-type: none"> a. Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blngko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan 	Input : Rp.648.300.000,- Output : <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dokumen hasil pencatatan/penatausahaan dan penerbitan atas pendaftaran penduduk 5.000 dokumen 2. Jumlah dokumen kependudukan selain blangko KTP-EL, formolir dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan yang tersedia 18 jenis Outcome : <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pelayanan pendaftaran penduduk 2. Lancarnya pelaksanaan penataan pendaftaran penduduk 	Rp.617.798.845,- (95,30 %)			

				Program Pencatatan Sipil 1. Pelayanan Pencatatan Sipil a. Pencatatan, Penatausahaan dan Penertiban Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Input : Rp.312.300.000,- Output : Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas laporan peristiwa penting 5.000 dokumen Outcome : Meningkatnya pelayanan pencatatan sipil	Rp.311.735.000,- (99,82%)			
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 1. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan a. Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 2. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan a. Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan b. Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Input : Rp.835.915.000,- Output : 1. Jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan 1 dokumen 2. Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan 1 dokumen, jumlah kegiatan sosialisasi 2 kali 3. Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan 4 kali Outcome : 1. Tersedianya data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	Rp.757.615.000 ,- (90,63%)			

				3. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan a. Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2. Meningkatnya pengelolaan informasi administrasi kependudukan 3. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan				
				Prgram Pengelolaan Profil Kependudukan 1. Penyusunan Profil Kependudukan a. Penyediaan Data Kependudukan Kab/kota	Input : Rp.81.349.305,- Output : Jumlah tersedianya informasi data kependudukan 1 paket Outcome : Tersediannya profil kependudukan	Rp.78.545.000 (96,55%)			

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2022.

13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp.3.259.803.908,-	Rp.2.990.772.394,- (91,75%)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2	Program Penataan Desa	Rp.219.890.000,-	Rp.148.353.800,- (67,47%)	Meningkatnya ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan desa/kelurahan
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp.507.895.000,-	Rp.497.845.000,- (98,02%)	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa
4	Program Pemberdayaan Le,Baga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Rp.718.600.000,-	Rp.697.410.000,- (97,05%)	Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota

b. Capaian kinerja keluaran program dan kegiatan
Pelaksanaan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Belu	1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah 3. UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa 4. PP No. 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 tentang Desa 5. Permendagri No. 18 Tahun 2018 tentang LKD dan LAD 6. Permendesa PDTT No. 3 tahun 2021 tentang Bumdes 7. Perbup No. 3 Tahun 2021 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk setiap desa tahun anggaran 2021	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. Penyediaan bahan logistik kantor c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Input : Rp.3.259.803.908,- Output : 1. Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN dan jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD 2. Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan 1 paket, jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 2 paket, jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan 1 paket, jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang	Rp.2.990.772.394,- (91,75%)	Rendahnya kualitas SDM pengelola Bumdes terhadap pemahaman dan karakter serta jiwa bisnis yang masih kurang	Perlu pendampingan dan peningkatan SDM melalui Bimtek, studi banding dan pendampingan	(Di isi pada tabel 3.3)

			<p>8. Perbup No. 4 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten tahun anggaran 2021</p> <p>9. Perbup No. 5 Tahun 2021 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepala Desa di Kab. Belu</p>	<p>d. Fasilitasi Kunjungan Tamu</p> <p>e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p>3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah</p> <p>a. Penyediaan Jasa Surat – Menyurat</p> <p>b. Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik</p> <p>c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</p>	<p>disediakan 1 paket, jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu 12 laporan dan jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebanyak 12 laporan</p> <p>3. Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat 3 laporan, jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan 3 rekening dan jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 12 bulan</p> <p>4. Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya 30 unit, jumlah peralatan dan mesin lainnya yang</p>				
--	--	--	---	---	---	--	--	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 	<p>dipelihara 14 unit dan jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi sebanyak 5 unit</p> <p>5. Tersedianya data dan informasi mengenai pelaksanaan pembangunan desa dan masyarakat sebanyak 5 kali</p> <p>Outcome :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Lancarnya pelaksana administrasi keuangan perangkat daerah 2. Lancarnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah 3. Tersedianya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 4. Lancarnya pelaksanaan tugas kantor penunjang urusan pemerintah daerah 5. Tersedianya data penataan organisasi 					
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

				Program Penataan Desa 1. Penyelenggaraan Penataan Desa a. Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status	Input : Rp.219.890.000 Output : Jumlah desa yang melakukan pembentukan/penghapusan /penggabungan dan perubahan status desa Outcome : Tersedianya penyelenggaraan penataan desa	Rp.148.353.800 (67,47%)			
				Program Administrasi Pemerintahan Desa 1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa a. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa b. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Input : Rp.507.895.000 Output : Jumlah dokumen hasil penyusunan perencanaan pembangunan desa sebanyak 69 desa, jumlah kegiatan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 69 desa, jumlah laporan penyelenggaraan musyawarah desa 69 laporan, jumlah dokumen hasil evaluasi dan pengawasan peraturan desa sebanyak 69 dokumen, jumlah dokumen	Rp.497.845.000 (98,02%)			

				<ul style="list-style-type: none"> c. Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa d. Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa e. Pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan lembaga kerjasama antar desa f. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala desa g. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan 	<p>hasil pembinaan dan pemberdayaan BUM desa dan lembaga kerja sama antar desa 69 desa, jumlah laporan hasil penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa 1 desa dan jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan sebanyak 81 desa/kelurahan</p> <p>Outcome : Tersedianya data pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa</p>				
				<p>Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat</p> <p>1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa</p>	<p>Input : Rp.718.600.000</p> <p>Output : Jumlah dokumen hasil penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan</p>	<p>Rp.697.410.000</p> <p>(97,05%)</p>			

				<p>dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kab/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kab/Kota</p> <p>a. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kel dan Masyarakat Hukum Adat</p>	<p>desa/kelurahan (RT,RW,PKK,posyandu, LPM dan karang taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat sebanyak 69 dokumen, jumlah dokumen hasil fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa sebanyak 69 dokumen dan jumlah laporan hasil fasilitasi pemerintahan desa dalam pemanfaatan TTG sebanyak 2 laporan</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				b. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa c. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Outcome : Terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota				
--	--	--	--	---	---	--	--	--	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2022.

14. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

N0	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.2.720.069.800,-	Rp.2.399.319.610,- (88,21%)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2	Program Pengendalian Penduduk	Rp.119.010.000	Rp.119.010.000 (100,00%)	Angka kelahiran remaja perempuan usia 15 – 19 (ASFR)
3	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp.2.052.918.750	Rp.1.876.154.000 (91,39%)	Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 – 49 tahun
4	Program Pemberdayaan Penguatan Keluarga Sejahtera	Rp.1.201.500.000	Rp.1.055.175.000 (87,82%)	Cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber KB

b. Capaian kinerja keluaran program dan kegiatan
Pelaksanaan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Belu	1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah 3. Perda Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah a. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah a. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan b. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Input :Rp.2.720.069.800,- Output : 1. Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 20 orang/bulan dan jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD sebanyak 20 dokumen 2. Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai sebanyak 1 dokumen 3. Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 3 paket dan jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan	Rp.2.399.319.610,- (88,21%)	-	-	(Di isi pada tabel 3.3)

			<p>Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2019 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Daerah Kabupaten Belu Nomor 140)</p>	<p>4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah</p> <p>a. Penyediaan Jasa Surat – Menyurat</p> <p>b. Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik</p> <p>c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</p> <p>b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> <p>c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p>	<p>konsultasi SKPD sebanyak 3 laporan</p> <p>4. Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat 12 laporan, jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan 12 laporan dan jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 12 laporan</p> <p>5. Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya sebanyak 30 unit, jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara 5 unit dan jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi sebanyak 3 unit</p>					
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

					Outcome : 1. Lancarnya pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah 2. Lancarnya pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah 3. Lancarnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah 4. Lancarnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 5. Lancarnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				
				Program Pengendalian Penduduk 1. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kab/Kota a. Penyediaan dan pengelolaan data kependudukan	Input : Rp.119.010.000,- Output : Jumlah dokumen penyediaan dan pengolahan data kependudukan 1 dokumen dan jumlah laporan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebanyak 12 laporan	Rp.119.010.000,- (100,00%)			

				b. Pembinaan dan pengawasan pencatatan dan pelaporan program KKBPK	Outcome : Tersedianya pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota				
				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 1. Pelaksanaan Advokasi, KIE Pengendalian Pend dan KB Sesuai Kearifan Bud Lokal a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal b. Promosi dan KIE Program KKBPK melalui media masa cetak dan elektronik serta media luar ruang c. Pelaksanaan mekanisme operasional program kkbpk melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	Input : Rp.2.052.918.750,- Output : 1. Jumlah dokumen komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) program bangga kencana (pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana) sesuai kearifan budaya local 5 dokumen dan jumlah laporan mekanisme operasional program bangga kencana melalui rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam), rapat koordinasi desa (Rakordes) dan mini lokakarya (Minilok) sebanyak 4 laporan	Rp.1.876.154.000,- (91,39%)			

				<p>2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lap KB (PKB/PLKB)</p> <p>a. Penyediaan sarana pendukung operasional PKB/PLKB</p> <p>b. Penhggerakkan kader institusi masyarakat pedesaan (IMP)</p> <p>3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alokon Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota</p> <p>a. Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jariungan dan jejaringnya</p> <p>b. peningkatan kesertaan penggunaan metode Kontrasepsi Jangka Panjang (KJP)</p> <p>c. Pembinaan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi di fasilitas</p>	<p>2. Jumlah sarana pendukung operasional PKB/PLKB yang tersedia 15 unit dan jumlah kader yang mengikuti penggerakan institusi masyarakat pedesaan (IMP) sebanyak 324 orang</p> <p>3. Jumlah laporan pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya sebanyak 2 laporan, jumlah orang yang mengikuti kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) sebanyak 600 orang dan jumlah laporan hasil pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan</p>				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

				<p>4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</p> <p>a. Integrasi pembangunan lintas sektor dikampung KB</p>	<p>jejarinya 4 laporan</p> <p>4. Jumlah dokumen hasil integrasi pembangunan lintas sektor dikampung sebanyak 36 dokumen</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Meningkatnya advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kesrifan budaya local</p> <p>2. Meningkatnya kinerja pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB)</p> <p>3. Meningkatnya pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten/kota</p> <p>4. Meningkatnya pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB				
				Program Pemberdayaan Penguatan Keluarga Sejahtera 1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga a. Penyediaan biaya operasional bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	Input : Rp.1.201.500.000 Output : Jumlah kader pengelola dan pelaksana (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS) sebanyak 486 orang Outcome : Terwujudnya pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Rp.1.055.175.000 (87,82%)			

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2022.

15. Dinas Perhubungan

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp.3.328.210.928,-	Rp.3.065.814.469,- (92,12%)	Meningkatnya kualitas pelayanan urusan pemerintah daerah
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLaj)	Rp.557.239.400,-	Rp.504.140.100,- (90,47%)	Presentase kepemilikan KIR angkutan umum

b. Capaian kinerja keluaran program dan kegiatan
Pelaksanaan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET **	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.	Perhubungan	Dinas Perhubungan Kab. Belu	1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah 3. Perda Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2019 Nomor 10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Daerah 2. Administrasi umum perangkat daerah a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor d. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Input : Rp.3.328.210.928,- Output : 1. Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 66 orang dan jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD 14 dokumen 2. Jumlah paket komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang disediakan 1 paket, jumlah peralatan kantor dan perlengkapan yang disediakan 1 paket, jumlah alat tulis yang disediakan 1 paket, jumlah paket barang di	Rp.3.065.814.469,- (92,12%)	1. Indikator kinerja utama Dinas Perhubungan adalah presentasi pengujian kendaraan bermotor, namun alat uji elektrinik belum ada 2. Masih terbatasnya SDM. Tenaga penguji hanya ada 1 orang dan 1 tahun lagi akan memasuki usia pensiun	1. Mengajukan proposal alat iji elektronik kendaraan bermotor, Gedung iji, dan mobil skylife mini ke kementerian perhubungan 2. Melakukan sosialisasi lewat media social FB, WA, Youtube, colling keliling maupun lewat RRI 3. Melakukan pertemuan dengan para petugas juru parkir	(Di isi pada tabel 3.3)

			<p>Tambahan Lembaran Negara Daerah Kabupaten Belu Nomor 140)</p> <p>4. UU No.14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan</p>	<p>3. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</p> <p>a. Penyediaan Jasa Surat – Menyurat</p> <p>b. Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik</p> <p>c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>d. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor alat/bahan untuk keg kantor lainnya</p> <p>e. Belanja makan minum kantor</p> <p>4. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan</p> <p>b. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p> <p>5. Penataan Organisasi</p> <p>a. Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana</p>	<p>cetakan dan penggandaan yang disediakan 1 paket dan jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 35 laporan</p> <p>3. Jumlah benda pos yang dibeli 167 lembar, jumlah surat/paket yang dikirim 4 kali, jumlah rekening air, listrik dan biaya internet yang dibayar 3 rekening, jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara 20 unit</p> <p>4. Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terpelihara 30 unit dan jumlah Gedung kantor yang di pelihara 4 unit</p>		<p>3. Tenaga PPNS, dan tenaga lainnya belum ada</p> <p>4. Pengelolaan parkir belum maksimal karena perilaku penjual yang suka menjual di bahu jalan dan/atau area parkir lainnya</p> <p>5. Kendaraan kirang pick up yang beralih fungsi menjadi kendaraan penumpang tidak sesuai ketentuan</p>	<p>4. Melakukanpe nerbitan dan penataan parkir kendaraan roda empat dan roda enam di pasar lama dan pasar baru atambua</p> <p>5. Melakukan pembinaan dan motifasi terus menerus untuk ASN yang ditugaskan di terminal</p> <p>6. Menyurati Dishub Provinsi NTT dalam rangka</p>	
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

					<p>5. Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan public dan tata laksana 36 laporan</p> <p>Outcome :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lancarnya pelayanan administrasi keuangan keuangan pengangkat daerah 2. Lancarnya pelayanan administrasi umum perangkat daerah 3. Lancarnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 4. Lancarnya pelaksanaan tugas kantor 5. Peningkatan kegiatan monitoring, evaluasi dan pengendalian 		<p>6. Pengalihan terminal kota menjadi pasar tradisional sehingga menimbulkan kemacetan dipasar baru</p>	<p>pertukaran terminal Provinsi Tipe B Lolowa ke Terminal Naresa menjadi Termonal</p>	
				<p>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota 	<p>Input : Rp.557.239.400,-</p> <p>Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah perlengkapan jalan yang disediakan 10 unit, jumlah PJU 	<p>Rp.504.140.100,- (90,47%)</p>			

				b. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan c. Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan 2. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota a. Pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas 3. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota a. Pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota	yang direhabilitasi dan dipelihara 87 unit dan jumlah trafigh yang dipelihara 4 unit 2. Jumlah perlengkapan jalan yang diperbaiki 1 paket 3. Jumlah dokumen kegiatan dan pengawasan angkutan umum di jalan raya yang dilakukan 40 dokumen Outcome : 1. Terjaminnya kenyamanan dan keselamatan bagi pengguna jalan 2. Meningkatnya ketertiban lakulintas di jalan raya 3. Terwujudnya kedisiplinan berlalulintas				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2022.

16. Dinas Komunikasi dan Informatika

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp.2.707.132.464,-	Rp.2.289.499.160 ,- (84,57%)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2	Program Informasi dan Komunimasi Publik	RP.225.480.000,-	Rp.225.430.980,- (99,98%)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
3	Program Aplikasi Informatika	Rp.213.910.000,-	Rp.213.910.000,- (100,00%)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik

b. Capaian kinerja keluaran program dan kegiatan
Pelaksanaan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Komunikasi dan Informatika, persandian dan statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika	1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah 3. Perda Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah a. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Daerah 3. Administrasi umum perangkat daerah a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Rp.2.707.132.464,- Output : 1. Jumlah dokumen hasil monitoring , evaluasi dan pelaporan yang dihasilkan sebanyak 4 dokumen 2. Jumlah ASN yang di gaji sebanyak 21 orang dan jumlah pengelola keuangan SKPD dan tenaga honorer yang dibayar 3. Jumlah komponen instalansi listrik/penerangan yang disediakan sebanyak 4 jenis, jumlah alat tulis kantor yang disediakan sebanyak 34 jenis, jumlah buku/dokumen yang dicetak/dijilid, jumlah dokumen yang	Rp.2.289.499.160 ,- (84,57%)	1. Struktur organisasi belum berjalan optimal 2. Rencana induk TIK sebagai acuan pembangunan TIK di Kab.Belu baru terlaksana pada Tahun 2018 3. Penempatan ASN yang belum memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang TIK 4. Belum adanya regulasi yang mendukung terselenggaranya e-government 5. Masih rendahnya koordinasi, fasilitasi, dukungan pemberdayaan	1. Terwujudnya pelayanan public yang transparan, mudah dan murah kepada masyarakat secara cepat, aman dan terintegrasi. 2. Terwujudnya ketersediaan dan upaya peningkatan kualitas layanan komunikasi dan informasi dan informatika untuk fokus mendukung pembangunan pemerintah daerah 3. Tersediannya akses internet yang merata dan terjangkau bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi, Pendidikan, social	(Di isi pada tabel 3.3)

			<p>Daerah Kabupaten Belu Tahun 2019 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Daerah Kabupaten Belu Nomor 140)</p> <p>4. Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik</p>	<p>c. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan</p> <p>d. Fasilitas Kunjungan Tamu</p> <p>e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p>4. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</p> <p>d. Penyediaan Jasa Surat – Menyurat</p> <p>e. Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik</p> <p>f. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>5. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</p> <p>b. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p>	<p>digandakan sebanyak 6000 lembar, jumlah makanan dan minuman yang diadakan sebanyak 400 kotak dan jumlah dokumen hasil rapat koordinasi yang dihasilkan sebanyak 20 dokumen</p> <p>4. Jumlah benda pos yang dibeli/jumlah surat/paket dikirim sebanyak 240 lembar/2kg, jumlah rekening telepon, listrik dan air yang dibayar 6 rekening dan jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang diadakan 18 jenis</p> <p>5. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 23 unit dan jumlah Gedung kantor yang dipelihara 1 unit</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Tersedianya dokumen perencanaan, pengembangan evaluasi kinerja</p>		<p>dan pengembangan sarana prasarana TIK serta integritasi data</p> <p>6. Belum optimalnya pemanfaatan media, baik cetak elektronik maupun media luar ruang bagi terlaksananya layanan informasi publikasi dan komunikasi pada masyarakat</p> <p>7. Masih kurangnya evaluasi dan monitoring perkembangan pelaksanaan TIK di Kab.Belu</p>	<p>budaya, pertahanan dan keamanan terutama wilayah perbatasan RI-RDTL</p> <p>4. Terselenggaranya tata Kelola komunikasi dan informasi yang transparan</p> <p>5. Pengelolaan aplikasi elektronik berbasis data base dan terintegritas untuk menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran dalam pelayanan public oleh pemerintahan kepada masyarakat</p> <p>6. Pengembangan website pemerintah daerah Kab.Belu</p>	
--	--	--	--	---	--	--	--	---	--

					perangkat daerah 2. Lancarnya pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah 3. Lancarnya pelayanan administrasi umum perangkat daerah 4. Lancarnya pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 5. Lancarnya pelaksanaan tugas kantor				
				Program Informasi dan Komunisasi Publik 1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab/Kota a. Pengelolaan media komunikasi b. Pelayanan informasi public c. Layanan hubungan media d. Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi public	Input : RP.225.480.000,- Output : Jumlah liputan yang dikelola dalam media komunikasi sebanyak 500berita, jumlah kegiatan pelayanan informasi public (PPID) yang diadakan 1 paket, jumlah media Kerjasama yang diadakan 10 media, jumlah kegiatan studi banding yang diadakan 2 paket dan jumlah KIM yang dibina di tingkat kecamatan sebanyak 12 kecamatan	Rp.225.430.980,- (99,98%)			

				e. Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas	Outcome : Lancarnya pengelolaan informasi dan komunikasi public pemerintah daerah kabupaten/kota				
				Program Aplikasi Informatika 1. Pengelolaan e-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota a. Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintah berbasis elektronik b. Pembangunan dan pengelolaan Sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	Input : Rp.213.910.000,- Output : Jumlah E-surat dan E-absen yang dibangun 1 paket dan jumlah pengembangan sumber dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah yang diadakan sebanyak 1 paket Outcome : Lancarnya pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	Rp.213.910.000,- (100,00%)			

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2022.

17. Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota	Rp.2.260.193.439,-	Rp.2.034.426.705,- (90,01%)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Rp.186.662.000,-	Rp.186.512.000,- (99,92%)	Meningkatnya presentase koprerasi yang berkualitas
3	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Rp.215.284.000,-	Rp.208.684.000,- (96,93%)	Meningkatnya presentase koperasi aktif
4	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Rp.67.500.000,-	Rp.38.800.000,- (57,48%)	Meningkatnya presentase akses permodalan koperasi
5	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Rp.191.450.500,-	Rp.163.850.500,- (85,58%)	Meningkatnya presentase UMKM aktif
6	Program Pengembangan Umkm	Rp.1.565.750.000,-	Rp.1.565.450.000,- (99,98%)	Meningkatnya presentase akses permodalan dan pemasaran produk usaha mikro

b. Capaian kinerja keluaran program dan kegiatan
Pelaksanaan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Belu	1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah 3. Perda Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2019 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Daerah Kabupaten Belu	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN 2. Administrasi kepegawaian perangkat daerah a. Sosialisasi peraturan perundang-undangan 3. Administrasi umum perangkat daerah a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan c. Fasilitasi Kunjungan Tamu d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Input : Rp.2.260.193.439,- Output : 1. Jumlah PNS yang menerima gaji dan tunjangan ASN 22 orang/14bulan dan jumlah dokumen administrasi pelaksana tugas ASN sebanyak 20 dokumen 2. Jumlah dokumen sosialisasi peraturran perundang-undangan sebanyak 1 dokumen 3. Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan 4 paket, jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 1 paket, jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu 1 laporan dan jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebanyak 1 laporan	Rp.2.034.426.705,- (90,01%)	1. Kurangnya pemahaman pelaku usaha mikro dalam hal perijinan badan usahanya 2. Kurangnya koordinasi antara pelaku usaha-uasaha mikro dan instansi terkait serta sesama pelaku usaha mikro 3. Waktu pelatihan yang sangat minim 4. Minimnya modal usaha pelaku UMKM 5. Kesulitan dalam hal perijinan	1. Memberikan pelatihan pada para pelaku usaha mikro yang ada agar lebih paham tentang sistem perjanjian yang berlaku, penataan manajemen dan kemitraan antar sesama pelaku usaha mikro 2. Melakukan koordinasi antar instansi terkait 3. Menginformasik an kepada para pelaku UMKM untuk melakukan pengurusan perijinan ke plaza Kab. Belu	(Di isi pada tabel 3.3)

			<p>Nomor 140)</p> <p>4. Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah No.13/Per/M.K UKM/X/2016 tentang Pedoman Nomenkratur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah</p>	<p>4. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</p> <p>a. Penyediaan Jasa Surat – Menyurat</p> <p>b. Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik</p> <p>c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>5. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</p> <p>b. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p>	<p>4. Laporan penyediaan jasa surat menyurat 1 laporan, jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 laporan, jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 1 laporan dan jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan sebanyak 1 laporan</p> <p>5. Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara di bayarkan pajak sebanyak 13 unit dan jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 1 unit</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik</p> <p>2. Lancarnya pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah</p> <p>3. Lancarnya pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah</p> <p>4. Lancarnya penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah</p> <p>5. Lancrnya pelaksanaan tugas kantor</p>			<p>4. Mengusulkan ke Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah RI dan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi maupun pemerintah Kab.Belu untuk memberikan bantuan modal usaha</p> <p>5. Menginformasik ankepada pelaku UMKM untuk melakukan pengurusan perijinan</p>	
--	--	--	--	---	---	--	--	---	--

				Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi 1. Penilaian Kesehatan Koperasi SimpanPinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota a. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kab/Kota b. Penghargaan Kesehatan KSp/Usp Koperasi Kewenangan Kab/Kota	Input : Rp.186.662.000,- Output : Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian 60 unit usaha dan jumlah koperasi yang mendapatkan penghargaan Kesehatan sebanyak 30 unit Outcome : Terwujudnya peningkatan presentasi koperasi yang sehat	Rp.186.512.000,- (99,92%)			
				Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian 1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/Kota a.Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	Input : Rp.215.284.000,- Output : Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian 120 orang Outcome : Terwujudnya peningkatan pemahaman, pengetahuan perkoperasian dan kompt. SDM aparatur	Rp.208.684.000,- (96,93%)			
				Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi 1. Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	Input : Rp.67.500.000,- Output : Jumlah SDM yang memahami pengetahuan UKM dan kewirausahaan 60 orang	Rp.38.800.000,- (57,48%)			

				<p>a. Pemberdayaan peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kab/kota</p>	<p>Outcome : Tercapainya pemberdayaan dan perlindungan koperasi</p>				
				<p>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)</p> <p>1. Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Pengutan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para Pemangku Kepentingan</p> <p>a. Pendataanpotensi dan pengembangan usaha mikro</p> <p>b. Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro</p>	<p>Input : Rp.191.450.500,-</p> <p>Output : Jumlah unit usaha produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembayaran, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restruktur usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota sebanyak 200 unit usaha, jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro 200 unit dan jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro sebanyak 200 unit usaha</p>	<p>Rp.163.850.500,- (85,58%)</p>			

				c. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Outcome : Tercapainya pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan				
				Program Pengembangan UMKM 1. Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil a. Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengelolaan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	Input : Rp.1.565.750.000,- Output : Jumlah unit usaha yang terfasilitasi dala, pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi 200 unit usaha Outcome : Tercapainya pengembangan usaha mikro	Rp.1.565.450.000,- (99,98%)			

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2022.

18. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota	Rp.4.010.287.779,-	Rp.3.664.485.879,- (91,38%)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp.57.265.000,-	Rp.57.265.000,- (100,00%)	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Rasio daya serap tenaga kerja
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp.98.600.000,-	Rp.95.200.000,- (96,55%)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp.369.695.000,-	Rp.295.130.000,- (79,83 %)	Jumlah nilai investasi berskala Nasional (PMDN/PMA)

b. Capaian kinerja keluaran program dan kegiatan
Pelaksanaan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Belu	1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah 3. Perda Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2019 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Daerah Kabupaten Belu Nomor 140)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota 1. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Daerah 3. Administrasi umum perangkat daerah a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor c. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan d. Fasilitas Kunjungan Tamu e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Input : Rp.4.010.287.779,- Output : 1. Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 1 dokumen 2. Jumlah oaring yang menerima gaji dan tunjangan 24 orang/14 bulan dan jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD 12 dokumen 3. Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan 1 paket, jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 1 paket, jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 1 paket, jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu 12 laporan dan jumlah laporan rapat	Rp.3.664.485.879,- (91,38%)	1. Masih kurang optimalnya sarana dan prasarana pendukung layanan perizinan dan penanaman modal 2. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang mempunyai kualifikasi di DPMPSTSP yang menangani proses pelayanan perizinan dan system online 3. Belum efektifnya koordinasi teknis perizinan	1. Penambahan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelayanan perizinan dan penanaman modal yang prima 2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) DPMPSTSP dengan mengikuti bimtek dan pelatihan tentang PTSP 3. Meningkatnya koordinasi teknis perjanjian dengan perangkat daerah teknis	(Di isi pada tabel 3.3)

			<p>4. Peraturan Bupati Belu No. 62 Tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu</p>	<p>4. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</p> <p>a. Penyediaan Jasa Surat – Menyurat</p> <p>b. Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik</p> <p>c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>5. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</p> <p>b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> <p>c. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p>	<p>koordinasi dan konsultasi SKPD 12 laporan</p> <p>4. Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat 1 laporan, jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air, listrik yang disediakan 12 laporan dan jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1 laporan.</p> <p>5. Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara 14 unit, jumlah peralatan dan mesin lainnya 14 unit dan jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara/direhabilitasi 1 unit</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Lancarnya proses perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</p> <p>2. Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah</p> <p>3. Lancarnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah</p>		dalam memberikan		
--	--	--	--	--	---	--	------------------	--	--

					4. Lancarnya penyediaan jasa penunjinag urusan pemerintahan daerah 5. Lancarnya pelaksanaan tugas kantor				
				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 1. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kab/Kota a. Penyusunan Rancana Umum Penanaman Modal Daerah Kab/Kota b. Penyediaan peta potensi dan peluang usaha Kab/Kota	Input : Rp.57.265.000,- Output : Jumlah dokumen rencana umum penanaman modal daerah 1 dokumen dan jumlah laporan/dokumen peta potensi dan peluang usaha kabupaten/kota 1 dokumen Outcome : Lancarnya penyusunan rencana umum penanaman modal	Rp.57.265.000,- (100,00%)			
				Program Pelayanan Penanaman Modal 1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota a. Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik b. Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal	Input : Rp.98.600.000,- Output : Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik 100 pelaku usaha, jumlah kegiatan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan 50 pelaku usaha dan jumlah oaring yang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap	Rp.95.200.000,- (96,55%)			

				<p>c. Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan</p>	<p>pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan 1 layanan</p> <p>Outcome : Lancarnya pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota</p>				
				<p>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</p> <p>1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan</p> <p>a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal</p> <p>b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal</p> <p>c. Belanja alat/bahan untuk keg kantor- bahan cetak</p> <p>d. Belanja makan minum kantor</p> <p>e. Belanja perjalanan dinas biasa</p>	<p>Input : Rp.369.695.000,-</p> <p>Output : Jumlah kegiatan usaha dan pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal 20 perusahaan, jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal 50 pelaku usaha, jumlah kegiatan usaha dan pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi 50 kegiatan usaha,</p>	<p>Rp.295.130.000,- (79,83 %)</p>			

					Outcome : Lancarnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2022.

19. Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp.2.515.431.037,-	Rp.1.405.185.180,- (55,86%)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp.2.972.085.686,-	Rp.2.972.086.661,- (100,00%)	Meningkatnya kapasitas daya saing kepemudaan

b. Capaian kinerja keluaran program dan kegiatan
Pelaksanaan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET **	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Belu	1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah 3. Perda Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2019 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Daerah Kabupaten	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Daerah 2. Administrasi umum perangkat daerah a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan c. Fasilitasi Kunjungan Tamu d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Input : Rp.2.515.431.037,- Output : 1. Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 17 orang/14bulan dan jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD 2 dokumen 2. Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan 5 paket, jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 2 paket, jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu 1 laporan dan jumlah	Rp.1.405.185.180,- (55,86%)	1.Adanya mutasi pegawai/pegawai yang mengambil tugas belajar sehingga meninggalkan tugas yang menyebabkan adanya kelebihan atau sisa pada gaji 2.Proses pencairan anggran mengalami keterlambatan karena terlambatnya SPJ 3.Kurangnya kualitas SDM aparatur dalam pengelolaan	1.Perhitungan target kinerja berdasarkan data 2. Disesuaikan dengan aturan 3.Perlu adanya penempatan ASN yang berkompoten di bidang perencanaan dan keuangan	(Di isi pada tabel 3.3)

			<p>Belu Nomor 140)</p> <p>4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga RI No. 31 Tahun 2016 tentang Hasil penetapan urusan pemerintah daerah bidang Kepemudaan dan Olahraga</p>	<p>Konsultasi SKPD</p> <p>3. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</p> <p>a. Penyediaan Jasa Surat – Menyurat</p> <p>b. Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik</p> <p>c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>4. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan</p> <p>b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> <p>c. Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana</p>	<p>laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 20 laporan</p> <p>3. Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat 1 laporan, jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 5 laporan, jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1 laporan dan jumlah laporan penyediaan jasa layanan umum kantor 1 laporan</p> <p>4. Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya 11 unit, jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara 42 unit, jumlah</p>		<p>keuangan sehingga mengalami keterlambatan administrasi keuangan</p>		
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

				<p>dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p> <p>d. Belanja bahan pelumas</p>	<p>Gedung dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 2 unit</p> <p>Outcome :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah 2. Lancarnya pengelolaan administrasi perangkat daerah 3. Tersediannya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 4. Lancarnya pelaksanaan tugas 				
				<p>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda Dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kab/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kab/Kota 	<p>Input : Rp.2.972.085.686,-</p> <p>Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pemuda pelopor kabupaten/kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitasnya 36 orang, jumlah wirausaha pemuda kabupaten/kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan 26 	<p>Rp.2.972.086.661,- (100,00%)</p>			

				<p>a. Koordinasi dan Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor</p> <p>b. Koordinasi dan Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula</p> <p>c. Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan. Pelaksanaan Evaluasi dan</p>	<p>orang, jumlah pemuda terpenuhi haknya melalui perlindungan pemuda, advokasi, akses pengembangan diri, penggunaan prasarana dan sarana tanpa diskriminatif, partisipasi pemuda dalam proses perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pengambilan Keputusan Program Strategis 40 orang dan jumlah pemuda kader kabupaten/kota yang diseleksi sebagai pasukan pengibar bendera dan diberikan pelatihan 3 orang</p> <p>2. Jumlah dokumen hasil peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan kabupaten/kota 1 dokumen</p> <p>3. Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan</p>					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

				<p>Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan</p> <p>d. Penyelenggaraan seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera</p> <p>2. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kab/Kota</p> <p>a. Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kab/Kota</p> <p>3. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota</p> <p>a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan</p>	<p>pembentukan dan pengembangan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha 2 laporan</p> <p>4. Jumlah dokumen penyelenggaraan kejuaraan olahraga multi event dan single event tingkat kabupaten/kota 1 dokumen dan jumlah peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggara kejuaraan 10 partisipan</p> <p>5. Jumlah olahragawan berpartisipasi yang menerima penghargaan 1 orang</p> <p>6. Jumlah dokumen hasil pengembangan organisasi keolahragaan 1 dokumen dan jumlah dokumen kerja sama organisasi keolahragaan kabupaten/kota dengan Lembaga terkait 1</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

				<p>Olahraga Serta Sekolah Olahraga yang di Selenggarakan Oleh Masyarakat dan Dunia Usaha</p> <p>4. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kab/Kota</p> <p>a. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kab/Kota</p> <p>b. Partisipasi dan Keikutsertaan Dalam Penyelenggaraan Kejuaraan</p> <p>5. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</p> <p>a. Pemberian Penghargaan Olahraga Kab/Kota</p> <p>6. Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Olahraga</p>	<p>dokumen</p> <p>7. Jumlah penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga rekreasi 1 paket</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Meningkatnya kesadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader</p> <p>2. Meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten/kota</p> <p>3. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Organisasi Keolahragaan b. Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Kab/Kota Dengan Lembaga Terkait 7. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi 	<ul style="list-style-type: none"> 4. Meningkatnya penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten/kota 5. Meningkatnya pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat kabupaten/kota 6. Meningkatnya pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga 7. Meningkatnya pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi 				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2022.

20. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp.2.940.551.861,-	Rp.2.682.201.686,- (91,21%)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp.62.910.000,-	Rp.62.910.000,- (100,00%)	Persentase meningkatnya jumlah bahan pustaka
3	Program Pengelolaan Arsip	Rp.58.750.000,-	Rp.52.750.000,- (89,79%)	Persentase meningkatnya arsip yang didigitalisasi
4	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Rp.30.350.000,-	Rp.30.350.000,- (100,00%)	Meningkatnya dokumen daerah yang diarsipkan

b. Capaian kinerja keluaran program dan kegiatan
Pelaksanaan Urusan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Belu	1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah 3. UU No.17 Tahun 2014 tentang Majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah 4. PP No.13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. Penyediaan bahan logistik kantor c. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan d. Fasilitasi Kunjungan Tamu e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Input : Rp. 2.940.551.861,- Output : 1. Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN 25 orang/14 bulan dan jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD 1 dokumen 2. Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 paket, jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan 1 paket, jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 2 paket, jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu 1 laporan dan jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebanyak 6 laporan	Rp.2.682.201.686,- (91,21%)	1. Rendahnya minat baca masyarakat 2. Kurangnya SDM bidang IT dan perpustakaan	1. Menambahnya sarana prasarana untuk bidang perpustakaan (ruang baca yang terpisah menurut usia) dan kearsipan 2. Meningkatnya SDM aparatur bidang IT, pustakawan, arsiparis dan pengelola arsip secara online lewat pendidikan formal dan pelatihan	(Di isi pada tabel 3.3)

				<p>3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah</p> <p>a. Penyediaan Jasa Surat – Menyurat</p> <p>b. Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik</p> <p>c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</p>	<p>3. Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat 1 laporan, jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 laporan dan jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor sebanyak 1 laporan</p> <p>4. Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya sebanyak 11 unit</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah</p> <p>2. Lancarnya pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah</p> <p>3. Lancarnya urusan pemerintahan daerah</p> <p>4. Lancarnya jasa penunjang urusan pemerintah daerah</p>				
				<p>Program Pembinaan Perpustakaan</p> <p>1. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kab/Kota</p> <p>a. Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik</p>	<p>Input : Rp.62.910.000,-</p> <p>Output :</p> <p>1. Jumlah layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan dengan manajemen layanan TIK sebanyak 1</p>	Rp.62.910.000,- (100,00%)			

				<ul style="list-style-type: none"> b. Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kab/Kota c. Pembinaan perpustakaan khusus tingkat kabupaten/kota <p>2. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kab/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan literasi berbasis inklusi sosial 	<p>layanan, jumlah perpustakaan yang dikembangkan ditingkat daerah kabupaten/kota sesuai standar nasional perpustakaan nasional di wilayah kabupaten/kota sesuai kewenangannya 1 perpustakaan dan jumlah perpustakaan khusus yang dibina sesuai kewenangan kabupaten/kota dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan sebanyak 1 perpustakaan</p> <p>2. Jumlah perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah kabupaten/kota yang dikembangkan 1 perpustakaan</p> <p>Outcome :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Lancarnya pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota 2. Lancarnya pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota 				
				<p>Program Pengelolaan Arsip</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kab/Kota a. Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis 	<p>Input : Rp.58.750.000,-</p> <p>Output :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Jumlah naskah dinas yang diciptakan dan digunakan 1 berkas dan jumlah laporan hasil pengawasan arsip 	Rp.52.750.000,- (89,79%)			

				<ul style="list-style-type: none"> b. Pengawasan arsip dinamis kewenangan kab/kota 2. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kab/Kota <ul style="list-style-type: none"> a. Pengumpulan dan Penyempaan Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI 3. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kab/Kota <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kab/Kota Melalui JIKN 	<ul style="list-style-type: none"> dinamis kewenangan kabupaten/kota 1 laporan 2. Jumlah salinan otentik naskah asli arsip terjaga yang dikumpulkan dan disampaikan kepada ANRI sebanyak 4151 arsip 3. Jumlah layanan penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota melalui JIKN sebanyak 1 pengguna <p>Outcome :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Lancarnya pengelolaan arsip dinamis daerah kabupaten/kota 2. Lancarnya pengelolaan arsip statis daerah kabupaten/kota 3. Lancarnya pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat daerah kabupaten/kota 				
				<p>Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kab/Kota yang di Gabung dan di Bubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan 	<p>Input : Rp.30.350.000,-</p> <p>Output :</p> <p>Jumlah daftar arsip yang dilakukan pendataan, penyusunan dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi penggabungan perangkat daerah kabupaten/kota sebanyak 1 daftar</p>	Rp.30.350.000,- (100,00%)			

				a. Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kab/Kota	Outcome : Meningkatnya layanan penyelamatan arsip				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2022.

21. Dinas Perikanan

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten Kota	Rp.2.072.960.380,-	Rp.1.875.522.115,- (90,48%)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 2.084.400.000 ,-	Rp. 2.039.515.000 ,- (97,85%)	Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Tangkap
3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp.3.575.190.454 ,-	Rp.3.464.514.684,- (96,90%)	Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Budidaya
4	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp.120.475.000,-	Rp.120.038.500,- (99,64%)	Meningkatnya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

b. Capaian Kinerja Keluaran Program dan Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pilihan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan Kab. Belu	1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah 3. Perda Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor c. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan d. Fasilitasi Kunjungan Tamu e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Input : Rp.2.072.960.380,- Output : 1. Jumlah org yang menerima gaji dan tunjangan ASN 19 orang/ 14 bulan, Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan SKPD 1 laporan 2. Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan 1 paket, Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 10 paket, Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 1 paket, Jumlah laporan fasilitasi	Rp.1.875.522.115,- (90,48%)		-	(Di isi pada tabel 3.3)

			Daerah Kabupaten Belu Tahun 2019 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Daerah Kabupaten Belu Nomor 140)	<p>3. Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah</p> <p>a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat</p> <p>b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik</p> <p>c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan Kendaraan dinas operasional atau lapangan</p> <p>b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p>	<p>kunjungan tamu 1 laporan, Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 1 laporan</p> <p>3. Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat, jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan, jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1 laporan, jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 1 laporan.</p> <p>4. Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya, jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi.</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					Outcome : <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya gaji dan tunjangan ASN 2. Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD 3. Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 				
				Program Pengelolaan Perikanan Tangkap <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Penangkapan Ikan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan AirLainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Satu (1) Daerah Kab/Kota <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan data dan informasi sumber daya ikan b. penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap 2. Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kab/Kota 	Input : Rp. 2.084.400.000 ,- Output : <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah data dan informasi sumber daya ikan di perairan darat dalam satu Kabupaten/Kota yang tersedia, jumlah prasarana usaha perikanan tangkap yang tersedia 2. Jumlah nelayan kecil yang meningkat kapasitasnya, jumlah kelompok nelayan kecil yang difasilitasi 	Rp.2.039.515.000 ,- (97,85%)			

				<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Kapasitas nelayan kecil b. Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil c. Pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha 	pembentukan dan pengembangan kelembagaannya, jumlah unit usaha yang difasilitasi penyaluran bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan dan kemitraan usaha Outcome : 1. Tersedianya data dan informasi sumber daya ikan di perairan darat dalam satu kabupaten/kota, tersedianya prasarana usaha perikanan tangkap 2. Meningkatnya kapasitas nelayan kecil, terlaksananya fasilitas pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil, terlaksananya fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil.					
--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--

				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 1. Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil a. Pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil b. Pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemmityraan usaha 2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan a. Penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan dalam satu daerah kabupaten/kota b. Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam satu daerah kab/kota c. Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam satu daerah Kab/Kota	Input : Rp.3.575.190.454 ,- Output : 1. Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas, jumlah kelompok usaha yang terfasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan dan kemitra usahanya 2. Jumlah data dan informasi pembudidayaan ikan dalam satu daerah kabupaten/kota, jumlah Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam satu daerah kab/kota, jumlah Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam satu daerah Kab/Kota. Outcome : 1. Tersedianya data dan informasi pembudidayaan ikan dalam satu daerah kabupaten/kota	Rp.3.464.514.684,- (96,90%)			
--	--	--	--	--	---	------------------------------------	--	--	--

					2. Tersedianya prasarana pembudidayaan ikan dalam satu daerah kab/kota				
				Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 1. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil a. Penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota 2. Pembinaan Mutu dan Keamanan a. Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil 3. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahann ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Input : Rp.120.475.000,- Output : 1. Jumlah data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan berdasarkan skala usaha dan resiko 2. Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan persyaratan perijinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil 3. Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam satu daerah kabupaten/kota yang terfasilitasi	Rp.120.038.500,- (99,64%)			

				<p>Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam satu (1) daerah kabupaten kota</p>	<p>Outcome :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan berdasarkan skala usaha dan resiko 2. Terlaksananya pembinaan terhadap penerapan persyaratan perijinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan resiko 3. Tersedianya fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam satu daerah kabupaten/kota. 				
--	--	--	--	---	---	--	--	--	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Dinas Perikanan Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2022.

22. Dinas Pariwisata

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp.2.468.436.975,-	Rp.1.543.952.395,- (62,55%)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp.276.340.000,-	Rp.260.990.000,- (94,45%)	Meningkatnya lama kunjungan wisata
3	Program Pemasaran Wisata	Rp.200.000.000,-	Rp.147.350.000,- (73,68%)	Meningkatnya perekonomian masyarakat
4	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual	Rp.20.000.000,-	Rp.19.950.000,- (99,75%)	Terlaksananya penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah kabupaten/kota
5	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Rp.135.950.000,-	Rp.135.950.000,- (100,00%)	Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif

b. Capaian Kinerja Keluaran Program dan Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pilihan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Pariwisata	Dinas Pariwisata Kabupaten Belu	1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 1. PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah 2. Perda Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2019	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah d. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN e. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah c. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor d. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor e. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan f. Fasilitas Kunjungan Tamu	Input : Rp. 2.468.436.975,- Output : 1. Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 22 orang/14 bulan dan jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD sebanyak 140 dokumen 2. Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan 1 paket, jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 1 paket, jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 1 paket, jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu 1 laporan dan jumlah	Rp.1.543.952.395,- (62,55%)	1.SDM Pariwisata kurang memadai 2.Kurang tenaga pada Dinas Pariwisata Kab. Belu	1. Adanya pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugas dan fungsi masing – masing 2. Adanya penambahan Tenaga ASN pada Dinas Pariwisata Kab. Belu	(Di isi pada tabel 3.3)

			<p>Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Daerah Kabupaten Belu Nomor 140)</p> <p>3. UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa</p>	<p>g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p>1. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah</p> <p>a. Penyediaan Jasa Surat – Menyurat</p> <p>b. Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik</p> <p>c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>2. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjamg Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biayaa pemeliharaan, pajak dan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</p> <p>b. Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p> <p>c. Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p>	<p>laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebanyak 5 laporan</p> <p>3. Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat 250 laporan, jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 rekeningdan jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan sebanyak 2 laporan</p> <p>4. Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya 14 unit, jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 1 unit, jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi 1 unit dan jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang</p>					
--	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--

					<p>dipelihara/direhabilitasi sebanyak 1 paket</p> <p>Outcome :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lancarnya pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah 2. Lancarnya pelayanan administrasi umum perangkat daerah 1. Lancarnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 2. Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah 				
				<p>Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kab/Kota <ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Daya Tarik Wisata Kab/Kota 2. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota <ol style="list-style-type: none"> a. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan destinasi Pariwisata Kab/Kota 	<p>Input : Rp.276.340.000,-</p> <p>Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah lokasi daya tarik wisata kab/kota sesuai dengan tahapan pengembangan (rintisan, berkembang, pementapan, revitalisasi) sebanyak 1 dokumen 	<p>Rp.260.990.000,- (94,45%)</p>			

					<p>2. Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata 1 dokumen</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Lancarnya pengelolaan daya tarik wisata kab/kota</p> <p>2. Lancarnya pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten</p>				
				<p>Program Pemasaran Wisata</p> <p>1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota</p> <p>a. Penguatana Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri</p>	<p>Input : Rp.200.000.000,-</p> <p>Output :</p> <p>Jumlah dokumen hasil penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri 1 dokumen</p> <p>Outcome :</p> <p>Lancarnya pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kab/kota</p>	<p>Rp.147.350.000,- (73,68%)</p>			

				Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual 1. Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruan Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif di Daerah Kab/Kota a. Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Input : Rp.20.000.000,- Output : Jumlah penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif sebanyak 1 unit Outcome : Tercapainya penyediaan prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruan Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif di Daerah Kab/Kota	Rp.19.950.000,- (99,75%)			
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 1. Pelaksanaan Peningkatran Kapasitas Sumber Daya manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar a. Pengembangan kompetensi SDM pariwisat dan ekonomi kreatif tingkat dasar b. Pelatihan dasar SDM kepariwisataan bagi masyarakt, guru dan pelajar (mahasiswa dan/atau siswa)	Input : Rp.135.950.000,- Output : Jumlah SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar yang dikembangkan kompetensinya 240 orang, jumlah orang yang mengikuti pelatihan dasar SDM kepariwisataan bagi masyarakat, guru dan pelajar (mahasiswa dan/atau siswa) sebanyak 60 orang, jumlah laporan hasil penelitian proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi dan konservasi	Rp.135.950.000,- (100,00%)			

				c. Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif d. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	ekonomi kreatif sebanyak 1 laporan dan jumlah SDM ekonomi kreatif yang mengikuti fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif sebanyak 80 orang Outcome : Tercapainya peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif					
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Dinas Pariwisata Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2022.

23. Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota	Rp.4.564.650.149,-	Rp.4.271.965.662,- (93,59%)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp.975.185.000,-	Rp.898.947.000,- (92,18%)	Meningkatnya populasi ternak sapi/babi
3	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp.1.398.002.528,-	Rp.1.184.582.525,- (84,73%)	Meningkatnya perekonomian masyarakat
4	Program Penyuluhan Pertanian	Rp.22.300.000,-	Rp.22.300.000,- (100,00%)	Meningkatnya kelas kemampuan tani ternak menjadi kelas madya

b. Capaian kinerja keluaran program dan kegiatan
Pelaksanaan Urusan Pilihan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.	Urusan Pilihan pertanian sub urusan peternakan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Belu	1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah 3. Perda Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2019 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Daerah Kabupaten	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Daerah 3. Administrasi kepegawaian perangkat daerah a. Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai 4. Administrasi umum perangkat daerah	Input : Rp.4.564.650.149,- Output : 1. Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 5 dokumen 2. umlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 46 orang/14bulan dan jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD 5 dokumen 3. Jumlah dokumen monitoring,evaluasi dan penilaian kinerja pegawai 1 dokumen 4. Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan 1 paket, jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 1 paket, jumlah	Rp.4.271.965.662,- (93,59%)	1. Juknis DAK diterima pada bulan Maret 2022 2. Proses penyesuaian DPA dan juknis Final pada tanggal 6 Juni 2022 3. Deadline kegiatan sudah harus berkontrak pada tanggal 21 juli 2022 sesuai PMK	1. Disampaikan pada rapat bersama SKPD terkait, BNPP Pusat,Bappe nas, Kementan RI dan Kementerian Lembaga Terkait kendala yang ada 2. Berkoordinasi langsung ke Kementerian Pertanian RI difasilitasi oleh BNPP Pusat 3. Bersurat ke Kementerian Pertanian RI	(Di isi pada tabel 3.3)

			Belu Nomor 140)	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor c. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan d. Fasilitas Kunjungan Tamu e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 	<ul style="list-style-type: none"> 5. Jumlah laporan penyediaan jasa surat/menyurut 1 laporan, jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan 3 laporan dan jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 1 laporan 6. Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan di bayar pajak 41 unit dan jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan 34 unit 			tanggal 08 Agustus 2022	
				<ul style="list-style-type: none"> 5. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Jasa Surat – Menyurat b. Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 6. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan 	<p>paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 1 paket, jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu 1 laporan dan jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 2 laporan</p> <p>Outcome :</p>				

				<p>b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p>	<p>1. Meningkatnya kinerja perangkat daerah</p> <p>2. Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah</p> <p>3. Tercapainya kualitas sumber daya aparatur</p> <p>4. Lancarnya pelayanan administrasi umum perangkat daerah</p> <p>5. Lancarnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</p> <p>6. Lancarnya pelaksanaan tugas kantor</p>				
				<p>Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian</p> <p>1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</p> <p>a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi</p> <p>2. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hujauan Pakan Ternak dalam daerah kabupaten/kota</p>	<p>Input : Rp.975.185.000,-</p> <p>Output :</p> <p>1. Jumlah pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan kombinasi, teknologi dan spesifikasi lokasi 1 laporan</p> <p>2. Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia 30 kg/44 ekor/10 boks</p>	<p>Rp.898.947.000,- (92,18%)</p>			

				Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Outcome : 1. Lancarnya pengawasan penggunaan sarana pertanian 2. Lancarnya pengendalian dan pengawasan penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak dalam daerah kabupaten/kota				
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kab/Kota a. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 2. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan daerah kab/kota a. Pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan atau pengeluaran hewan dan produk hewan 3. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Input : Rp.1.398.002.528,- Output : 1. Jumlah ternak yang di vaksin 2. Jumlah pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan atau pengeluaran hewan dan produk hewan 3. Pemenuhan persyaratan teknis yang diterapkan 4 laporan Outcome : 1. Tercapainya penjaminan Kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/kota	Rp.1.184.582.525,- (84,73%)			

				a. Penetapan pemenuhan persyaratan teknis	2. Lancarnya pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan daerah kabupaten/kota 3. Tersedianya penerapan dan pengawasan persyaratan teknis Kesehatan masyarakat				
				Program Penyuluhan Pertanian 1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian a. Pengembangan kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Input : Rp.22.300.000,- Output : 1. Jumlah kelembagaan petani di kecamatan dan desa yang ditingkatkan 2 unit Outcome : 1. Meningkatnya kelembagaan petani/kelas kemampuan kelompok tani	Rp.22.300.000,- (100,00%)			

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2022.

24. Dinas Perdagangan Dan Perindustrian

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota	Rp.3.955.406.371,-	Rp.3.717.770.622,- (93,99%)	Meningkatnya kualitas pelayanan public
2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 530.525.000,-	Rp.163,175,000 ,- (30,76%)	Meningkatnya penerimaan retribusi pasar
3	Program Stabilisasi Harga Barang Pokok Dan Barang Penting	Rp.15,050,000,-	Rp.2.450.000,- (16,28%)	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat
4	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 109.999.000,-	Rp. 89.242.500,- (81,13%)	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat
5	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp.1.901.713.969,-	Rp.1.746.140.800,- (91,82%)	Meningkatnya cakupan koordinasi, sinkronisasi dan pemberdayaan industri

b. Capaian Kinerja Keluaran Program dan Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pilihan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.	Perdagangan	Dinas Perdagangan dan Pendustrian Kab. Belu	1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah 3. Perda Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2019 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD 2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor c. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan d. Fasilitasi Kunjungan Tamu e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Input : Rp.3.955.406.371,- Output : 1. Jumlah org yang menerima gaji dan tunjangan ASN 36 orang/ 14 bulan, Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD 1 dokumen 2. Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan 1 paket, Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 1 paket, Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 1 paket, Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu 1 laporan, Jumlah laporan penyelenggaraan	Rp.3.717.770.622,- (93,99%)		-	(Di isi pada tabel 3.3)

			Daerah Kabupaten Belu Nomor 140)	<p>3. Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah</p> <p>a. Penyediaan Jasa Surat – Menyurat</p> <p>b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik</p> <p>c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>4. Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional/lapangan</p> <p>5. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p>	<p>rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 1 laporan</p> <p>3. Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat 1 laporan, Jumlah laporan peneyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4 laporan, Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 4 laporan</p> <p>4. Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya 23 unit</p> <p>5. Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara 4 unit</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Lancarnya pelayanan adminitrasi keuangan perangkat daerah</p> <p>2. Lancarnya pelayanan administrasi umum perangkat daerah</p> <p>3. Lancarnya penyediaan jasa penunjang urusan</p>					
--	--	--	-----------------------------------	---	---	--	--	--	--	--

					<p>pemerintah daerah</p> <p>4. Lancarnya pelaksanaan tugas kantor</p> <p>5. Lancarnya pelaksanaan tugas kantor</p>				
				<p>Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</p> <p>1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</p> <p>c. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan</p> <p>d. Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi perdagangan</p>	<p>Input : Rp. 530.525.000,-</p> <p>Output :</p> <p>3. Jumlah sarana distribusi perdagangan 1 unit, jumlah fasilitas pengelolaan sarana distribusi perdagangan 10 unit</p> <p>Outcome :</p> <p>Tercapainya pembangunan dan penegelolaan sarana distribusi perdagangan</p>	<p>Rp.163,175,000 ,- (30,76%)</p>			
				<p>Program Stabilisasi Harga Barang Pokok Dan Barang Penting</p> <p>1. Pengendalian Harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</p>	<p>Input : Rp.15,050,000,-</p> <p>Output :</p> <p>Jumlah laporan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam satu kabupaten/kota 2 laporan</p> <p>Outcome :</p> <p>Tercapainya pengendalian harga dan stock barang kebutuhan pokok dan barang</p>	<p>Rp.2.450.000,- (16,28%)</p>			

				c. Pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	penting ditingkat pasar kabupaten/kota				
				Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen 4. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa tera, tera ulang a. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa tera, tera ulang	Input : Rp. 109.999.000,- Output : Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan di tera ulang 2500 unit Outcome : Terlaksananya pelayanan Metrologi legal berupa tera dan tera ulang	Rp. 89.242.500,- (81,13%)			
				Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 1. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri	Input : Rp.1.901.713.969,- Output : 1. Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan, pengembangan, penyearab dan perwilayahan indutri 4 dokumen, jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan	Rp.1.746.140.800,- (91,82%)			

				b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan sumber daya Industri c. Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri d. Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	pelaksanaan pembangunan sumberdaya industri 4 dokumen, jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri 2 dokumen, jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat 2 dokumen. Outcome : Tercapainya penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota				
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Dinas Perdagangan dan Pendustrian Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2022.

25. **Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROGRAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.138.272.099.383	Rp.132.569.496.495 (95,87%)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota
2	Program Keuangan Daerah	Rp.3.305.595.000	Rp.2.151.653.019 (65,09%)	Meningkatnya Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp.849.395.831	Rp.711.666.769 (83,79%)	Meningkatnya Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

b. Capaian Kinerja Keluaran Program dan Kegiatan
Pelaksanaan Urusan Penunjang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Belu	1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah 3. Peraturan daerah kabupaten belu nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah b. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2. Administrasi keuangan perangkat daerah a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN b. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD 3. Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Input: Rp.138.272.099.383 Output : 1. Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah sebanyak 5 dokumen dan jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebanyak 3 laporan 5. Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN selama 14 bulan sebanyak 44 dan jumlah pengelola keuangan SKPD 47 orang dan tenaga kontrak sebanyak 9 orang serta tersalurnya dana desa di 69 desa 6. Jumlah pendidikan dan pelatihan formal 2 kali dan jumlah bimbingan teknis 1 kali 7. Jumlah komponen listrik/ penerangan	Rp.132.569.496.495 (95,87%)			

				<ul style="list-style-type: none"> a. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi b. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 4. Administrasi umum perangkat daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan d. Fasilitas kunjungan tamu e. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 5. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya 6. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 	<p>bangunan kantor yang beli sebanyak 11 jenis, Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan sebanyak 6 jenis, Jumlah paket barang cetak dan penggandaan sebanyak 1 paket, Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu sebanyak 1 laporan, dan jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebanyak 30 laporan.</p> <ul style="list-style-type: none"> 8. Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya kantor yang diadakan 5 unit. 9. Jumlah benda pos yang dibeli sebanyak 750 lembar serta pengiriman surat 38 kali dan Jumlah rekening tagihan sebanyak 2 rekening serta jumlah peralatan kebersihan yang diadakan 47 jenis 				
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan jasa surat menyurat b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor <p>7. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan b. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya 	<p>10. Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara 41 unit dan jumlah peralatan kerja diperbaiki/dipelihara 81 unit</p> <p>Outcome :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 2. Terbayarnya gaji ASN, tenaga kontak dan honor TAPD serta dana desa 3. Tersedianya ASN yang terampil dan akuntabel 4. Lancarnya pelayanan administrasi umum perangkat daerah 5. terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah 6. Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah 7. Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah 					
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

				Program Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran <ol style="list-style-type: none"> Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan PPAS Koordinasi penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD Koordinasi dan penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD Koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang perubahan penjabaran APBD Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran Koordinasi perencanaan 	Input: Rp.3.305.595.000 Output : 1. Jumlah dokumen KUA dan PPAS serta KUA dan PPAS perubahan yang disusun 2 dokumen, jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi 53 dokumen, jumlah DPA-SKPD yang diverifikasi 53 dokumen, jumlah dokumen peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dan dokumen peraturan daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan kepala daerah tentang perubahan penjabaran APBD 4 dokumen, jumlah dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran 3 dokumen, jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan 3 dokumen, 2. Jumlah dokumen pencairan dana 10.000	Rp.2.151.653.109 (65,09%)			
--	--	--	--	--	---	------------------------------	--	--	--

				<p>anggaran pendaparan</p> <p>i. Koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah</p> <p>j. Koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan</p> <p>4. Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah</p> <p>a. Koordinasi dan pengelolaan kas daerah</p> <p>b. Penyiapan, pelaksanaan pengendalian dan penertiban anggaran kas dan SPD</p> <p>c. Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervise, monitoring dan evaluasi pengelolaan adana perimbangan dan dana transfer lainnya</p> <p>d. Koordinasi pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank</p> <p>e. koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan lain</p>	<p>SP2D, jumlah dokumen anggaran kas kabupaten 1 dokumen, jumlah koordinasi, asistensi dan rekonsiliasi dana perimbangan dan dana transfer lainnya, jumlah koordinasi pelaksanaan transaksi non tunai dengan bank 12 kali, jumlah dokumen realisasi penerimaan dan pengeluaran kas dan dokumen pemungutan PFH 1 dokumen serta jumlah dokumen rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas 1 dokumen.</p> <p>3. Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah 1 laporan, jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran 3 laporan serta jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah yang terkonsolidasi 105</p>					
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

				<p>kas, dan pelaksanaan pemungutan/ pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga (PFK)</p> <p>f. rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait.</p> <p>5. Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pealopran keuangan daerah</p> <p>a. Koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah</p> <p>b. Koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran</p> <p>c. Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah</p> <p>d. Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan</p>	<p>dokumen, jumlah dokumen peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/ kota 2 dokumen, jumlah dokumen tanggapan/ tindakan lanjut terhadap LHP BPK atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 1 dokumen, jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan penyelesaian TP-TGR 1 dokumen, jumlah dokumen hasil analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 1 dokumen, serta jumlah dokumen system dan prosedur akuntansi dan pelaksanaan pelaporan keuangan pemerintah daerah 1 dokumen</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Tercapainya koordinasi dan penyusunan rencana</p>					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

				kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota e. Penyusunan tanggapan/tindaklanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD f. Koordinasi, sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perebandaharaan dan tuntutan kerugian daerah g. Penyusunan analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD h. Penyusunan system dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.	anggaran 2. Tersedianya Opini atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah hasil audit BPK 3. Terlaksananya koordinasi pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah guna menunjang Opini atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah hasil audit BPK				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2022.

26. **Badan Pendapatan Daerah**

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp.4.322.860.771,-	Rp.3.902.758.691,- (90,28%)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp.1.464.517.839,-	Rp.1.154.163.381,- (78,81%)	Persentase PAD terhadap total pendapatan

b. Capaian Kinerja Keluaran Program dan Kegiatan
Pelaksanaan Urusan Penunjang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Keuangan	Badan Pendapatan Daerah Kab. Belu	1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3. PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah 4. Perda Provinsi NTT nomor 14 Tahun 2001 tentang pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan 5. Peraturan daerah kabupaten belu nomor 10 tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor c. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan d. Fasilitas Kunjungan Tamu 27. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah a. Penyediaan Jasa Surat – Menyurat	Input : Rp.4.322.860.771,- Output : 1. Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN, jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD sebanyak 1 dokumen 2. Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan 1 paket, jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 1 paket, jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 8 paket, jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu 1 laporan dan jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 27 laporan	Rp.3.902.758.691,- (90,28%)	1. Kesadaran wajib pajak yang rendah	1. Secara rutin melakukan sosialisasi pajak dan retribusi daerah pada setiap kesempatan kaitan inovasi pelayanan secara online, kepatuhan dan sanksi pajak kepada wajib pajak dan publik	(Di isi pada tabel 3.3)

			<p>6. Peraturan daerah kabupaten belu nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah</p> <p>7. Peraturan daerah kabupaten belu nomor 1 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan daerah kabupaten belu nomor 19 tahun 2010 tentang pajak daerah</p> <p>8. Peraturan daerah kabupaten belu nomor 7 tahun 2018 tentang retribusi jasa umum</p>	<p>b. Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik</p> <p>c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</p> <p>b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p>	<p>3. Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat 1 laporan, jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan 3 laporan dan jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 1 laporan</p> <p>4. Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya 15 unit, jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi sebanyak 1 unit</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Lancarnya pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah</p> <p>2. Lancarnya pelayanan administrasi umum perangkat daerah</p> <p>3. Lancarnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</p> <p>4. Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</p>				
--	--	--	---	---	--	--	--	--	--

				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 1. Pengelolaan Pendapatan Daerah a. Analisa Pengembangan Pajak Daerah Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah b. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah c. Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah d. Pelayanan Dan Konsultasi Pajak Daerah e. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Input : Rp.1.464.517.839,- Output : Jumlah dokumen hasil analisis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah 9 dokumen, jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subyek pajak dan wajib pajak daerah 9 laporan, jumlah laporan hasil pengelolaan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah 9 laporan, jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah 20 layanan dan jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah sebanyak 9 dokumen Outcome : Lancarnya pengelolaan pendapatan daerah	Rp.1.154.163.381,- (78,81%)			
--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2022.

27. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROGRAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.8.813.580.883	Rp.6.812.556.930 (77,30%)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota
2	Program Kepegawaian Daerah	Rp.2.001.405.600	Rp.1.619.299.920 (80,91%)	Meningkatnya Kinerja Kepegawaian Daerah
3	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp. 3.051.180.000	Rp. 2.702.880.851 (88,58%)	Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Manusia

b. Capaian Kinerja Keluaran Program dan Kegiatan
Pelaksanaan Urusan Penunjang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Belu	1. UU nomor 23 ahun 2014 tentang pemerintahan daerah 2. PP nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah 3. Peraturan daerah kabupaten belu nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota 1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah b. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD 2. Administrasi keuangan perangkat daerah a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN b. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD 3. Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Input : Rp.8.813.580.883 Output : 1. Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah sebanyak 7 dokumen dan jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD sebanyak 1 laporan 2. Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN selama 14 bulan sebnayak 200 dan jumlah pengelola keuangan SKPD 5 orang dan tenaga kontrak sebanyak 1 orang 3. Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian sebnayak 3 dokumen dan jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan system informasi kepegawaian sebanyak 1 dokumen serta jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Rp.6.812.556.930 (77,30%)			

				<ul style="list-style-type: none"> a. Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian b.Koordinasi dan pelaksanaan system informasi kepegawaian c.Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai 	<ul style="list-style-type: none"> 4. Administrasi umum perangkat daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan bahan logistik kantor b.Penyediaan barang cetakan dan penggandaan c.Fasilitasi kunjungan tamu d.Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 5. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Pengadaan peraltan dan mesin lainnya 6. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan jasa surat menyurat b.Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik c.Penyediaan jasa pelayanan umum kantor 	<ul style="list-style-type: none"> 4. Jumlah bahan logistik kantor yang diadakan sebanyak 29 jenis, Jumlah paket barang cetak dan penggandaan sebanyak 2 paket, Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu sebanyak 1 laporan, dan jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebanyak 13 laporan. 5. Jumlah peralatan dan mesin kantor yang diadakan 3 unit laptop dan 3 unit printer. 6. Jumlah benda pos yang dibeli sebanyak 250 lembar serta pengiriman surat 30 paket dan Jumlah rekening tagihan sebanyak 2 rekening serta jumlah peralatan kebersihan yang diadakan 11 jenis 7. Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara 13 unit, dan jumlah peralatan kerja diperbaiki/dipelihara 21 unit serta jumlah gedung kantor yang dipelihara 1 unit. <p>Outcome :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang baik 				
--	--	--	--	---	--	---	--	--	--	--

				<p>7. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</p> <p>b. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya</p> <p>c. Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya</p>	<p>2. Lancarnya pengelolaan keuangan perangkat daerah</p> <p>3. Lancarnya penataan administrasi kepegawaian perangkat daerah</p> <p>4. Lancarnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah</p> <p>5. Lancarnya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</p> <p>6. Lancarnya pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah</p> <p>7. Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</p>				
				<p>Program Kepegawaian Daerah</p> <p>1. Pengadaan, pemberhentian dan informasi ASN</p> <p>a. Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN</p> <p>b. Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK</p> <p>c. Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian</p> <p>2. Mutasi dan promosi ASN</p>	<p>Input : Rp.2.001.405.600</p> <p>Output :</p> <p>1. Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN sebanyak 1 dokumen, dan jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK 1 dokumen serta jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian 1 dokumen.</p>	<p>Rp.1.619.299.920 (80,91%)</p>			

				a. Pengelolaan kenaikan pangkat ASN b. Pengelolaan promosi ASN 3. Pengembangan Kompetensi ASN a. Peningkatan kapasitas kinerja ASN b. Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN 4. Penilaian dan Evaluasi kinerja Aparatur a. Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai b. Pembinaan disiplin ASN	2. Jumlah dokumen kenaikan pangkat ASN sebanyak 1 dokumen dan jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN 3. Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya sebanyak 100 orang dan jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan sebanyak 15 orang 4. Jumlah ASN yang diberikan penghargaan sebanyak 150 orang Outcome : 1. Tersedianya data ASN dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN 2. Meningkatnya kinerja ASN 3. Terlaksananya pengembangan kompetensi ASN 4. Terlaksananya penilaian dan evaluasi kinerja aparatur				
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 1. Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	Input : Rp.3.051.180.000	Rp.2.702.880.851 (77,18%)			

				<p>a. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan</p>	<p>Output :</p> <p>1. Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan sebanyak 2 laporan</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Terlaksananya penilaian sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional</p>				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2022.

28. **Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah**

a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.4.200.597.428	Rp.3.711.982.821 (88,37%)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp.538.451.000	Rp.530.815.933 (98,50%)	Meningkatnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
3	Program Koordinas dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.361.093.000	Rp.349.099.037 (96,67%)	Meningkatnya Koordinas dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp.122.150.000	Rp.36.875.00 (30,18%)	Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Daerah

b.Capaian Kinerja Keluaran Program dan Kegiatan
Pelaksanaan Urusan Penunjang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belu	1. UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2.UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 3. PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah 4. Permendagri nomor 17 tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kemendagri dan Pemerintah Daerah 5. Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota 1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah b. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD c. Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD d. Evaluasi kinerja perangkat daerah 2.Administrasi keuangan perangkat daerah a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN b.Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN c. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi	Input : Rp.4.200.597.428 Output : 1. Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sebanyak 3 dokumen, jumlah dokumen RKA yang disusun 3 dokumen, jumlah dokumen DPA 3 dokumen dan jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah 4 dokumen 2. Jumlah PNS yang menerima gaji dan tunjangan ASN selama 14 bulan sebanyak 32, jumlah dokumentasi pelaksanaan tugas ASN 154 dokumen, dan jumlah pengelola keuangan SKPD 5 orang dan tenaga kontrak sebanyak 14 orang 3. Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian 1 dokumen	Rp.3.711.982.821 (88,37%)			

			<p>Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD, RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD</p> <p>6. Permendagri nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah</p> <p>7. Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah</p> <p>8. Peraturan Daerah Kabupaten Belu nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah</p>	<p>keuangan SKPD</p> <p>3. Administrasi kepegawaian perangkat daerah</p> <p>a. Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian</p> <p>4. Administrasi umum perangkat daerah</p> <p>a. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor</p> <p>b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</p> <p>c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</p> <p>d. Fasilitas kunjungan tamu</p> <p>e. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD</p> <p>5. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa surat menyurat</p>	<p>4. Jumlah komponen instalasi listrik/ bangunan gedung kantor yang disediakan 7 jenis, jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 1 paket, Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan 1 paket, Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu sebanyak 1 laporan, dan jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebanyak 1 laporan.</p> <p>5. Jumlah benda pos yang dibeli sebanyak 600 lembar serta pengiriman surat 5 kali dan Jumlah rekening tagihan sebanyak 2 rekening serta jumlah peralatan kebersihan yang diadakan 17 jenis</p> <p>6. Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara 18 unit, dan jumlah peralatan kerja diperbaiki/dipelihara 8 unit serta jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara 1 unit.</p>					
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

			9. Peraturan Bupati Belu nomor 70 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belu	b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor 6. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan b. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya 29. Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Outcome : 1. Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 2. Lancarnya pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah 3. Lancarnya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah 4. Lancarnya pelayanan administrasi umum perangkat daerah 5. Lancarnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 6. Lancarnya pelaksanaan tugas kantor				
				Program perencanaaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah 1. Penyusunan perencanaan dan pendanaan a. Koordinasi penelaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya b. Koordinasi pelaksanaan forum SKPD lintas SKPD	Input : Rp.538.451.000 Output : 1. Jumlah laporan/ dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen kebijakan lainnya 1 laporan, jumlah berita acara forum perangkat daerah/ lintas perangkat daerah 44 berita acara, jumlah berita acara musrenbang kabupaten/kota 1 berita acara, jumlah usulan yang	Rp.530.815.933 (98,58%)	Terbatas pegawai yang mengikuti diklat khusus perencanaan karena minimnya anggaran diklat, terdapat beberapa target inidikator kinerja program yang hasilnya baru diketuhai pada tahun berikutnya	Disesuaikan dengan aturan yang berlaku	

				<p>c. Pelaksanaan musrenbang kabupaten/ kota</p> <p>30. Penyiapan bahan koordinasi musrenbang kecamatan</p> <p>31. Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/ kota</p> <p>2. Analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah</p> <p>a. Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah</p> <p>b. Pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan SKPD</p> <p>3. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah</p> <p>a. Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah</p>	<p>terverifikasi oleh kecamatan sebanyak 120 usulan dan jumlah perencanaan pembangunan daerah kabupaten/ kota yang disusun 2 dokumen.</p> <p>2. Jumlah publikasi buku Belu Dalam Angka, 31 buku dan buku profil pembangunan daerah yang dicetak 62 buku, serta jumlah orang yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi sebanyak 56 orang</p> <p>3. Jumlah kegiatan evaluasi dokumen perencanaan sebanyak 3 kali</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Tersedianya dokumen perencanaan dan pendanaan kabupaten/ kota</p> <p>2. Terupdatenya data dan informasi pembangunan sebagai input perencanaan pembangunan daerah</p> <p>3. Tersedianya dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah</p>		<p>karena masih menunggu hasil evaluasi dari pemerintah pusat</p>		
--	--	--	--	--	---	--	---	--	--

				<p>Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah</p> <p>1. Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia</p> <p>a. Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</p> <p>b. Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan</p> <p>c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan</p> <p>d. Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</p> <p>e. Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia</p>	<p>Input : Rp.361.093.000</p> <p>Output :</p> <p>1. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sebanyak 4 dokumen, jumlah perangkat daerah yang dilakukan asistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia sebanyak 27 perangkat daerah, jumlah laporan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia sebanyak 8 laporan serta jumlah laporan hasil sinkronisasi renstra/ renja RKPD/ RKPJMD pada bidang pembangunan manusia 1 laporan</p> <p>1. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang</p>	<p>Rp.349.099.037 (96,67%)</p>			
--	--	--	--	---	--	------------------------------------	--	--	--

				<p>f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia</p> <p>g. Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia</p> <p>2. Koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya alam)</p> <p>a. Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</p> <p>b. Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian</p> <p>c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian</p> <p>d. Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan</p>	<p>perekonomian dan sumber daya alam (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sebanyak 4 dokumen, jumlah perangkat daerah yang dilakukan asistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam sebanyak 10 perangkat daerah, jumlah laporan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam sebanyak 8 laporan</p> <p>2. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sebanyak 2 dokumen, jumlah perangkat daerah yang dilakukan asistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan sebanyak 14 perangkat daerah, jumlah laporan monitoring</p>				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

				<p>pembangunan daerah bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</p> <p>e. Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA</p> <p>f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA</p> <p>1. Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan</p> <p>a. Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</p> <p>b. Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur</p> <p>c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur</p>	<p>dan evaluasi perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan sebanyak 8 laporan</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Tersedianya laporan/ dokumen hasil koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia</p> <p>2. Tersedianya laporan/ dokumen hasil koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya alam)</p> <p>3. Tersedianya laporan/ dokumen hasil koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> d. Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) e. Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan 					
				<p>Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Penelitian dan pengembangan bidang social dan kependudukan <ul style="list-style-type: none"> a. Penelitian dan pengembangan pariwisata 2. Pengembangan inovasi dan teknologi <ul style="list-style-type: none"> a. Diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif 	<p>Input : Rp.122.150.000</p> <p>Output :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan pariwisata 1 dokumen 2. Jumlah laporan hasil diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif 1 laporan 	<p>Rp.36.875.000 (30,18%)</p>	<p>Belum ada tenaga fungsional peneliti dan kurangnya inovasi yang dilakukan dalam lingkup pemerintah daerah kabupaten belu, inovassi-inovasi yang dilakukan hanya memiliki sebagian dari unsur-unsur yang harus dipenuhi pada penilaian indeks inobvasi</p>	<p>Disesuaikan dengan aturan yang berlaku</p>	

					Outcome : 1. Tersedianya dokumen hasil penelitian dan pengembangan pariwisata 2. Tersedianya data pengembangan inovasi dan teknologi		daerah dalam Innovative Government Award (IGA) serta inovasi-inovasi yang telah dibuat tidak berlanjut karena keterbatasan anggaran		
--	--	--	--	--	---	--	---	--	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2022.

29. Badan Nasional Pengelola Perbatasan

a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota	Rp.2.368.290.242,-	Rp.2.119.339.271,- (89,49%)	Terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota
2	Program Pengelolaan Perbatasan	Rp.414.800.000,-	Rp.353.800.000,- (85,29%)	Terwujudnya koordinasi pembangunan Kawasan perbatasan negara
3	Program Pengelolaan Perbatasan	Rp.66.900.000,-	Rp.66.900.000,- (100,00%)	Terwujudnya cakupan koordinasi, integritas dan sinkronisasi pembangunan Kawasan perbatasan

b.Capaian Kinerja Keluaran Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Penunjang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Administrasi Pemerintahan	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah 4. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota 1.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Daerah 2.Administrasi umum perangkat daerah a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. Penyediaan bahan logistik kantor c. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan d. Penyediaan Bahan/Material	Input : Rp.2.368.290.242,- Output : 1.Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan 19 orang dan jumlah pengelola keuangan daerah 4 orang 2.Jumlah komponen alat listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan 6 jenis, jumlah bahan logostik kantor yang disediakan 25 jenis, jumlah alat tulis kantor dan bahan computer yang 7 jenis disediakan 35 jenis, jumlah barang cetakan dan penggandaan 51400 lembar, jumlah buku yang dijilid 25 buku dan jumlah perjalanan dinas keluar daerah 50 kali 3. Jumlah meterai yang disediakan 375 lembar, jumlah rekening listrik,	Rp.2.119.339.271,- (89,49%)	-	-	(Di isi pada tabel 3.3)

			2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	<p>e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p>3. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</p> <p>a. Penyediaan Jasa Surat – Menyurat</p> <p>b. Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik</p> <p>c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>4. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</p>	<p>telepon dan air 3 rekening, jumlah peralatan kerja yang diperbaiki 10 unit dan jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang disediakan 10 jenis</p> <p>4. Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara 12 unit</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Lancarnya pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah</p> <p>2. Terwujudnya layanan administrasi umum perangkat daerah</p> <p>3. Terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah</p> <p>4. Terwujudnya pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan</p>					
--	--	--	---	---	---	--	--	--	--	--

				<p>Program Pengelolaan Perbatasan</p> <p>1. Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan</p> <p>a. Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan</p> <p>b. Koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pemanfaatan kawasan perbatasan</p> <p>c. Penjaga dan pemeliharaan tanda batas wilayah negara</p> <p>d. Penjaga dan pemeliharaan tanda batas daerah</p> <p>e. Koordinasi pelaksanaan tugas pembangunan di kawasan perbatasan di wilayah Kabupaten/Kota</p> <p>2. Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan</p> <p>a. Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan</p>	<p>Input : Rp.414.800.000,-</p> <p>Output :</p> <p>1. Jumlah kegiatan koordinasi perbatasan yang dilakukan 7 kali, jumlah kegiatan koordinasi yang dilakukan 7 kali, jumlah kegiatan pemeliharaan tanda batas 50 kali, jumlah dokumen pemeliharaan tanda batas daerah 100 kali dan jumlah kegiatan koordinasi yang dilakukan 7 kali</p> <p>2. Jumlah kegiatan pengendalian dan evaluasi 50 kali dan jumlah dokumen hasil pelaksanaan pembangunan perbatasan 1 dokumen</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Terwujudnya koordinasi pembangunan Kawasan perbatasan negara</p> <p>2. Tersedianya data dan informasi pembangunan Kawasan perbatasan negara</p>	<p>Rp.353.800.000,-</p> <p>-</p> <p>(85,29%)</p>			
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

				b. Pelaporan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan					
				Program Pengelolaan Perbatasan 1. Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama a. Penyusunan Rencan Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Input : Rp.66.900.000,- Output : 1. Jumlah dokumen rencana aksi pembangunan Kawasan perbatasan 7 kali Outcome : 1. Terwujudnya rencana aksi pembangunan Kawasan perbatasan negara	Rp.66.900.000,- (100,00%)			

c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2022.

30. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp.2.646.397.750,-	Rp.2.225.495.542,- (84,10%)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2	Program Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Rp.125.250.000,-	Rp.108.330.000,- (86,49%)	
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp.571.716.168,-	Rp.571.716.168,- (100,00%)	
4	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp.20.945.000,-	Rp.20.945.000,- (100,00%)	
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp.153.070.000,-	Rp.152.920.000,- (99,90%)	
6	Program PeningkatanKewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp.774.900.000,-	Rp.774.900.000,- (100,00%)	

b.Capaian Kinerja Keluaran Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Penunjang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Ketentraman, Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Belu	1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah 3. Perda Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2019 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Daerah Kabupaten Belu Nomor 140)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota 1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah a. Evaluasi kinerja perangkat daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Input : Rp.2.646.397.750,- Output : 1. Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah sebanyak 1 laporan 2. Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 30 orang/14 bulan dan jumlah dokumen pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD sebanyak 1 dokumen 3. Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan 1 paket, jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 1 paket, jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang	Rp.2.225.495.542,- (84,10%)	-	-	(Di isi pada tabel 3.3)

				<p>Kantor</p> <p>c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</p> <p>d. Fasilitas Kunjungan Tamu</p> <p>e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p>4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah</p> <p>a. Penyediaan Jasa Surat – Menyurat</p> <p>b. Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik</p> <p>c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</p> <p>b. Pemeliharaan</p>	<p>disediakan 2 paket, jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu 1 laporan dan jumlah laporan penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebanyak 15 laporan</p> <p>4. Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat 1 laporan, jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan 2 laporan dan jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum yang disediakan sebanyak 1 laporan</p> <p>5. Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya 18 unit, jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara 12 unit, jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi sebanyak 1 unit</p> <p>Outcome :</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

				Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 2. Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah 3. Lancarnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah 4. Lancarnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah 5. Lancarnya pelaksanaan tugas kantor				
				Program Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan 1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan a. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter bangsa, Pembaruan kenbangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Input : Rp.125.250.000,- Output : Jumlah orang yang mengikuti koordinasi dibidang ideologi wawasan kebangsaan sebanyak 150 orang Outcome : 1. Tercapainya penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Rp.108.330.000,- (86,49%)			
				Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan	Input : Rp.571.716.168,-	Rp.571.716.168,- (100,00%)			

				<p>Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</p> <p>1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik</p> <p>a. Pelaksanaan dibidang politik etika budaya politik, peningkatan demokrasi. Fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum,/kepala daerah serta pemantauan situasi politik</p>	<p>Output :</p> <p>Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan dibidang poitik 26 orang dan jumlah parpol penerima hibah 11 parpol</p> <p>Outcome :</p> <p>Tercapainya kebijakan dibidang politik, etika budaya politik peningkatan demokrasi fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/kepala daerah serta pemantauan situasi politik didaerah</p>					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

				Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan a. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	Input : Rp.20.945.000,- Output : Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah sebanyak 81 orang Outcome : 1. Tercapainya kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	Rp.20.945.000,- (100,00%)			
				Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan	Input : Rp.153.070.000,- Output : Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang ekonososbud dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah sebanyak 57 orang Outcome : Tercapainya perumusan	Rp.152.920.000,- (99,90%)			

				Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahan ekonomi, sosial dan budaya				
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial 1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial a. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	Input : Rp.774.900.000,- Output : Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan diri, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah sebanyak 58 orang Outcome : Tercapainya kebijakan di bidang kewaspadaan diri, kerjasama intelijen pemantauan orang asing tenaga kerja asing dan lembaga asing kewaspadaan perbatasan antar Negara fasilitasi kelembagaan bidang	Rp.774.900.000,- (100,00%)			

				Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah	kewaspadaan serta penanganan konflik didaerah				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2022.

31. Inspektorat

a.Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kabupaten/Kota	Rp.6.339.425.426,-	Rp.5.984.845.582,- (94,41%)	Meningkatnya kualitas pelayanan pelayanan publik
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp.519.995.000,-	Rp.509.745.000,- (98,03%)	Meningkat pendampingan dan asistensi

b.Capaian Kinerja Keluaran Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Penunjang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATAS PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.	Pengawasan	Inspektorat Kab. Belu	1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah 3. Perda Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2019 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Daerah Kabupaten	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kabupaten/Kota 1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah a. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD 3. Administrasi umum perangkat daerah a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : Rp.6.339.425.426,- Output : 1. Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah 3 laporan 2. Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan 45 orang/14bulan dan jumlah pengelola administrasi keuangan 3 orang 3. Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan 1 paket, jumlah makan dan minum tamu 1 paket dan jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 25 kali 4. Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat 1 laporan, jumlah penyediaan jasa komunikasi sumber daya	Rp.5.984.845.582,- (94,41%)	1. Terbatasnya jumlah auditor untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan 2. Kurangnya kompensasi tenaga APIP dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan 3. Kurangnya infrastruktur terkait sarana dan prasarana untuk mendukung kapasitas APIP	1. Mengusulkan kepada Bupati melalui BKPSDMD untuk menyediakan formasi tenaga auditor 2. Perlu peningkatan bimbingan teknis, diklat untuk menunjang kegiatan kepengawasan 3. Mengusulkan kegiatan penyediaan sarana prasarana untuk memenuhi kapabilitas	(Di isi pada tabel 3.3)

			<p>Belu Nomor 140)</p> <p>4. Permendagri No.4 tahun 2018 tentang pelaksanaan Review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)</p> <p>5. Permenpan No.53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Rview atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LAKIP)</p>	<p>b. Fasilitas Kunjungan Tamu</p> <p>c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p>4. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</p> <p>a. Penyediaan Jasa Surat – Menyurat</p> <p>b. penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</p> <p>c. penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor</p> <p>d. penyediaan jasa pelayanan umum kantor</p> <p>5. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</p> <p>b. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya</p> <p>6. Penyelenggaraan Pengawasan Internal</p>	<p>air dan listrik 3 laporan, jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1 laporan dan jumlah laporan penyediaan jasa layanan umum kantor 48 jenis</p> <p>5. Jumlah kendaraan operasional atau lapangan yang di pelihara dan di bayarkan pajak dan perijinannya 22 unit dan jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara 1 unit</p> <p>6. Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah 40 laporan, jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan 1 laporan dan jumlah laporan monitoring dan evaluasi PLHP BPK RI dan TLHP APIP 2 dokumen.</p>		<p>4. Disiplin dan etos kerja yang belum berjalan maksimal</p>	<p>4. APIP memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku bagi pegawai yang tidak disiplin dan memiliki etos kerja yang rendah</p>	
--	--	--	---	---	---	--	--	---	--

				<ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan kinerja pemerintah daerah b. Reviu Laporan Kinerja c. Reviu laporan keuangan d. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Ri dabr Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 	<p>Outcome :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen 2 .Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah 3.Lancarnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah 4. Lancarnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 5. Lancarnya pelaksanaan tugas kantor 6. Meningkatnya penyelenggaraan pengawasan internal 					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi 1. Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan a. Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Fasilitasi Pengawasan 2. Pendampingan Dan Asistensi a. Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Input : Rp.519.995.000,- Output : 1. Jumlah dokumrn laporan satgas saber pungli dan satgas SPIP 2 laporan 2. Jumlah kegiatan koordinasi monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi 2 kegiatan Outcome : 1. Lancarnya pelaksanaan tugas kantor 2. Meningkatnya pendampingan dan asistensi	Rp.509.745.000,- (98,03%)			
--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Inspektorat Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2022.

32. Sekretariat DPRD

a.Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kabupaten/Kota	Rp.21.124.841.939,-	Rp.19.802.232.872,- (93,74%)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp.9.047.255.000,-	Rp.8.880.160.885,- (98,15%)	Jumlah produk hukum daerah yang dihasilkan

b. Capaian kinerja keluaran program dan kegiatan

Pelaksanaan Urusan Penunjang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.	Administrasi Pemerintah	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu	1.UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2.PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah 3. Perda Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2019 Nomor 10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Daerah 2.Administrasi umum perangkat daerah a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. Penyediaan bahan logistik kantor c. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Input : Rp.21.124.841.939,- Output : 1. Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan anggaran DPRD dan ASN 62orang/14orang dan jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD 1 dokumen 2. Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 1 paket, jumlah bahan logistic kantor yang disediakan 1 paket, jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 2 paket, jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan 1 dokumen, jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu 1 laporan dan jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi	Rp.19.802.232.872,- (93,74%)	1. Belum tersedianya sumber daya manusia telah dilatih atau mendapatkan pelatihan khusus dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan 2. Berubahnya aturan dalam pelaksanaan	1.Perlu pelatihan dalam penyusunan dokumen perencanaan dalam hal aturan yang mengalami perubahan, sekiranya kita perlu belajar lagi ke daerah yang menerapkan dan lebih dahulu melaksanakan 2.Perlu pembinaan kepada para penyedia oleh dinas teknis akan	(Di isi pada tabel 3.3)

			Tambahan Lembaran Negara Daerah Kabupaten Belu Nomor 140)	<p>Perundang-Undangan</p> <p>e. Fasilitas Kunjungan Tamu</p> <p>f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p>3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Penyediaan Jasa Surat – Menyurat</p> <p>b. Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik</p> <p>c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>4. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</p> <p>b. Pemeliharaan Peralatan dan</p>	<p>dan konsultasi SKPD 10 laporan</p> <p>3. Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat 1 laporan, jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 laporan dan jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor 1 laporan</p> <p>4. Jumlah kendaraan dinas operasional/ lapangan yang dipelihara dan dibayar pajak dan pemeliharaan 8 unit, jumlah paket pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara 2 paket dan jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 3 unit</p> <p>5. Jumlah paket pakaian dinas dan atribut DPRD yang disediakan 1 buah</p> <p>6. Jumlah laporan fasilitasi alat kelengkapan DPRD 1 laporan, jumlah laporan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi DPRD 1 laporan dan jumlah paket kebutuhan rumah tangga DPRD yang disediakan 1 paket</p>		<p>an penyusun an dokumen</p> <p>3. Masih kurangny a penjahit/p enyedia jasa yang memiliki persyarat an yang sesuai diperlukan dalam pengerjaa n paket pekerjaan pembuata n pakaian dinas harian, sehingga membuat kesulitan dalam mencari perbandin gan</p>	<p>pentingnya surat izin usaha serta kelengkapanny a sehingga para penyedia dapat mendapatkan paket pekerjaan dari instansi pemerintahan</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>Mesin Lainnya</p> <p>c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p> <p>5. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</p> <p>a. Penyediaan Pakaian Dins dan Atribut DPRD</p> <p>6. Layanan Administrasi DPRD</p> <p>a. Fasilitasi Fraksi DPRD</p> <p>b. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD</p> <p>c. Penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD</p>	<p>Outcome :</p> <p>1. Lancarnya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah</p> <p>2. Lancarnya kegiatan Administrasi umum perangkat daerah</p> <p>3. Lancarnya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</p> <p>4. Lancarnya pelaksanaan tugas</p> <p>5. Lancarnya keuangan dan kesejahteraan DPRD</p> <p>6. Lancarnya layanan administrasi DPRD</p>		antara penyedia jasa		
				<p>Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</p> <p>1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</p> <p>a. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah</p> <p>b. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah</p> <p>c. Penyusunan tata tertib DPRD</p>	<p>Input : Rp.9.047.255.000,-</p> <p>Output :</p> <p>1. Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah 3 dokumen, jumlah dokumen hasil pembahasan rancangan peraturan daerah 1 dokumen dan jumlah dokumen tata tertib DPRD yang disusun 1 dokumen</p> <p>2. Jumlah dokumen hasil</p>	Rp.8.880.160.885,- (98,15%)			

				<p>2. Pembahasan Kebijakan Anggaran</p> <p>a. Pembahasan APBD</p> <p>3. Peningkatan Kapasitas DPRD</p> <p>a. Pendalaman Tugas DPRD</p> <p>b. Publikasi dan Dokumentasi Dewan</p> <p>4. Penyertapan dan Penghimpunan Apresiasi Masyarakat</p> <p>a. Kunjungan Kerja Dalam Daerah</p> <p>b. Pelaksanaan Reses</p> <p>5. Fasilitasi Tugas DPRD</p> <p>a. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD</p> <p>b. Fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Musyawarah</p> <p>c. Fasilitasi tugas pimpinan DPRD</p>	<p>pembahasan KUA dan PPAS 1 dokumen</p> <p>3. Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRS 2 dokumen dan jumlah dokumen penyebarluasan produk hukum daerah, publikasi dan dokumentasi dewan 1 paket</p> <p>4. Jumlah laporan hasil kunjungan kerja DPRD 1 laporan dan jumlah laporan hasil pelaksanaan reses 3 dokumen</p> <p>5. Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD 1 dokumen, jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah 1 dokumen dan jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan tugas pimpinan DPRD 1 dokumen</p>				
--	--	--	--	---	---	--	--	--	--

					Outcome : <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersediannya peraturan daerah dan peraturan DPRD 2. Lancarnya kegiatan pembahasan kebijakan anggaran 3. Meningkatnya kinerja DPRD 4. Lancarnya kegiatan penyerapan dan pengumpulan aspirasi masyarakat 5. Terlaksananya fasilitas tugas DPRD 				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2022.

33.Bagian Pemerintahan

a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.15.757.160.622	Rp.10.080.538.117 (63,97%)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp.48.245.000	Rp.48.245.000 (100%)	Lancarnya pelayanan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat

b. Capaian kinerja keluaran program dan kegiatan
Pelaksanaan Urusan Penunjang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Administrasi Pemerintahan	Bagian Pemerintahan Setda Belu	<ol style="list-style-type: none"> UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah Perda Kab. Belu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah 	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota <ol style="list-style-type: none"> Administrasi keuangan perangkat daerah <ol style="list-style-type: none"> Penyediaan gaji dan tunjangan ASN Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah <ol style="list-style-type: none"> Pengadaan pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya Administrasi umum perangkat daerah <ol style="list-style-type: none"> Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Fasilitasi kunjungan tamu Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 	Input : Rp.1.026.656.492 Output : <ol style="list-style-type: none"> Jumlah PNS yang dibayarkan gajinya 10 orang dan jumlah pengelola keuangan SKPD 3 orang dan tenaga kontrak sebanyak 2 orang Jumlah komponen 2 jenis dan alat tulis kantor yang diadakan 11 jenis, Jumlah barang cetak dan penggandaan sebanyak 331 buku dan 106.820 lembar, Jumlah makanan dan minuman yang disediakan 100 porsi dan 1000 kotak, dan jumlah perjalanan dinas keluar daerah sebanyak 10 kali. Jumlah benda pos yang dibeli sebanyak 150 lembar dan Jumlah rekening tagihan sebanyak 1 rekening, jumlah laporan penyediaan jasa pelayan yang disediakan kantor 9 Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara 5 unit, dan jumlah peralatan kerja yang diperbaiki 11 unit 	Rp.905.042.297 (88,15%)	-	-	(Di isi pada tabel 3.3)

				<p>4. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengadaan mebel Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya <p>5. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pelayanan umum kantor <p>6. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya 	<p>Outcome :</p> <ol style="list-style-type: none"> Lancarnya pelaksanaan tugas kantor meningkatnya administrasi umum perangkat daerah Lancarnya pelaksanaan tugas kantor Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah 				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

				Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 1. Administrasi tata pemerintahan a. Fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah	Input : Rp.48.245.000 Output : 1. Jumlah dokumen LPPD dan RLPPD 2 dokumen, jumlah dokumen LKPj kepala daerah 1 dokumen, jumlah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara nasional 1 kegiatan, jumlah rapat forkompinda 3 kali, jumlah dokumen jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi DPRD. Outcome : 1. Tersedianya Dokumen LLPD, RLPPD, LKPj kepala daerah, pidato 17 agustus dan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi DPRD	Rp.48.245.000 (100%)			
--	--	--	--	---	--	-------------------------	--	--	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2022.

34. Bagian Hukum

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota	Rp.1.215.460.702,-	Rp.1.043.121.777,- (85,82%)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Rp.883.945.000,-	Rp.814.754.080,- (92,17%)	Presentase produk hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum

b. Capaian kinerja keluaran program dan kegiatan
Pelaksanaan Urusan Penunjang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Administrasi Pemerintahan	Bagian Hukum	1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah 3. UU No. 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang – undangan 4. Permen Dalam Negeri No. 120 Tahun 2018 tentang Perubahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah a. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Pelaksanaan penatausahaan dan penguji/verifikasi keuangan SKPD 3. Administrasi umum perangkat daerah a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor b. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Input : Rp. 158.181.073.913,- Output : 1. Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah 1 dokumen 2. Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 10 orang/14 bulan dan jumlah dokumen pelaksanaan penatausahaan dan penguji/verifikasi keuangan SKPD 1 dokumen 3. Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 15 paket, jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 850 buku/235.367 lembar dan jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 21 laporan 4. Jumlah laporan	Rp.144.781.064.486,- (91,53 %)	1. Kurangnya sarana dan prasarana kinerja meliputi: kondisi ruangan kerja, peralatan kerja dan kendaraan operasional kantor 2. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas Sarjana Hukum 3. Terbatasnya kemampuan SDM dalam menyiapkan rancangan produk hukum, penanganan perkara dan pengelolaan jaringan dokumentasi hukum	1. Mengoptimalkan sarana dan prasarana kerja yang ada untuk penunjang kegiatan Bagian Hukum Setda Belu 2. Usulan penambahan ASN yang berkualifikasi Serjana Hukum yang Imana pada tahun 2021 telah terakomodir 1 ASN untuk tahun anggaran 2022 3. Semua ASN pada Bagian Hukum wajib mengikuti kegiatan Bimtek untuk sosialisasi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan Biro Hukum Provinsi NTT baik secara langsung	(Di isi pada tabel 3.3)

			<p>Atas Pemen Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah</p> <p>5. Permendagri 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri</p> <p>6. Permen Hukum dan HAM No. 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum</p>	<p>Konsultasi SKPD</p> <p>4. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</p> <p>a. Penyediaan Jasa Surat – Menyurat</p> <p>b. Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik</p> <p>c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>5. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</p> <p>b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p>	<p>penyediaan jasa surat menyurat 3 laporan, jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 laporan dan jumlah paket jasa pelayanan umum yang disediakan 15 paket</p> <p>5. Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayar pajak/perizinannya 5 unit dan jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya 1 paket</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</p> <p>2. Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah</p> <p>3. Lancarnya penyelolaan administrasi umum perangkat daerah</p> <p>4. Lancarnya penyelolaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</p> <p>5. Lancarnya pelaksanaan tugas kantor</p>		<p>4. Belum optimalnya pelaksanaan perda oleh OPD pelaksana perda dan aparatur desa</p> <p>5. Kurangnya pemahaman Aparatur Desa dalam pengelolaan keuangan desa dan penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat</p>	<p>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah oleh Bagian Hukum yang dilakukan tiap 6 bulan sekali</p> <p>5. Pelaksanaan penyuluhan Hukum Terpadu Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Belu dengan DPRD Kabupaten Belu, Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua, Kejaksaan Negeri Belu dan Lembaga Agama (Gereja Katolik) yang di fasilitasi oleh Bagian Hukum Setda Kab. Belu</p>	
--	--	--	--	--	---	--	--	---	--

				Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat 1. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum a. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah b. Fasilitasi Bantuan Hukum a. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Input : Rp.883.945.000,- Output : 1. Jumlah dokumen produk hukum daerah yang disusun 1 dokumen, jumlah kuasa yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum 8 kasus dan jumlah produk hukum daerah dan pengelolaan informasi hukum yang di dokumentasikan 1 dokumen Outcome : 1. Lancarnya pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi hukum	Rp.814.754.080,- (92,17%)			
--	--	--	--	---	--	------------------------------	--	--	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2022.

35. Bagian Administrasi Pembangunan

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROGRAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 292.386.200	Rp.275.420847 (94,20%)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota
2	Program perekonomian dan pembangunan	Rp.135.035.000	Rp.134.945.000 (99,93%)	Lancarnya pelayanan perekonomian dan pembangunan

b. Capaian kinerja keluaran program dan kegiatan
Pelaksanaan Urusan Penunjang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Administrasi Pemerintahan	Bagian Administrasi Pembangunan	1.UU No.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah 2.UU No.17 Tahun 2014 tentang Majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah 3.PP No.13 Tahun 2019 tentang laporan laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah 4.Peraturan Menteri dalam negeri No.90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, koordinasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1. Administrasi keuangan perangkat daerah a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN b. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD 2. Administrasi umum perangkat daerah a. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor b. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan c. Fasilitasi kunjungan tamu d. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 3. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah a. Penyediaan jasa surat menyurat b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya	Input : Rp. 292.386.200 Output : 1. Jumlah PNS yang dibayarkan gajinya 6 orang dan jumlah pengelola keuangan SKPD 3 orang dan tenaga kontrak sebanyak 3 orang 2. Jumlah alat tulis kantor yang diadakan 31 jenis, Jumlah barang cetak dan penggandaan sebanyak 260 buku dan 76.870 lembar, Jumlah makanan dan minuman yang disediakan 100 porsi dan 100 kotak, dan jumlah perjalanan dinas keluar daerah sebanyak 20 kali. 3. Jumlah benda pos yang dibeli sebanyak 150 lembar dan Jumlah rekening tagihan sebanyak 1 rekening 4. Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara 7 unit, dan jumlah peralatan kerja yang diperbaiki 6 unit	Rp.275.420847 (94,20%)	-	-	(Di isi pada tabel 3.3)

			keuangan daerah	air dan listrik c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor d. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor 4. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan b. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.	Outcome : 1. Lancarnya pelaksanaan tugas kantor 2. meningkatnya administrasi umum perangkat daerah 3. Lancarnya pelaksanaan tugas kantor 4. Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah					
				Program Perekonomian dan pembangunan 1. Pelaksanaan administrasi pembangunan a. Fasilitasi penyusunan program pembangunan b. Pengendalian dan evaluasi program pembanguan c. Pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	Input : Rp.135.035.000 Output : 1. Jumlah dokumen LPPD dan RLPPD 2 dokumen, jumlah dokumen LKPj kepala daerah 1 dokumen, jumlah dokumen memory akhir masa jabatan 1 dokumen, jumlah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara nasional 1 kegiatan, jumlah rapat forkompinda 3 kali, jumlah dokumen jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi DPRD.	Rp.134.945.000 (99,93%)				

					Outcome : 1. Tersedianya Dokumen LLPD, RLPPD, LKPj kepala daerah, pidato 17 agustus dan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi DPRD				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2022.

36. Bagian Kesejahteraan Rakyat

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 973.797.179	Rp.834.391.987 (85,68%)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota
2	Program pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat	Rp.2.196.710.000	Rp.566.500.000 (25,79%)	Lancarnya pelayanan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat

b. Capaian kinerja keluaran program dan kegiatan
Pelaksanaan Urusan Penunjang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Administrasi Pemerintah	Bagian Kesejahteraan Rakyat	1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1. Administrasi keuangan perangkat daerah a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN b. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD 2. Administrasi umum perangkat daerah a. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor b. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan c. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 3. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah a. Penyediaan jasa surat menyurat b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Input : Rp . 973.797.179 Output : 1. Jumlah PNS yang dibayarkan gajinya 6 orang dan jumlah pengelola keuangan SKPD 3 orang dan tenaga kontrak sebanyak 3 orang 2. Jumlah alat tulis kantor yang diadakan 31 jenis, Jumlah barang cetak dan penggandaan sebanyak 260 buku dan 76.870 lembar, Jumlah makanan dan minuman yang disediakan 100 porsi dan 100 kotak, dan jumlah perjalanan dinas keluar daerah sebanyak 20 kali. 3. Jumlah benda pos yang dibeli sebanyak 150 lembar dan Jumlah rekening tagihan sebanyak 1 rekening	Rp 834.391.987 (85,68%)	-	-	(Di isi pada tabel 3.3)

				<ul style="list-style-type: none"> c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor d. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor <p>4. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan 	<p>4. Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara 7 unit, dan jumlah peralatan kerja yang diperbaiki 6 unit</p> <p>Outcome :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Lancarnya pelaksanaan tugas kantor 2. meningkatnya administrasi umum perangkat daerah 3. Lancarnya pelaksanaan tugas kantor 4. Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah 				
				<p>Program pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat</p> <p>1. Pelaksanaan kebijakan kesejahteraan masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi pengelolaan bina mental spritual b. Pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial c. Pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat 	<p>Input : Rp. 2.196.710.000</p> <p>Output :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dokumen LPPD dan RLPPD 2 dokumen, jumlah dokumen LKPj kepala daerah 1 dokumen, jumlah dokumen memory akhir masa jabatan 1 dokumen, jumlah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara nasional 1 kegiatan, jumlah rapat forkompinda 3 kali, jumlah dokumen jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi DPRD. 	Rp. 566.500.000 (25,79%)			

					Outcome : 1.Tersedianya Dokumen LLPD, RLPPD, LKPj kepala daerah, pidato 17 agustus dan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi DPRD				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2022.

37. Bagian Organisasi

a.Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota	Rp.1.532.056.546,-	Rp.1.348.993.661,- (88,05%)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik

b. Capaian Kinerja Keluaran Program dan Kegiatan Pelaksanaan Urusan Penunjang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Administrasi Pemerintah	Bagian Organisasi	1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah 3. Perda Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2019 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Daerah Kabupaten Belu Nomor 140)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota 1. Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah a. Evaluasi kinerja perangkat daerah 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Daerah 2. Administrasi umum perangkat daerah a. Penyediaan bahan logistik kantor b. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan c. Fasilitas Kunjungan Tamu d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah a. Penyediaan Jasa Surat –	Input : Rp.1.532.056.546,- Output : 1. jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 1 dokumen 2. Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan 10 orang/14 bulan dan jumlah SPJ penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD 8 dokumen 5. Jumlah bahan logistic kantor 1 paket, jumlah paket barang cetakan dan penggandaan 1 paket, jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu 1 laporan dan jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 17 laporan 6. Jumlah penyediaan jasa	Rp.1.348.993.661,- (88,05%)	-	-	(Di isi pada tabel 3.3)

				<p>Menyurat</p> <p>b. Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik</p> <p>c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>4. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</p> <p>b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> <p>5. Penataan Organisasi</p> <p>a. Pengelolaan pengembangan dan analisis jabatan</p> <p>b. Fasilitas pelayanan public dan tata laksana Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi</p>	<p>surat menyurat 125 lembar benda pos (meterai 10.000 yang di beli), jumlah laporan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 laporan dan jumlah jenis bahan kebersihan kantor yang dibeli 10 jenis</p> <p>7. Jumlah paket terpeliharanya kendaraan dinas 1 paket dan jumlah paket pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya 1 paket</p> <p>8. Jumlah dokumen kelembagaan dan analisis jabatan 1 dokumen, jumlah penyelenggaraan fasilitasi pelayanan public dan tata laksana 1 paket dan jumlah dokumen kinerja dan reformasi birokrasi 1 dokumen</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah</p> <p>1. Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah</p> <p>2. Terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah</p> <p>3. Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>pemerintahan daerah</p> <p>4. Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Terlaksananya pelayanan penataan organisasi</p> <p>5. Terlaksananya pelayanan penataan organisasi</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2022.

38. Bagian Umum

a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.15.757.160.622	Rp.10.080.538.117 (63,97%)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota

b. Capaian Kinerja Keluaran Program dan Kegiatan Pelaksanaan Urusan Penunjang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Administrasi Pemerintah	Bagian Umum Setda Belu	1.UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah 2.PP. No 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1. Administrasi keuangan perangkat daerah a. Penye diaan gaji dan tunjangan ASN b. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD 2. Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah a. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya 3. Administrasi umum perangkat daerah a. Penyediaan komponen instalasi listrk/penerangan bangunan kantor b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan d. Penyedian bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Input : Rp.15.757.160.622 Output : 1. Jumlah PNS yang dibayarkan gajinya 37 orang dan jumlah pengelola keuangan SKPD 5 orang dan tenaga kontrak sebanyak 72 orang 2. Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya 1 paket. 3. Jumlah komponen 2 jenis dan alat tulis kantor yang diadakan 26 jenis, Jumlah barang cetak dan penggandaan sebanyak 500 buku dan 125.000 lembar, Jumlah makanan dan minuman yang disediakan 1 paket, dan jumlah perjalanan dinas keluar daerah sebanyak 145 kali. 4. Jumlah paket pengadaan mebel yang disediakan 14 unit, dan jumlah	Rp.10.080.538.17 (63,97%)			-

				<ul style="list-style-type: none"> e. Fasilitas kunjungan tamu f. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD <p>4. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengadaan mebel b. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya <p>5. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan jasa surat menyurat b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor <p>6. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan b. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan c. Pemeliharaan peralatan dan 	<p>pengadaan sarana dan prasarana yang disediakan 5 unit.</p> <p>5. Jumlah benda pos yang dibeli sebanyak 1500 lembar, jumlah rekening sebanyak 12 rekening, dan jumlah peralatan kebersihan yang diadakan sebanyak 36 jenis,</p> <p>6. Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara sebanyak 2 unit, jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara sebanyak 47 unit, jumlah peralatan yang di pelihara sebanyak 24 unit, jumlah gedung kantor yang dipelihara sebanyak 6 unit, dan jumlah perlengkapan gedung kantor yang di pelihara sebanyak 3 unit.</p> <p>7. Jumlah pakaian dinas kepala daerah dan wakil kepala daerah besera atribut yang di adakan sebanyak 42 pasang, jumlah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan sebanyak 2 kali, dan jumlah kunjungan kerja, rapat koordinasi dengan pemerintah daerah, rapat koordinasi dengan</p>				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

				<p>mesin lainnya.</p> <p>d. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya</p> <p>e. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya</p> <p>7. Administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah</p> <p>a. Penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah</p> <p>b. Pelaksanaan medical check up kepala daerah dan wakil kepala daerah</p> <p>c. Penyediaan dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah</p>	<p>pemerintah pusat, dan tim koordinasi sebanyak 1 paket.</p> <p>Outcome :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lancarnya pelaksanaan tugas kantor 2. meningkatnya administrasi umum perangkat daerah 3. Lancarnya pelaksanaan tugas kantor 4. Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah 				
--	--	--	--	---	---	--	--	--	--

c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2022.

39. Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp.804.285.134,-	Rp.683.233.466,- (84,95%)	Meningkatnya kualitas pelayanan urusan pemerintah daerah
2	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Rp.143.040.000,-	Rp.133.064.550,- (93,03%)	Meningkatnya Perekonomian dan Pembangunan

b. Capaian Kinerja Keluaran Program dan Kegiatan
Pelaksanaan Urusan Penunjang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Administrasi Pemerintah	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah 3. Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN b. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah a. Penyediaan bahan logistik kantor b. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan c. Fasilitasi kunjungan tamu d. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah a. Penyediaan jasa surat menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber air dan Listrik c. penyediaan jasa pelayanan umum kantor 4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Input : Rp.804.285.134,- Output : a. Jumlah ASN yang digaji 7 orang dan tercapainya pengelolaan keuangan yang baik 1 paket b. Jumlah ATK yang diadakan 21 jenis, jumlah barang cetakan 20222 lembar, jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu 6 jenis, jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 7 laporan. c. Jumlah meterai yang dibeli 83 lembar, jumlah rekening yang dibayar 1 rekening, jumlah peralatan kebersihan yang diadakan 15 jenis. d. Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara 7 unit, dan jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara 5 unit Outcome : 1. Terlaksananya layanan administrasi Keuangan Perangkat	Rp.683.233.466,-(84,95%)	-	-	(Di isi pada tabel 3.3)

				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan b. Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Daerah 2. Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 3. Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4. Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Program Perekonomian Dan Pembangunan 1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa a. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa b. Pengelolaan Layanan Pengeadaan Secara Elektronik c. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Input : Rp.143.040.000,- Output : Jumlah makanan dan minuman yang disediakan untuk Pokja Pengadaan Barang dan Jasa 716 porsi, jumlah laporan pelayanan Pengadaan secara elektronik 12 bulan, jumlah pendampingan advokasi pengadaan barang/jasa yang dilakukan 10 kali Outcome : Meingkatnya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp.133.064.550,- (93,03%)			

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2022.

40. Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp.1.324.454.047,-	Rp.1.220.448.280,- (92,15%)	Meningkatnya kualitas pelayanan urusan pemerintahan daerah
2	Program Pemerintahan Umum	Rp.746.136.000,-	Rp.745.011.000,- (98,85%)	Meningkatnya pelaksanaan protocol dan kamunikasi publik

b. Capaian Kinerja Keluaran Program dan Kegiatan
Pelaksanaan Urusan Penunjang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Administrasi Pemerintahan	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a. Penyediaan gaji dan tunjangan b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Daerah 2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah a. Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor c. penyediaan barang cetakkan dan penggandaan d. Fasilitas Kunjungan Tamu e. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Input : Rp.1.324.454.047,- Output : 1. Jumlah PNS yang digaji dan pengelola keuangan SKPD 2. Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya 3. Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, jumlah Bahan Logistik Kantor, jumlah barang cetakkan dan penggandaan, jumlah fasilitasi kunjungan tamu, dan jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 4. Jumlah jasa surat menyurat, jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor, jumlah jasa pelayanan umum kantor	Rp.1.220.448.280,- (92,15%)	-	-	-

				<p>4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa surat menyurat</p> <p>b. penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</p> <p>c. penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor</p> <p>d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biayaa pemeliharaan, pajak dan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</p> <p>b. Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya</p>	<p>5. Jumlah jasa pemeliharaan, biayaa pemeliharaan, pajak dan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, dan jumlah pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Lancarnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>2. Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <p>3. Lancarnya pelaksanaan administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>4. Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>5. Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>				
				<p>Program Pemerintahan Umum</p> <p>1. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</p> <p>a. Fasilitasi Keprotokolan</p> <p>b. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan</p> <p>c. Pendokumentasian Tugas Pimpinan</p>	<p>Input : Rp.746.136.000,-</p> <p>Output :</p> <p>Jumlah fasilitasi keprotokoleran, jumlah Fasilitasi Komunikasi Pimpinan, dan jumlah Pendokumentasian Tugas Pimpinan</p>	<p>Rp.745.011.000,- (98,85%)</p>			

					Outcome : Terlaksananya protol dan komunikasi pimpinan				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2022

41. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota	Rp.1.007.328.587,-	Rp.887.454.248,- (88,10%)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp.149.295.000,-	Rp.142.562.790,- (95,49%)	Terwujudnya koordinasi perekonomian daerah dan pemantauan kebijakan sumber daya alam

b. Capaian Kinerja Keluaran Program dan Kegiatan Pelaksanaan Urusan Penunjang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Administrasi Pemerintahan	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah 3. Perda Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2019 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Daerah Kabupaten Belu Nomor 140)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD 2. Administrasi umum perangkat daerah a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor b. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan c. Fasilitasi Kunjungan Tamu d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah a. Penyediaan Jasa Surat – Menyurat b. Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Input : Rp.1.007.328.587,- Output : 1. Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan 10 orang/14bukan dan jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi SKPD 2 dokumen 2. Jumlah paket logistic kantor yang disediakan 1 paket, jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 2 paket, jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu 1 laporan dan jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 12 laporan 3. Jumlah penyediaan jasa surat menyurat 1 laporan, jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 laporan dan jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1 laporan 4. Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinan 7 unit, jumlah peralatan dan mesin kerja yang dipelihara 9 unit dan	Rp.887.454.248,- (88,10%)	-	-	(Di isi pada tabel 3.3)

				<p>4. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</p> <p>b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> <p>a. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p>	<p>jumlah gedung kantor dan bangunan lainya yang dipelihara/direhabilitasi 1 unit</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Lancarnya pelayanan administrasi keuangan daerah</p> <p>2. Lancarnya pelayanan administrasi umum perangkat daerah</p> <p>3. Lancarnya pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</p> <p>4. Lancarnya pelaksanaan tugas kantor</p>				
				<p>Program Perekonomian dan Pembangunan</p> <p>1. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</p> <p>a. Koorddinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD</p> <p>b. Pengendalian dan Distribusi Perekonommian</p> <p>c. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil</p>	<p>Input : Rp.149.295.000,-</p> <p>Output :</p> <p>1. Jumlah dokumen, sinkronisasi, monev kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD 1 dokumen, jumlah laporan hasil pengendalian dan distribusi perekonomian 1 laporan dan jumlah dokumen hasil perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil 1 dokumen</p> <p>2. Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertambangan hidup 1 dokumen</p>	<p>Rp.142.562.790,- (95,49%)</p>			

				2. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Outcome : 1. Terwujudnya koordinasi perekonomian daerah 2. Terwujudnya pemantauan kebijakan sumber daya alam				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2022

42. Kecamatan Kota

a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROGRAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kabupaten/Kota	Rp.4,321,175,064	Rp. 3,907,067,458 (90,41%)	Lancarnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kabupaten/Kota
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp.145,242,000	Rp.29,962,500 (20,62%)	Lancarnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp.1,330,423,500	Rp.1,260,336,082 (94,73%)	Lancarnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

b. Capaian kinerja keluaran program dan kegiatan
Pelaksanaan Urusan Penunjang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Administrasi Pemerintah	Kecamatan Kota	1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah 3. PP No. 17 tahun 2018 tentang kecamatan 4. Permendagri No. 130 tahun 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kabupaten/Kota 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Daerah 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor c. Penyediaan barang cetakkan dan penggandaan d. Fasilitas Kunjungan Tamu e. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah a. Penyediaan jasa surat menyurat b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Input : Rp.4,321,175,064 Output : 1. jumlah gaji dan tunjangan ASN, jumlah Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Daerah 2. jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor, jumlah barang cetakkan dan penggandaan, jumlah fasilitas Kunjungan Tamu, dan jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 3. jumlah jasa surat menyurat, jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dan jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor 4. jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan	Rp. 3,907,067,458 (90,41%)			

				<p>4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</p> <p>b. Pemeliharaan mebel</p> <p>c. Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya</p> <p>d. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p>	<p>dinas jabatan, jumlah Meubel, jumlah peraltan dan mesin lainnya, dan jumlah pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p> <p>Outcome :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lancarnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah 3. Lancarnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4. Tercapainya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 				
				<p>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan <ol style="list-style-type: none"> a. Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemeritahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait 2. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan 	<p>Input : Rp.145,242,000</p> <p>Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemeritahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait 2. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan <p>Outcome :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lancarnya penyelenggaraan kegiatan 	<p>Rp.29,962,500 (20,62%)</p>			

				a. Peningkatam efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	pemerintahan di tingkat kecamatan 2. Lancarnya urusan pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan				
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan a. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan b. Evaluasi Kelurahan 2. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan a. Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan b. Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	Input : Rp.1,330,423,500 Output : 1. Jumlah pemberdayaan masyarakat Kelurahan, dan jumlah evaluasi kelurahan 2. Jumlah penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan, dan jumlah lembaga kemasyarakatan Outcome : 1. Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 2. Meningkatnya pemberdayaan lembaga masyarakat di tingkat Kecamatan	Rp.1,260,336,082 (94,73%)			

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Kota Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2022

43. Kecamatan Atambua Barat

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kabupaten/Kota	Rp.3.291.024.466	Rp.2.685.291.056 (81,59%)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp.185.472.000	Rp.78.756.000 (42,46%)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp.1.045.400.000	Rp.1.045.400.000 (100%)	Meningkatnya Partisipasi Lembaga kemasyarakatan Desa

b. Capaian kinerja keluaran program dan kegiatan
Pelaksanaan Urusan penunjang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
1	Administrasi Pemerintah	Kecamatan Atambua Barat	1. UU No.23 Th 2014 tentang Pemerintah Daerah 2. PP No.17 Th 2018 tentang kecamatan 3. Permendagri No 130 th 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kabupaten/Kota : 1. Administrasi keuangan perangkat daerah a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN b. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD 2. Administrasi umum perangkat daerah a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor c. penyediaan barang cetakkan dan penggandaan d. Fasilitasi Kunjungan Tamu e. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan jasa surat	Input : Rp.4.321.175.064 Output : 1. Jumlah PNS yang dibayarkan gajinya 31 orang dan jumlah pengelola penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD 3 dokumen 2. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan 1 paket, jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 1 paket, jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 1 paket, jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu 2 laporan, jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 71 Laporan. 3. Jumlah benda pos yang dibeli sebanyak 700 lembar, Jumlah rekening telepon, air dan listrik sebanyak 16 rekening dan jumlah bahan	Rp.3.907.067.458 (90,41%)	1.Adanya Perubahan Anggaran melalui mekanisme Perbup, sehingga Relokasi Anggaran antar kegiatan tidak bias dilaksanakan, yang mengakibatkan anggaran yang mau di alokasikan di perubahan tidak bisa di eksekusi, akibatnya sisa anggaran lumayan besar. 2.Masih kurangnya SDM di	1.Mengupayakan sumber daya yang ada di Kecamatan Atambua Barat untuk memaksimalkan Pelayanan kepada masyarakat walaupun dengan anggaran yang telah terpotong. 2.Mengupayakan penambahan personil SDM yang kompeten untuk di tempatkan di Kecamatan dan Kelurahan sehingga kegiatan yang	

				<p>menyurat</p> <p>a. Penyediaan jasa surat menyurat</p> <p>b. penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</p> <p>c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :</p> <p>a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biayaa pemeliharaan, pajak dan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</p> <p>b. Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya.</p> <p>c. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p>	<p>pembersih kantor yang disediakan 16 jenis.</p> <p>4. Jumlah kendaraan dinas operasional atau Operasional yang dipelihara 9 unit, Jumlah peralatan dan mesin yang diperbaiki 19 unit dan jumlah gedung kantor yang dipelihara 5 unit.</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Lancarnya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah</p> <p>2. Peningkatan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>3. Lancarnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah.</p> <p>4. Lancarnya Pelaksanaan Tugas kantor</p>		<p>kecamatan dan kelurahan sehingga pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat dalam pembangunan belum berjalan secara maksimal.</p> <p>3. Belum diberdayakan secara maksimal peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kelurahan-Kelurahan.</p>	<p>menjadi tupoksi Kelurahan dan Kecamatan Atambua Barat bias berjalan dengan baik.</p> <p>3. Mengkoordinasikan dengan para lurah agar diupayakan pemberdayaan terhadap Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) sehingga bisa tercapai perlindungan masyarakat yang optimal.</p>	
				<p>Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</p> <p>1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</p> <p>a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan</p>	<p>Input : Rp.185.472.000</p> <p>Output :</p> <p>1. Jumlah Bahan-Bahan Koordinasi Lainnya yang disediakan 6 jenis dan tersedianya dokumen data profil kelurahan dan kecamatan 4 dokumen</p> <p>2. Jumlah sarana dan prasarana</p>	<p>Rp.78.756.000 (42,46%)</p>			

				<p>Instansi Vertikal Terkait</p> <p>2. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</p> <p>a. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan sarana dana prasarana pelayanan umum</p>	<p>yang dipelihara 80 unit</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Tersedianya Laporan/Dokumen Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan</p> <p>2. Tersedianya prasarana dan sarana posyandu dan dokumen/laporan pelaksanaan kegiatan</p>				
				<p>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</p> <p>1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</p> <p>a. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</p> <p>2. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan</p> <p>a. Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan</p>	<p>Input : Rp. 1.045.400.000</p> <p>Output :</p> <p>1. Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan 8 Kali</p> <p>2. Jasa Aparat Lingkungan / kader yang Terbayar 2.880 orang.</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Tersedianya Laporan/Dokumen Hasil Kegiatan Pemberdayaan</p> <p>2. Tersedianya Laporan Hasil Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan.</p>	<p>Rp.1.045.400.000</p> <p>(100%)</p>			

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2022

44. Kecamatan Atambua Selatan

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kabupaten/Kota	Rp.4.414.946.815	Rp.4.084.310.051 (92,51%)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp.31.950.000	Rp.30.075.000 (94,13%)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp.1.222.202.000	Rp.1.222.114.117 (99,99%)	Meningkatnya Partisipasi Lembaga kemasyarakatan Desa

b. Capaian kinerja keluaran program dan kegiatan
Pelaksanaan Urusan penunjang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Administrasi Pemerintah	Kecamatan Atambua Selatan	1. UU No.23 Th 2014 tentang Pemerintah Daerah 2. PP No.17 Th 2018 tentang kecamatan 3. Permendagri No 130 th 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kabupaten/Kota 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Daerah 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. penyediaan barang cetakkan dan penggandaan c. Fasilitasi Kunjungan Tamu d. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah a. Penyediaan jasa surat menyurat b. penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Input : Rp. 4.405.979.815 Output : 1. Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 46 Orang 2. Jumlah Paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Banguna Kantor yang disediakan 6 jenis 3. Jumlah Benda Pos yang dibeli 750 lembar 4. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara 13 unit Outcome : 1. Lancarnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Peningkatan Layanan Umum kantor 3. Lancarnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Rp. 4.084.310.051 (92,69%)	1. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas 2. Kurangnya SDM Aparatur 3. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan khususnya kesadaran dalam memelihara dan menjaga hasil- hasil pembangunan 4. Tidak terpelihara dengan baik transportasi melalui Jembatan Gantung seperti keamanan sehingga terjadi kerawanan social 5. Transportasi angkutan umum belum dapat melayani masyarakat Kecamatan Atambua	1. Melakukan penyesuaian dan pembinaan sumber daya manusia di tingkat staf agar tugas pokok dan fungsi berjalan dengan baik 2. Melakukan pendekatan dan pengarahannya kepada masyarakat, untuk dapat memanfaatkan dan memelihara hasil – hasil pembangunan yang ada 3. Melakukan pembinaan dan	

				<p>c.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:</p> <p>a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biayaa pemeliharaan, pajak dan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</p> <p>b. Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya</p> <p>c.Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p>	<p>Pemerintahan Daerah</p> <p>4. Lancarnya Pelaksanaan Tugas Kantor</p>		<p>Selatan khususnya Asuulun sehingga menghambat aktifitas dan Pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien baik ke SMK Kesehatan, SDI Asuulun, Gereja Protestan, Kantor Camat maupun ke PUSKESMAS</p> <p>6. Perhatian Pemerintah terhadap anggota LINMAS hanya pada saat PEMILU, hal ini terbukti bahwa walaupun kita mempunyai banyak anggota LINMAS tetapi keamanan lingkungan masih terus bermasalah</p>	<p>pengarahan secara berkala kepada masyarakat dan bekerja sama dengan instansi terkait untuk menjaga Kamtibmas dan kesehatan masyarakat</p> <p>4. Berusaha untuk mengusulkan kepada Bupati Belu dan melakukan pendekatan terhadap Instansi terkait berkenan dengan kebutuhan sarana umum dan transportasi umum guna pelayanan kepada masyarakat.</p>	
--	--	--	--	---	---	--	---	---	--

				<p>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</p> <p>1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</p> <p>a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</p> <p>2. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan</p> <p>a. Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan</p>	<p>Input : Rp.150.420.760</p> <p>Output :</p> <p>1. Jumlah kegiatan koordinasi pencegahan dan penyebaran Covid19 dan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan masyarakat yang dilakukan 87 kali</p> <p>2. Jumlah kegiatan peningkatan efektifitas pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan 2 kali</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Tersedianya laporan/dokumen hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan</p> <p>2. Tersedianya laporan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan</p>	<p>Rp.31.475.000 (20,92%)</p>			
--	--	--	--	--	--	-----------------------------------	--	--	--

				<p>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan 2. Kegiatan pemberdayaan kelurahan <ol style="list-style-type: none"> a. Pemberdayaan masyarakat di kelurahan b. Evaluasi kelurahan 3. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan 	<p>Input : Rp.1.222.202.000</p> <p>Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah BIMTEK yang dilaksanakan 1 kali 2. Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun 4 paket 3. Jumlah LPM yang dibayarkan jasanya 20 orang, jumlah RT dan RW yang dibayarkan jasanya 139 orang dan jumlah kader posyandu yang dibayarkan jasanya 140 orang 	<p>Rp.1.222.114.17</p> <p>(99,99%)</p>			
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

					Outcome : 1. Tersedianya laporan/dokumen hasil koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan 2. Tersedianya laporan/dokumen hasil kegiatan pemberdayaan 3. Tersedianya laporan hasil pemberdayaan lembaga kemasyarakatan				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Atambua Selatan Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2022

45. Kecamatan Tasifeto Barat

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kabupaten/Kota	Rp.1,885,848,869	Rp.1,672,491,318 (88,68%)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
2	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Rp.16.000.000	Rp.16.000.000 (100%)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp.18.000.000	Rp.10.000.000 (100%)	Meningkatnya Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Desa / Kelurahan

b. Capaian kinerja keluaran program dan kegiatan
Pelaksanaan Urusan penunjang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Administrasi Pemerintah	Kecamatan Tasifeto Barat	1. UU No.23 Th 2014 tentang Pemerintah Daerah 2. PP No.17 Th 2018 tentang kecamatan 3. Permendagri No 130 th 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kabupaten/Kota 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Daerah 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. Penyediaan bahan logistik kantor c. Penyediaan barang cetakkan dan penggandaan d. Fasilitas kunjungan tamu e. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah a. Jasa surat menyurat b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor d. Penyediaan Jasa	Input : Rp.1,892,098,869 Output : 1. Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 14 orang/ 14 bulan 2. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan kantor 1 paket 3. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 4. Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional atau Lapangan yang dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 unit Outcome : 1. Lancarnya Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Lancarnya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 3. Lancarnya Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4. Lancarnya Pelaksanaan Tugas kantor	Rp.1,672,491,318 (88,39%)	-	-	-

				Pelayanan Umum Kantor 4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan b. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya c. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
				Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik 1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan a. Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait 2. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Input : Rp.16.000.000 Output : 1. Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 12 Laporan 2. Jumlah Laporan Efektivitas Pelaksanaan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan Outcome : 1. Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2. Meningkatnya Pelaksanaan efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Rp.16.000.000 (100%)			

					Masyarakat di Wilayah kecamatan				
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 1. Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Input : Rp.18.000.000 Output : 1. Jumlah Lembaga Masyarakat yang berpartisipasi dalam Forum Musrenbangdes 10 Lembaga Kemasyarakatan Outcome : 1. Meningkatnya partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa	Rp.10.000.000 (55,55%)			

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2022

46. Kecamatan Tasifeto Timur

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROGRAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kabupaten/Kota	Rp. 1,842,950,873	Rp. 1,757,086,905 (95,34%)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp.17,015,000	Rp.17,015,000 (100%)	Lancarnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp.8,480,000	Rp.8,480,000 (100%)	Lancarnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

b. Capaian kinerja keluaran program dan kegiatan
Pelaksanaan Urusan penunjang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEGIATAN	TARGET **	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kecamatan Atambua Barat	1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. UU No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan 3. Permendagri No 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kabupaten/Kota 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Daerah 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga c. Penyediaan	Input : Rp. 1,842,950,873 Output : 1. Jumlah gaji dan tunjangan ASN, dan jumlah Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Daerah 2. Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, jumlah peralatan rumah tangga, jumlah bahan Logistik, jumlah barang cetakkan dan penggandaan, jumlah fasilitas Kunjungan Tamu, dan jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 3. Jumlah jasa surat menyurat, dan jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 4. Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, jumlah Peralatan dan mesin lainnya, dan jumlah pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 1,757,086,905 (95,34%)			

				<p>Bahan Logistik Kantor</p> <p>d. penyediaan barang cetakkan dan penggandaan</p> <p>e. Fasilitas Kunjungan Tamu</p> <p>f. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD</p> <p>3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa surat menyurat</p> <p>b. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik</p> <p>4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biayaa pemeliharaan, pajak dan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</p>	<p>Outcome :</p> <p>1. Lancarnya Administrasi Keuangan Perangkat</p> <p>2. Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>3. Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>4. Meningkatnya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>					
--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--

				b. Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya c. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 1. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan a. Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal lainnya 2. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan a. Peningkatan efektivitas	Input : Rp.17,015,000 Output : 1. Jumlah Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal lainnya 2. Jumlah pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan Outcome : 1. Tercapainya penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan 2. Tercapainya penyelenggaraan urusan pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Rp.17,015,000 (100%)			

				pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan					
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 1. Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa b. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Input : Rp. Rp.8,480,000 Output : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan 8 Kali, dan Jasa Aparat Lingkungan / kader yang Terbayar 2.880 orang. Outcome : Lancarnya kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp.8,480,000 (100%)			

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2022

47. Kecamatan Kakuluk Mesak

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROGRAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kabupaten/Kota	Rp.2,205,228,981	Rp.2,050,075,343 (92,96%)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp.11.400.000	Rp.11.000.000 (96%)	Lancarnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
3	Program Pemberdayaan Masyakakat Desa dan Kelurahan	Rp.7.500.000	Rp.7.500.000 (100%)	Lancarnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

b. Capaian kinerja keluaran program dan kegiatan
Pelaksanaan Urusan penunjang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kecamatan Kakuluk Mesak	1. UU No.23 Th 2014 tentang Pemerintah Daerah 2. PP No.17 Th 2018 tentang kecamatan 3. Permendagri No 130 th 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kabupaten/Kota 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Daerah 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor d. Penyediaan barang cetakkan dan penggandaan e. Fasilitas kunjungan tamu f. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Input : Rp. 2,205,228,981 Output : 1. Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN, dan jumlah Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Daerah 2. Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor, jumlah Bahan Logistik Kantor, jumlah barang cetakkan dan penggandaan, jumlah fasilitas kunjungan tamu, dan jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp. 2,050,075,343 (92,96%)	-	-	-

				<p>3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa surat menyurat</p> <p>b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</p> <p>c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan</p> <p>b. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya</p> <p>c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya</p> <p>d. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p>	<p>3. Jumlah jasa surat menyurat, jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dan jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>4. Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, jumlah peralatan dan mesin lainnya, jumlah pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya, dan jumlah pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p>					
--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--

					Outcome : 1. Lancarnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah 3. Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4. Tercapainya Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan a. Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait 2. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan a. Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Input : Rp.11.400.000 Output : 1. Jumlah koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait 2. Jumlah pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan Outcome : 1. Terlaksananya Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan 2. Terlaksananya urusan pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah	Rp.11.000.000 (96%)			

				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 1. Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa b. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Input : Rp.7.500.000 Output : Jumlah forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa, dan jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan Outcome : Tercapainya Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Rp.7.500.000 (100%)			
--	--	--	--	---	--	------------------------	--	--	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2022

48. Kecamatan Raimanuk

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kabupaten/Kota	Rp.1,923,734,588	Rp.1,709,592,827 (88,86%)	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan kabupaten/kota
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp.4.990.000	Rp.4.990.000 (100%)	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp.20.495.000	Rp.20.495.000 (100%)	Meningkatnya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa

b. Capaian Kinerja Keluaran Program dan Kegiatan
Pelaksanaan Urusan penunjang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEGIATAN	TARGET **	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kecamatan Atambua Barat	4. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 5. UU No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan 6. Permendagri No 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kabupaten/Kota 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan d. Fasilitas Kunjungan	Input : Rp.1,923,734,588 Output : 1. Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN orang/bulan 2. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 Paket 3. Jumlah Laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat 1 laporan Kegiatan 4. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya 6 unit Outcome : 1. Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Lancarnya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 3. Lancarnya Pelaksanaan Penunjang Urusan Perangkat Daerah 4. Lancarnya pelaksanaan tugas kantor	Rp.1,709,592,827 (88,86%)			

				<div>Tamu</div> <div>e. Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</div> <div>3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</div> <div>a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat</div> <div>b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</div> <div>c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</div> <div>4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</div> <div>a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</div> <div>b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</div>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan a. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan a. koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Input : Rp.4.990.000 Output : 1. Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 2. Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat 1 Laporan Outcome : 1. Lancarnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 2. Lancarnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp.4.990.000 (100%)			
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Input : Rp.20.495.000 Output : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musrenbangdes 7 lembaga	Rp.20.495.000 (100%)			

				a. Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Outcome : Lancarnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					
--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2022

49. Kecamatan Lasiolat

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kabupaten/Kota	Rp.1,302,902,385	Rp.1,258,225,465 (96,57%)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp.20.000.000	Rp.11,653,000 (58,26%)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp.26,815,000	Rp.7,913,275 (29,51%)	Meningkatnya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa

b. Capaian Kinerja Keluaran Program dan Kegiatan
Pelaksanaan Urusan penunjang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kecamatan Lasiolat	1. UU No.23 Th 2014 tentang Pemerintah Daerah 2. PP No.17 Th 2018 tentang kecamatan 3. Permendagri No 130 th 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kabupaten/Kota 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Daerah 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. Penyediaan bahan logistik kantor c. Penyediaan barang cetakkan dan penggandaan d. Fasilitas Kunjungan Tamu e. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 3. Penyediaan Jasa	Input : Rp.1,302,902,385 Output : 1. Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 15 orang 2. Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 Paket 3. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 4. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanya 6 unit Outcome : 1. Lancarnya Pelaksanaan Pengelolaan	Rp.1,258,225,465 (96,57%)	1. Kurangnya Staf ASN pada Kantor Kecamatan Lasiolat 2. Lemahnya Kapsitas Aparat Kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 3. Kurangnya kendaraan roda 2 bagi staf 4. Pengembangan SDA dan SDM yang tersedia belum optimal	1. Penempatan Kepala Seksi dan Penambahan staf Kecamatan melalui surat usulan kepada Bupati Belu cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah 2. Peningkatan kapasitas Aparat Kecamatan berupa Usulan mengadakan dan mengikuti Diklat dan Bimtek yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah 3. Pengadaan Kendaraan Roda 2 melalui usulan RKA dan DPA setiap tahun Anggaran	-

				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah a. Penyediaan jasa surat menyurat b. penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan b. Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 3. Lancarnya Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah 4. Lancarnya Pelaksanaan Tugas kantor			namun sampai saat ini belum ada realisasinya 4. Pelatihan pengembangan SDM.	
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan a. Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan perangkat daerah	Input : Rp.20.000.000 Output : 1. Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan	Rp.11,653.000 (58,26%)			

				<p>instansi vertikal terkait</p> <p>2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan</p> <p>a. Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan</p>	<p>2. Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah kecamatan 1 laporan</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Lancarnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</p> <p>2. Lancarnya Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan</p>					
				<p>Program Masyarakat Kelurahan Pemberdayaan Desa dan</p> <p>1. Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa</p> <p>a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa</p>	<p>Input : Rp.26,815,000</p> <p>Output :</p> <p>1. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Kemasyarakatan 7 Lembaga</p>	<p>Rp.7,913,275 (29,51%)</p>				

				b.Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Outcome : 1. Lancarnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Lasiolat Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2022

50. Kecamatan Raihat

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kabupaten/Kota	Rp. 1,781,479,347	Rp. 1,713,378,530 (96,17%)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
2	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Rp.11.400.000	Rp.11.400.000 (100%)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp.24,325,000	Rp.24,310,000 (99,93%)	Meningkatnya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa

b. Capaian Kinerja Keluaran Program dan Kegiatan
Pelaksanaan Urusan penunjang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kecamatan Raihat	1. UU No.23 Th 2014 tentang Pemerintah Daerah 2. PP No.17 Th 2018 tentang kecamatan 3. Permendagri No 130 th 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kabupaten/Kota 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Daerah 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. Penyediaan bahan logistik kantor c. Penyediaan barang cetakkan dan penggandaan d. Fasilitasi Kunjungan Tamu e. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Input : Rp. 1,781,479,347 Output : 1. Jumlah gaji dan tunjangan ASN, dan jumlah Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Daerah 2. Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, jumlah bahan logistik kantor, jumlah barang cetakkan dan penggandaan, jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu, dan jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 3. Jumlah jasa surat menyurat, jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dan jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 1,713,378,530 (96,17%)	-	-	-

				<p>3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa surat menyurat</p> <p>b. penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</p> <p>c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biayaa pemeliharaan, pajak dan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</p> <p>b. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya</p> <p>c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya</p>	<p>4. Jumlah jasa pemeliharaan, biayaa pemeliharaan, pajak dan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, jumlah peralatan dan mesin lainnya, dan jumlah pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Lancarnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>2. Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>3. Lancarnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>4. Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>					
				<p>Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik</p> <p>1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan</p> <p>a. Koordinasi/sinergi perencanaan dan</p>	<p>Input : Rp.11.400.000</p> <p>Output :</p> <p>Jumlah Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait, dan</p>	Rp.11.400.000 (100%)				

				<p>pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait</p> <p>b. Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan</p>	<p>jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan</p> <p>Outcome : Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan</p>					
				<p>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</p> <p>1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</p> <p>a. Peningkatan partisipasi masyarakat dan forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa</p> <p>b. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan</p> <p>c. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan mesyarakat di wilayah kecamatan</p>	<p>Input : Rp.24,325,000</p> <p>Output : Jumlah forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa, jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan, dan jumlah kegiatan pemberdayaan mesyarakat di wilayah kecamatan</p>	<p>Rp.24,310,000 (99,93%)</p>				

					Outcome : Tercapainya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Raihat Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2022

51. Kecamatan Lamaknen

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROGRAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kabupaten/Kota	Rp.1,612,530,618	Rp.1,392,907,292 (86,38%)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000 (100%)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp.24.060.000	Rp.24.060.000 (100%)	Meningkatnya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa

b. Capaian Kinerja Keluaran Program dan Kegiatan
Pelaksanaan Urusan penunjang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kecamatan Lamaknen	1. UU No.23 Thn 2014 tentang Pemerintah Daerah 2. PP No.17 Th 2018 tentang kecamatan 3. Permendagri No 130 th 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kabupaten/Kota 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Daerah 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. Penyediaan barang cetakkan dan penggandaan c. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah a. Penyediaan jasa surat menyurat b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Input : Rp.1,612,530,618 Output : 1. Tersedianya Gaji dan Tunjangan Lainnya ASN Bulan Januari s/d Desember 2022 2. Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 3. Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4. Tersedianya Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Outcome : 1. Terlaksananya Gaji dan Tunjangan Lainnya ASN Bulan Januari s/d Desember 2022 2. Terlaksananya Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 3. Terlaksananya Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	Rp.1,392,907,292 (86,38%)	1. Masih rendahnya SDM di Kecamatan dan Desa sehingga pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat dalam pembangunan belum berjalan secara maksimal 2. Belum diberdayakan secara maksimal peran Satuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) di desa – desa 3. Proses pengurusan sertifikat tanah yang terkesan	1. Adanya potensi industri UKM, SDA, dan kelompok wanita terampil yang bisa diberdayakan 2. Adanya Bhbikantibmas dan Babinsa dan Satlinmas di desa 3. Adanya Program Pemerintah Prona dan Kesadaran masyarakat untuk mengurus sertifikat hak atas tanah.	-

				<p>4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biayaa pemeliharaan, pajak dan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</p> <p>b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya</p> <p>c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan Lainnya</p>	<p>4. Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah</p>		<p>rumit bagi masyarakat sehingga masyarakat malas untuk mengurus sertifikat atas tanah hak miliknya.</p>		
				<p>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</p> <p>1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di tingkat kecamatan</p> <p>a. Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait</p> <p>2. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan</p> <p>a. Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan</p>	<p>Input : Rp.5.000.000</p> <p>Output :</p> <p>1. Jumlah kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait</p> <p>2. Jumlah pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</p> <p>2. Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan</p>	<p>Rp.5.000.000 (100%)</p>			

				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa b. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Input : Rp.24.060.000 Output : Jumlah forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa, dan jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan Outcome : Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp.24.060.000 (100%)			
--	--	--	--	---	--	-------------------------	--	--	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2022

52. Kecamatan Lamaknen Selatan

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROGRAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kabupaten/Kota	Rp.1,869,682,648	Rp.1,692,471,100 (83,48%)	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp.13.000.000	Rp.13.000.000 (100%)	Sarana dan Prasarana dapat berfungsi dengan baik
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp.5.600.000	Rp.5.600.000 (100%)	MeningkatnyaPelayananan administrasi Perkantoran

b. Capaian Kinerja Keluaran Program dan Kegiatan
Pelaksanaan Urusan penunjang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kecamatan Lamaknen Selatan	1. UU No.17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2. PP No. 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 3. UU No.17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kabupaten/Kota 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Daerah 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. Penyediaan bahan logistik kantor c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan d. Fasilitasi kunjungan tamu e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Input : Rp.2,247,568,535 Output : 1. Terlaksananya Gaji dan Tunjangan Lainnya ASN bulan Januari s/d Desember 2022 2. Terlaksananya Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 3. Tersedianya jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Outcome : 1. Tersedianya gaji dan Tunjangan Lainnya ASN bulan Januari s/d Desember 2022 2. Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 3. Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.1,876,451,519 (83,48%)	1. Masih rendahnya SDM di Kecamatan dan Desa sehingga pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat dalam pembangunan belum berjalan secara maksimal 2. Belum diberdayakan secara maksimal peran Satuan Perlindungan masyarakat (LINMAS) di desa – desa	1. Adanya potensi industry UKM, SDA, dan Kelompok wanita terampil yang bisa diberdayakan 2. Adanya Bhabikantibmas dan Babinsa dan Satlinmas di Desa 3. Adanya Program Pemerintah Prona dan Kesadaran masyarakat untuk mengurus sertifikat hak atas tanah	-

			<p>Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p> <p>1. PP No. 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</p>	<p>3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa surat menyurat</p> <p>b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</p> <p>c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor</p> <p>4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Kendaraan perorangan dinas atau lapangan</p> <p>b. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya</p> <p>c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya</p> <p>d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan Lainnya</p>			<p>3. Masih kurangnya koordinasi antara pemerintah kecamatan dengan Bhabikantibmas dan Babinsa di Desa sehingga masih tinggi angka kriminalitas</p> <p>4. Proses pengurusan sertifikat tanah yang terkesan rumit bagi masyarakat sehingga masyarakat malas untuk mengurus sertifikat atas tanah hak miliknya.</p>		
				<p>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</p> <p>1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</p>	<p>Input : Rp.13.000.000</p> <p>Output :</p> <p>1. Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan</p>	<p>Rp.13.000.000 (100%)</p>			

				a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait b. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Pelayanan Publik Outcome : 1. Tersedianya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa b. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Input : Rp.5.600.000 Output : 1. Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Outcome : 1. Tersedianya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp.5.600.000 (100%)				

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Lamaknen Selatan Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2022

53. Kecamatan Nanaet Duabesi

- a. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URAIAN PROG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kabupaten/Kota	Rp.1.666.563.253,-	Rp.1.487.986.664,- (89,28%)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 11.000.000 ,-	Rp. 11.000.000 ,- (100%)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp.13.750.000,-	Rp.13.750.000,- (100%)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik

b. Capaian Kinerja Keluaran Program dan Kegiatan
Pelaksanaan Urusan penunjang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kecamatan Nanaet Duabesi	1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah 3. Perda Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2019 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Daerah Kabupaten Belu Nomor 140)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN c. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan c. Fasilitas Kunjungan Tamu d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3. Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Input : Rp.1.666.563.253,- Output : 1. Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 17 orang/ 14 bulan, Jumlah laporan administrasi pelaksanaan tugas ASN 1 laporan, jumlah dokumen penatausahaan keuangan SKPD 1 dokumen 2. Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan 1 paket, , Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 2 paket, Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu 1 laporan, Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 1 laporan 3. Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat 1 laporan, jumlah laporan penyediaan jasa	Rp.1.487.986.664,- (89,28%)	1. Masih rendahnya SDM di kecamatan dan desa sehingga pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat dalam pembangunan belum berjalan secara maksimal. 2. Belum diberdayakan secara maksimal peran satuan perlindungan masyarakat(Linmas) di	1. Adanya potensi industri UKM, SDA dan kelompok wanita terampil yang bisa diberdayakan. 2. Adanya Bhabinkamtibnas dan Babinsa, dan Satlinmas di desa. 3. Adanya program pemerintah Prona dan kesedaran masyarakat untuk mengurus sertifikat hak atas tanah. 4. Pembentukan peraturan desa tentang ternak dengan melibatkan semua unsur.	(Di isi pada tabel 3.3)

				<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor <p>4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan Kendaraan dinas operasional atau lapangan <p>5. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Koordinasi / sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait 	<p>komunikasai, sumberdaya air dan listrik yang disediakan2 laporan, jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1 laporan.</p> <p>4. Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya 2 paket.</p> <p>5. Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan 1 laporan</p> <p>Outcome :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Lancarnya pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah 2. Lancarnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah 3. Lancarnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 4. Lancarnya pelaksanaan tugas kantor 5. Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan 		<p>desa-desa.</p> <p>3. Masih tinggi angka kriminalitas sehingga butuh kerja ekstra dari pihak kecamatan dan forkopincam dan pastor paroki Laktutus serta tokoh masyarakat/ tokoh adat dan tokoh pemuda setempat.</p> <p>4. Ternak masyarakat belum dikandangk an sehingga sering merusak tanaman pertanian masyarakat.</p>	<p>5. Selalu mengadakan penghijauan di musim penghujan pada tempat yang dianggap berpotensi longsor.</p>	
--	--	--	--	--	---	--	---	--	--

							5. Potensi longsor yang tinggi sehingga membutuhk an penanganan ekstra.		
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan a. Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Input : Rp. 11.000.000 ,- Output : Jumlah Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan 1 laporan Outcome : Lancarnya penyelenggraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Rp. 11.000.000 ,- (100%)			
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 1. Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa b. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Input : Rp.13.750.000,- Output : Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musrembangdes 5 lembaga kemasyarakatan, jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan 1 laporan	Rp.13.750.000,- (100%)			

					Outcome : Lancarnya koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Nanaet Duabesi Kabupaten Belu sudah sesuai, namun adanya kebijakan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran sehingga kinerja program yang ditetapkan pada awal tahun disesuaikan kembali berdasarkan target kinerja pada perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2022

3.2 Kebijakan Strategis yang ditetapkan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	Program pengelolaan pendidikan	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah nomor 57 Tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan	Peningkatan pengelolaan pendidikan meliputi sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal
2	Program pendidik dan tenaga kependidikan	1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
3	Program pengembangan kebudayaan	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan	Peningkatan pengembangan kebudayaan
4	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya	Peningkatan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya
5	Presentase stunting dan menurunnya persentase balita gizi buruk	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026	Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya masyarakat dan menurunnya presentase prevalensi stunting
6	Angka harapan hidup	Permenkes Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia berbasis kesehatan
7	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Permenkes Nomor 04 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Munurunya angka AKB, AKABA dan AKI, terjaminnya pengobatan gratis terhadap keluarga yang kurang mampu dan menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular dan tidak menular
8	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Permenkes Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat	Peningkatan ketersediaan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar
9	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian	Peningkatan ketersediaan obat public dan perbekalan kesehatan
10	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Permenkes Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Bertambahnya jumlah desa/ kelurahan yang melakukan sanitasi total berbasis masyarakat

11	Pelatihan minimal bagi tenaga medis dan paramedis	Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 129/Menkes/Sk/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	Terpenuhinya SPM khususnya bagi tenaga medis dan paramedis terkait syarat pelatihan minimal yang harus diikuti dengan sertifikat pelatihan yang masih aktif masa berlakunya
12	Pembangunan RSUD secara bertahap melalui APBD (DAK) pemerintah pusat	Keputusan Dirjen Bina Upaya Kesehatan Nomor : HL.02.03/I/0363/2015 tentang Rumah Sakit Rujukan Regional untuk Kab. Belu, Kab. TTU dan Kab. Malaka	Tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit yang memenuhi standar setara kelas B
13	Mengaktifkan kembali jejaring donor darah	Keputusan Bupati Belu Nomor RSU.870/SK/54/VIII/2019 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Belu Nomor RSU.870/SK/43/VI/2019 tentang Pembentukan Jejaring Donor Darah	Tersedianya darah di Unit Transfusi Darah (UTD) Rumah Sakit yang mampu melayani semua pasien transfusi
14	Pelayanan pasien rujukan persalinan melalui jampersal	Juknis penggunaan DAK non fisik Kemenkes RI	Terbayarnya semua biaya rujukan pasien ibu hamil yang dilayani di RSUD melalui jampersal
15	Program Pemberdayaan Sosial	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial	Peningkatan PMKS yang diperdagangkan
16	Program Rehabilitasi Sosial	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan PMKS yang direhabilitasi
17	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.	Permenkes Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Kepesertaan Jaminan Perlindungan Sosial
18	Program Penanganan Bencana	Permenkes Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana	Pemenuhan Laporan Ketanggapdaruratan Bencana
19	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP 3. Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat 4. Permendagri Nomor 16 Tahun 2019 Pedoman Nomenklatur dinas pemadam kebakaran penyelamatan provinsi dan kabupaten 5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Trantibum	Untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan kepentingan umum dan ketentraman serta memberikan perlindungan bagi masyarakat secara efektif, efisien dan berkesinambungan sesuai dengan peran dan fungsi berdasarkan kewenangan daerah
20	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran		
21	Peningkatan kemantapan jaringan jalan kabupaten, jalan desa strategis dan jalan lingkungan	1. Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2. Peraturan Bupati Belu Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas	1. Akses jaringan jalan desa dan jalan lingkungan yang belum merata serta ruas jalan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat yang masi tinggi 2. Belum optimalnya kases terhadap layanan air bersih
22	Peningkatan jaringan dan kualitas air bersih		
23	Peningkatan kualitas sanitasi		
24	Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat		

	berpenghasilan rendah	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belu	3. Rendahnya kualitas perumahan 4. Belum optimalnya pemanfaatan jaringan irigasi
25	Peningkatan kapasitas air baku untuk irigasi dan iar minum		
26	Pengendalian pemanfaatan ruang		
27	Pembentukan Desa Persiapan di Kabupaten Belu	Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 dan Peraturan BUpati Belu Nomor 42 tahun 2022 tentang Pembentukan Desa Pesiapan di Kabupaten Belu	Menyelesaikan persoalan pemekaran desa
28	Program Pendaftaran Penduduk	Peraturan Bupati Belu Nomor 56 Tahun 2022	Meningkatnnya pelayanan pendaftaran penduduk
29	Program Pencatatan Sipil	Peraturan Bupati Belu Nomor 56 Tahun 2022	Meningkatnya pelayanan pencatatan sipil
30	Melakukan koordinasi dengan kementerian perhubungan darat dalam bentuk proposal untuk bantuan penyediaan sarana dan prasarana perhubungan di Kabupaten Belu	Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Untuk mengatasi masalah alat uji KIR elektronik yang belum dimiliki oleh pemerintah daerah
31	Melakukan koordinasi dengan kementerian perhubungan untuk mendapatkan bantuan sarana berupa 1 unit jembatan timbang	Peraturan Dirjen Perhubungan Darat No.SK 4357/UM.303/DRJD/2017 tentang pedoman teknis pemberian bantuan teknis bidang perlengkapan jalan pada jalan provinsi dan kabupaten kota	Sebagai salah satu sumber peningkat PAD
32	Melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi NTT untuk mempertimbangkan pertukaran tanah dan bangunan Terminal Tipe B Lolowa dengan Tanah dan bangunan Terminus Tipe C	Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah	Untuk mengganti kembali terminal kota yang telah beralih fungsi menjadi Pasar Ikan dan Pasar Daging menjadi Terminal kota do Lolowa. Dan mengoptimalkan UPT Dinas Perhubungan Provinsi NTT dalam melaksanakan tugasnya
33	Penunjukan Juru Parkir dan Penetapan Lokasi Parkir di tepi Jalan Umum di Kabupaten Belu	Peraturan Daerah Kab. Belu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kab. Belu Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kab.Belu Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum	Untuk mengatasi permasalahan parkir dan lalulintas yang semrawutan di wilayah pasar baru dan pasar Lama Atambua, serta meningkatkan PAD
34	Membuat Surat Kontrak Kerja dengan Para Penyewa Kendaraan DAK	Peraturan Daerah Kab. Belu Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	Untuk meningkatkan PAD
35	Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap anak	Menurut Undang-Undang nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan	
36	Upaya penurunan kasus terhadap perempuan dan anak	Perda Kab. Belu Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor : 7 Tahun 2019 Tentang	

37	Penetapan peraturan daerah pelaksanaan PUG perlindungan perempuan dan anak	Penyelenggaraan Kabupaten Layak anak	
38	Penetapan Desa Layak Anak	Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor : 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak anak	
39	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	1. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Kepemudaan dan Olahraga 2. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan unit kerja dinas kepemudaan dan olahraga	Meningkatnya pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
40	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan		Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga
41	Peningkatan perekonomian masyarakat dan Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2017	Peningkatan kualitas penanaman modal dan kualitas pelayanan perizinan terpadu
42	Program pembinaan perpustakaan	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Perda No.7 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Belu No.68 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja	1. Peningkatan jumlah bahan pustaka 2. Peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan perpustakaan
43	Program pengelolaan arsip		1. Peningkatan jumlah arsip yang didigitalisasi 2. Peningkatan mutu pelayanan kearsipan dan dokumen daerah
44	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Peningkatan partisipasi angkatan kerja
45	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 62 Butir B, Tentang Mendorong Mengembangkan Dan Membantu Pelaksanaan Diklat, Penyuluhan Dan Penelitian Perkoperasian 2. Permenkop No. 18 Tahun 2015 Tentang Diklat Bagi SDM Koperasi, Pengusaha Kecil Dan Menengah	Peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi pengawas, pengurus, pengelola koperasi dalam menyusun laporan keuangan
46	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan menengah (UMKM)	1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Daerah	Peningkatan pemberdayaan UMKM melalui pelatihan – pelatihan dan bantuan modal usaha

		<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.2 tahun 2019 tentang Perijinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik bagi Usaha Mikro dan Kecil 	
47	Program pengembangan UMKM, pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Bupati Belu Nomor 15 Tahun 2022 tentang tata cara pelaksanaan pemberian bantuan dana social bagi pelaku usaha mikro yang terdampak pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Belu tahun 2022 Keputusan Bupati Belu No.KUKM.518/127/VII/2022 tentang perubahan atas keputusan Bupati Belu No. KUKM.518/13.a/X/2021 tentang penetapan nama-nama penerima bantuan social bagi pelaku usaha mikro yang terdampak pandemi corona virus disease 2019 (covod-19) di Kabu. Belu tahun 2021 Peraturan Bupati No. 80 tahun 2022 tentang tata cara pelaksana pemberian bantuan dana belanja wajib perlindungan social dalam rangka penanganan dampak inflasi bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Kab. Belu tahun 2022 Keputusan Bupati Belu No. 386/HK/2022 tentang penetapan nama-nama penerima bantuan dana belanja wajib perlindungan social dalam rangka penanganan dampak inflasi bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Kab. Belu tahun 2022 	Peningkatan ekonomi pelaku usaha mikro
48	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 	Memastikan bahwa prinsip – prinsip pembangunan berkelanjutan telah terintegrasi dalam kebijakan, rencana dan kegiatan (RPJP, RPJMD dan RTRW) melalui kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan, KLHS dan RPPLH

49	Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 	Mempertahankan kondisi kualitas air, udara, tanah/lahan yang terukur melalui indikator IKA, IKU dan IKTL yang dapat menggambarkan kondisi lingkungan hidup ideal untuk menunjang segala aktifitas pembangunan di daerah
50	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perubahannya 2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2002 tentang Hutan Kota 	Menjaga dan mempertahankan serta meningkatkan kondisi tutupan lahan (ruang terbuka hijau) dan keanekaragaman hayati minimal (30% dari luas wilayah kabupaten) untuk menopang segala aktifitas mahluk hidup termasuk manusia didalamnya
51	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal dan Hak MHA yang berkaitan dengan PPLH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan 	Meningkatkan peran serta masyarakat, kelompok masyarakat hukum adat untuk aktif berkontribusi secara nyata dalam menjaga dan mempertahankan luasan hutan adat serta menerapkan prinsip – prinsip hukum adat dalam hukum positif dibidang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
52	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 3. Permen LHK No. P.76/Menlhk/Setjen/Kum.10/2019 tentang Adipura 4. Permen LHK No. P.53/Menlhk/Setjen/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata 	Memberikan insentif bagi masyarakat, kelompok masyarakat, aparatur, lembaga pendidikan yang telah berkontribusi nyata dengan caranya masing – masing dalam rangka menjaga, mempertahankan dan mengembalikan fungsi lingkungan kepada keadaan semula, serta menggugah kesadaran masyarakat dan segala komponen bangsa untuk peduli terhadap kondisi kualitas lingkungan yang baik dan sehat
53	Program Pengelolaan Persampahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik 	Pengelolaan sampah Kab. Belu melalui upaya penanganan (kumpul, angkut, dan buang ke TPA) dan pengurangan sampah dengan menerapkan prinsip 3R yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat

		4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	
54	Program peningkatan difersifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang hasil verifikasi validasi dan inventarisasi Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah 3. Peraturan Bupati Belu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Belu 4. Peraturan Bupati Belu Nomor 71 Tahun 2019 tentang struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Belu	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat dan skor pola pangan harapan
55	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian		Meningkatkan produksi tanaman pangan hortikultura dan perkebunan.
56	Program penyediaan dan pengembang prasarana pertanian		Meningkatkan produksi tanaman pangan hortikultura dan perkebunan.
57	Program pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		Meningkatkan produksi tanaman pangan hortikultura dan perkebunan.
58	Program penyuluhan pertanian		Meningkatkan kelas kemampuan kelompok tani
59	Tarif Retribusi jasa usaha	Peraturan Bupati Belu Nomor 36 Tahun 2012	Mempertimbangkan kemampuan pedagang, jenis komoditi jualan, tata letak dan aspek keadilan
60	Pembentukan pengurus Pasar dan pembentukan komunitas pedagang pasar di pasar Lolowa sebagai pasar rakyat di Kab. Belu	Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian No. perdagin. 530/437/KEP/XI/2019	Penataan dan pembinaan di pasar di Kab. Belu menjadi pasar yang bersih. Tertib, ukur, aman dan teratur
61	Operasional dan pengembangan UPT Kemetrolagian Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Belu nomor 9 tahun 2011	Terwujudnya alat UTTP dan perlengkapannya yang memenuhi persyaratan perundang-undangan, terlaksananya kegiatan tera/tera ulang/
62	Penataan dan pengembangan destinasi wisata berbasis keunikan alam dan budaya	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional	Peningkatan kemandirian ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat
63	Penguatan promosi dan pengembangan ekonomi kreatif	Peraturan Daerah Kab. Belu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu No. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Peningkatan kemandirian ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat
64	Pengelolaan pariwisata yang berbasis masyarakat dan komunikasi	Peraturan Bupati Belu No. 70 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kab. Belu	Peningkatan pariwisata masyarakat dalam usaha Pariwisata
65	Pengembangan SDM Pariwisata	Peraturan Bupati Belu No. 70 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kab. Belu	Peningkatan pariwisata masyarakat dalam usaha Pariwisata

66	Peningkatan perekonomian masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Belu 2. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 2 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 3. Peraturan Bupati Belu No. 68 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan populasi ternak sapi 2. penanganan kesehatan hewan 3. peningkatan kelas kemampuan ternak
67	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah 	4. Opini WTP atas hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah
68	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 	Opini WTP atas hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah
69	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 3. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha 4. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 5. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah 6. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) 2. Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Sebagai pelaksana tugas operasional pemungutan pajak daerah dan koordinator pendapatan daerah sesuai tugas dan fungsinya mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pemungutan di Perangkat Daerah penghasil dalam bentuk perencanaan target, pembinaan pengawasan teknis operasional pemungutan dan pelaporan
70	Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 	3. Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

		2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	
71	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
72	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintah daerah 3. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuthakiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuthakiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 6. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 3 Tahun 2009 tentang RPJPD Kab. Belu Tahun 2005-2025 7. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 8. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2020 tentang RTRW Kab. Belu Tahun 2020-2040 9. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab. Belu Tahun 2021-2026 	Peningkatan koordinasi dan sonkronisasi perencanaan pembangunan daerah

		<p>10. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Belu</p> <p>11. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026</p>	
73	Program penelitian dan pengembangan daerah	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah	Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan daerah
74	Meningkatkan pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah kelompok masyarakat	Permendagri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah	Meningkatnya pemahaman pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta semangat bela Negara dan cinta tanah air ditengah kelompok masyarakat
75	Meningkatkan kehidupan politik masyarakat kabupaten Belu yang stabil dan demokratis	Permedagri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Daerah	1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya Meningkatnya pengetahuan pengurus parpol tentang tupoksi masing – masing serta turut serta dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat
76	<p>1. Menciptakan stabilitas kondisi keamanan dan kenyamanan lingkungan</p> <p>2. Meningkatnya pemahaman masyarakat khususnya generasi muda sebagai penerus bangsa akan bahaya narkoba</p>	<p>1. Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik</p> <p>2. Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan dan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Precursor Narkotika Tahun 2020 – 2024</p>	<p>1. Meningkatnya kordinasi lintas sektoral antara stekholdr terkait dalam hal keamanan dan kenyamanan lingkungan</p> <p>2. Meningkatnya persamaan persepsi antara instansi terkait dalam hal penanganan gangguan stabilitas politik di daerah</p> <p>2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan dan pelaporan terhadap adanya penyalagunaan narkoba</p>
77	Menciptakan stabilitas kewaspadaan, kemananan dan kenyamanan di daerah	Pemendagri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah	3. Peningkatan tim kewaspadaan dini di daerah
78	Peningkatan produk Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah	<p>1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD</p>	Tersedianya dokumen Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Belu, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah, memory akhir masa jabatan keppala daerah tahun 2016-2021 dan jawaban

		<ul style="list-style-type: none">3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	pemerintah atas pandangan umum fraksi-farksi DPRD guna evaluasi kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
79	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi dan Komunikasi	Permen Nomor 23 Tahun 2012	Peningkatan Koordinasi Pelayanan Keprotokoleran dan Kebutuhan Komunikasi Publik
80	Peningkatan Koordinasi Pelayanan Umum Pemerintah	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 dan Perbup Nomor 49 Tahun 2019	Peningkatan Pelayanan Kepada Pejabat Negara dan Jajarannya

3.3 Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	Bahwa sampai dengan saat ini banyak Eselon II dan III yang lowong dan pengisian lowongan tersebut dengan Pelaksanaan Tugas pada jabatan Kepala Dinas, Camat dan jabatan – jabatan Eselon III lainnya, maka diharapkan Pemerintah agar segera melakukan proses pengisian jabatan tersebut dengan Pejabat Defenitif yang telah memenuhi syarat kepangkatan dan syarat – syarat lainnya yang dibutuhkan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.	Sudah dilakukan pendataan terhadap Jabatan yang lowong dan akan ditindaklanjuti dengan uji kompetensi bagi Eselon II dan terhadap Eselon III menunggu hasil Baperjakat untuk mengisi jabatan yang lowong	Menempatkan ASN yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan yang lowong
2	Khusus untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Belu, agar mempercepat Pengangkatan Tenaga Kontrak karena masih banyak Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu yang belum memperoleh SK penempatan TEKO sampai dengan bulan Mei 2022, pada hal anggaran untuk TEKO sudah dipersiapkan didalam APBD Tahun Anggaran 2022	Pengangkatan Tenaga Kontrak sedang dalam proses karena pemerintah daerah masih melakukan validasi data-data Tenaga Kontrak hasil seleksi dan disesuaikan dengan kebutuhan riil setiap perangkat daerah	Mengangkat tenaga kontrak tahun 2022 syarat dengan Surat Keputusan Bupati
3	Komisi I DPRD Kab. Belu mengharapkan agar Perangkat Daerah teknis mengoptimalkan sosialisasi peraturan – peraturan yang mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa karena banyak pengaduan masyarakat yang muncul karena ketidakpahaman tentang peraturan – peraturan tersebut	Telah dilaksanakan rapat koordinasi bersama para kepala desa menyampaikan penegasan tentang Permendagri nomor 66 tahun 2017	Agar para kepala desa tidak salah mengamil keputusan dalam menerapkan Permendagri Nomor 66 tahun 2017
4	Perlu adanya pembinaan dan peningkatan pengelolaan Bumdes sehingga modal Bumdes yang diberikan melalui Dana Desa dapat berkembang dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.	Telah dilakukan evaluasi terhadap perkembangan Bumdes, pembinaan dan monitoring	Meningkat dan berkembangnya Bumdes sehingga modal Bumdes yang diberikan dapat berkembang dan di pertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel
5	Proses pemekaran desa diwilayah Kabupaten Belu dioptimalkan penyelesaiannya sesuai tahapan – tahapannya agar dapat dipercepat menuju Desa Persiapan/Desa Definitif.	Pada tahun 2022 telah ditetapkan 18 Desa Persiapan	Agar desa persiapan dapat ditetapkan menjadi desa definitif

6	Komisi I DPRD Kabupaten Belu, meminta agar Pemerintah segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 269K/TUN/2021 terkait masalah Kepala Desa Lewalu Kecamatan Lamaknen.	Telah dilaksanakan Pilkades Leowalu pada tanggal 14 desember 2022	Pelantikan kepala desa leowalu pada bulan januari 2023
7	Komisi I DPRD Kab. Belu, mengharapkan Pemerintah untuk meningkatkan PAD, diantara melalui sewa kendaraan (Bus) yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Belu.	Terkait harapan komisi I DPRD Kabupaten Belu untuk meningkatkan PAD melalui sewa kendaraan (BUS) tidak bisa dilaksanakan karena Bus yang ada adalah Bus sekolah yang digunakan khusus untuk membantu transportasi anak-anak sekolah yang tidak bisa di jangkau dengan trayek angkutan umum sehingga tidak dapat digunakan untuk meningkatkan PAD	
8	Komisi I DPRD Kab. Belu, meminta perhatian Pemerintah terhadap beberapa Lampu Penerangan Jalan Umum yang padam pada malam hari. Hal tersebut dapat menimbulkan hal – hal yang tidak kita inginkan bersama, misalnya pencurian dan lain – lain dan masyarakat berhak mendapat pelayanan tersebut.	Pemerintah telah melakukan pengadaan 200 unit lampu penerangan jalan umum dan telah dipasang pada titik-titik lampu yang rusak	Mengganti lampu jalan yang rusak/padam, sehingga mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan seperti pencurian maupun memberi kenyamanan bagi pengguna jalan pada malam hari
9	Komisi I DPRD Kab. Belu, segera menyiapkan dokumen berupa Sertifikat tanah dan proposal yang akan diajukan ke Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sehubungan dengan rencana pembangunan gedung KIR alat uji kendaraan bermotor di Kabupaten Belu.	Pemerintah telah mengajukan proposal ke Kementrian Perhubungan RI untuk mendapatkan bantuan gedung KIR dan peralatan KIR kendaraan umum dengan menyiapkan tanah pada lokasi terminal umanen untuk pembangunan dan pemasangan peralatannya. Sertifikat tanah telah ada dan hingga saat ini belum ada tanggapan dari Kementrian Perhubungan RI	Pembangunan KIR alat uji kendaraan bermotor di Kabupaten Belu dapat dilaksanakan sehingga menjadi salah satu peningkatan sumber pendapatan asli daerah
10	Sehubungan dengan telah berakhirnya masa kontrak para Tenaga Kontrak (Teko) termasuk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu yang ditempatkan pada setiap Kecamatan, maka Komisi I DPRD Kab. Belu berharap Pemerintah segera merekrut kembali TEKO untuk mengisi jabatan operator komputer untuk pembuatan KTP dan dokumen – dokumen lainnya sehingga tidak menghambat masyarakat dalam mengurus dokumen – dokumen kependudukan.	Pemerintah sependapat dengan usulan Komisi I DPRD agar segera menempatkan Tenaga Kontrak operator Komputer pada setiap kecamatan, namun pemerintah daerah sedang melakukan validasi data-data tenaga kontrak hasil seleksi dimaksud.	Mengangkat tenaga kontrak tahun 2022 syarat dengan Surat Keputusan Bupati untuk memperlancar masyarakat mengurus dokumen kependudukan.

11	Sinkronisasi dan penyusunan Peraturan Daerah serta Peraturan Bupati yang berkaitan dengan peningkatan PAD harus efektif dan efisien mengingat sekarang sudah bulan Mei.	Pada prinsipnya pemerintah sependapat untuk melakukan sinkronisasi dalam penyusunan Peraturan daerah maupun peraturan bupati yang berkaitan dengan peningkatan PAD agar pengelolaan PAD lebih efektif dan efisien	Tewujudnya pengelolaan pendapatan asli daerah yang baik guna peningkatan PAD
12	Dana yang diberikan untuk program pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan, ternyata hanya direalisasi 42,11%. Komisi I DPRD Kab. Belu mengharapkan agar dana tersebut dioptimalkan penganggarannya sehingga partisipasi lembaga masyarakat ditingkatkan demi kemajuan masyarakat kelurahan.	Pada prinsipnya pemerintah sependapat dan akan ditindalanjuti sesuai ketentuan yang berlaku sehingga tidak terjadi lagi di tahun yang akan datang.	Agar dana tersebut dapat diserap untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.
13	Dana yang dikontribusikan untuk menunjang Pemerintahan Daerah, ternyata hanya direalisasi 53,76%. Untuk meningkatkan administrasi pelayanan perkantoran, Komisi I DPRD Kab. Belu mengharapkan agar kedepan setiap dana yang diberikan dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk menunjang urusan Pemerintahan Daerah.	Pada prinsipnya pemerintah sependapat dan akan ditindalanjuti sesuai ketentuan yang berlaku sehingga tidak terjadi lagi di tahun yang akan datang	Agar dana tersebut dapat diserap untuk menunjang kelancaran urusan pemerintahan daerah.
14	Komisi II DPRD Kab. Belu mengapresiasi Pemerintah Daerah atas pencapaian kinerja yang dicapai pada tahun 2021 khususnya pencapaian kinerja Pemerintah Daerah dalam mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dan berharap Opini WTP ini dapat terus dipertahankan pada tahun – tahun yang akan datang.	Pemerintah daerah berupaya untuk tetap mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan mengoptimalkan penggunaan system pengelolaan keuangan daerah dan pencatatan asset atau barang milik daerah	mengoptimalkan penggunaan system pengelolaan keuangan daerah
15	Komisi II DPRD Kab. Belu mengingatkan kepada Pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Belu, terkait program Foot Estate agar lebih focus dalam melakukan pendampingan dan diharapkan agar penggunaan sprinkle untuk penyuplai air agar disesuaikan dengan kondisi lahan yang ada sehingga tidak terkesan hanya beberapa lokasi saja yang mendapatkan penyiraman sedangkan lokasi lain tidak tersentuh. Komisi juga menyarankan agar Perangkat	Pemerintah telah menempatkan petugas PPL untuk mendampingi lebih intens kepada kelompok tani dilokasi food estate dan telah berkoordinasi dengan Balai Wilayah sungai serta untuk peniraman tanaman telah membangun long storage mini 12 unit, embung 2 unit dan jalan usaha tani 1 unit .	Adanya peningkatan produksi tanaman pangan (jagung) dan peningkatan indeks pertanian

	Daerah teknis lebih kreatif untuk mensukseskan program ini dengan membangun saluran – saluran air di lokasi Food Estate agar tingkat kelembapan tanah tetap terjaga yang akan berdampak pada peningkatan produksi.		
16	Komisi II DPRD Kabupaten Belu sangat menyayangkan hubungan kemitraan yang selama ini terjalin dengan baik terkait dukungan Pemerintah terhadap kinerja DPRD Kabupaten Belu dalam rangka kunjungan kerja yang dilaksanakan namun dalam pelaksanaannya terkesan tidak mendapat dukungan secara penuh oleh mitra-mitra komisi dimana beberapa perangkat daerah sebagai leading sector tidak diikutsertakan dalam proses pendampingan selama pelaksanaan kunjungan kerja dimaksud	Pada prinsipnya pemerintah sependapat dan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku dalam menjalin hubungan kemitraan yang baik dengan DPRD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.	Agar hubungan kemitraan dengan DPRD dapat berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.
17	Berdasarkan dokumen LKPj yang disampaikan Pemerintah, Komisi II DPRD Kab. Belu menilai bahwa ditemukan beberapa Perangkat Daerah yang tingkat penyerapan anggaran masih dibawah 70%. Dan hal ini mohon keseriusan Pemerintah agar lebih selektif dalam pengalokasian belanja modal supaya realisasi fisik disesuaikan dengan realisasi anggaran.	Terkait dengan penyerapan anggaran beberapa OPD yang ,asih rendah akan menjadi perhatian pemerintah sehingga tidak terjadi di tahun yang akan datang. Selain itu pemerintah juga akan tersu memaksimalkan anggaran yang telah dialokasikan ke OPD aar dapat terserap dengan optimal	Agar anggaran yang telah dialokasikan kepada OPd dapat terserap dengan optimal
18	Komisi II DPRD Kab. Belu juga merekomendasikan kepada Pemerintah khususnya pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Belu agar segera mengoperasikan alat Tapping Box pada setiap objek pajak khususnya pada restoran dan hotel sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih terkontrol dengan baik dan perlu ditempatkan petugas dalam melakukan pengawasan.	Pada tahun 2022 pemerintah telah menyediakan alat pencatat transaksi dan telah dipasang pada 24 rumah makan dan 8 hotel guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, dan dalam rangka peningkatan pengawasan pemerintah telah melakukan pemeriksaan pajak pada 8 rumah makan dan 3 hotel yang terindikasi tidak membayar pajak sesuai dengan potensi.	Terwujudnya pengelolaan pendapatan asli daerah yang baik guna peningkatan PAD
19	Komisi II DPRD Kab. Belu mengingatkan kepada Pemerintah agar lebih focus pada peningkatan PAD khususnya pada Perangkat Daerah yang memiliki objek pajak agar segera menginfentarisir semua objek yang selama masa pandemic	Pemerintah telah melakukan berbagai kiat untuk dapat meningkatkan PAD antara lain pemeriksaan pajak daerah atas kurang bayar atas pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame serta membuat perjanjian kerjasama pengelola parkir	Terwujudnya pengelolaan pendapatan asli daerah yang baik guna peningkatan PAD

	Covid-19 terkesan diabaikan sehingga peningkatan PAD pada tahun mendatang bisa lebih optimal sesuai dengan target PAD yang telah disepakati bersama.	dan akan dilakukan penyesuaian atas nilai jual obyek pajak bumi dan bangunan	
20	Komisi berharap agar pemerintah melalui Badan Pendapatan Daerah Kab. Belu dapat berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional Kab. Belu secara kontinu terkait kepemilikan tanah yang telah bersertifikat sebagai objek pajak yang belum memiliki Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).	Pemerintah telah melakukan kerjasama dengan BPN kab. Belu melalui MOU nomor Bapenda 01 tahun 2021 dan nomor 669/SKB-53.04.HP.02.01/VII/2021 dalam rangka menginvetraisasi kepemilikan tanah melalui penerbitan sertifikat tanah untuk mengintegrasikan data yang ada sebagai bahan estimasi dalam penetapan PBB-P2	Terwujudnya pengelolaan pendapatan asli daerah yang baik guna peningkatan PAD
21	Komisi III DPRD Kab. Belu meminta agar memperhatikan peningkatan mutu dan jumlah tenaga pendidik	Pemerintah telah melakukan pembekalan kepala sekolah untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi guru dan kepala sekolah terkait implementasi kurikulum merdeka sebagai pengganti kurikulum 13. Selain itu dilaksanakan pula lomba guru berprestasi yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam penulisan karya tulis yang merupakan salah satu syarat untuk kenaikan pangkat PNS dan Pada tahun 2022 telah diangkat 187 guru PPPK dan selanjutnya telah dilakukan pemetaan, penyesuaian serta penilaian untuk formasi PPPK 2022 sebanyak 519 formasi yang akan diterbitkan SK pada awal tahun 2023.	Kegiatan peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah dan Penyediaan tenaga pendidik PPPK
22	Komisi III DPRD Kab. Belu meminta kinerja pendidik harus sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum sehingga kedepannya dapat tercapai	Pada prinsipnya pemerintah sependapat untuk meningkatkan kinerja pendidik sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum	Meningkatnya mutu dan kualitas pendidik di kabupaten belu
23	Komisi III DPRD Kab. Belu mempertanyakan mengapa program pendidikan non formal tidak mencapai target	Telah ditindaklanjuti serta dilaksanakan pada tahun 2022. Satuan Pendidikan Non Formal telah melakukan penginputan serta sinkronisasi Dapodik sehingga dapat terakomodir dalam Penerima BOP tahun anggaran 2022.	Sebanyak 6 PKBM dan 1 SKB menerima dan mengelola BOP Kesetaraan pada tahun 2022.
24	Sesuai surat Permendagri dan edaran Kemendikbud semua guru harus berpendidikan S1 dan	Pada tahun 2022 telah terjadi perubahan persyaratan penugasan guru	Untuk menjadi kepala sekolah tidak perlu memiliki Nomor Unik

	Kepala Sekolah harus memiliki Nomor Unit Kepala Sekolah, sejauh mana dinas mempersiapkan ini dan jika belum maka diminta kepada dinas supaya segera melakukan pelatihan memenuhi standarnya.	sebagai kepala sekolah dengan dikeluarkannya Permendikbudristek nomor 40 tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah dan dipertegas dengan Surat Edaran Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek nomor 0378/B.B1/GT.00.05/2022 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.	Kepala Sekolah serta tidak perlu mengikuti Diklat Calon Kepala Sekolah.
25	Dengan sarana pendukung yang sudah ada Komisi III DPRD Kabupaten Belu meminta kepada pihak RSUD Mgr. Gabriel Manek agar segera meningkatkan standar pelayanan kepada pasien	Menyiapkan sumber daya manusia kesehatan yang kompeten dan alat-alat kesehatan yang memadai	Meningkatnya standar pelayanan kesehatan
26	Komisi III DPRD Kabupaten Belu meminta agar segera Menindaklanjuti laporan masyarakat terhadap program dan kegiatan pembangunan jalan Weluli – Fulur yang mengalami kerusakan berat	Pemerintah telah melakukan perbaikan secara darurat agar ruas jalan tersebut dapat dilalui kendaraan	Mobilisasi manusia serta barang dan jasa dapat kembali normal
27	Komisi III DPRD Kabupaten Belu merekomendasikan kepada Pemerintah untuk mengevaluasi kembali perencanaan serta melakukan survey dan kajian terhadap struktur tanah dilokasi tersebut dengan melibatkan tim atau lembaga yang memiliki kompetensi sehingga pembangunan jalan ini benar – benar berkualitas agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat banyak	Pemerintah telah melakukan kordinasi dengan tim ahli dari politeknik Kupang untuk melakukan survey dan kajian serta memberikan rekomendasi teknis terhadap ruas jalan weluli-fulur	
28	Komisi III DPRD Kabupaten Belu meminta kepada Pemerintah agar segera melaksanakan perbaikan terhadap infrastruktur didalam kota karena hampir semua jalan dan trotoar dalam kota sudah mengalami kerusakan	Pemerintah telah melakukan survey dan kajian terhadap ruas-ruas jalan dalam kota yang mengalami kerusakan tersebut	Tersedia data ruas jalan-jalan dalam yang mengalami kerusakan untuk mendapatkan penanganan
29	Komisi III DPRD Kab. Belu berharap agar Pemerintah mengalokasikan anggaran dalam bentuk dana sharing untuk mendukung dan memfasilitasi kegiatan pelatihan – pelatihan bagi masyarakat karena komisi menilai program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat baik untuk keterampilan maupun untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat.	Pada prinsipnya sependapat bahwa kegiatan pelatihan bagi masyarakat sangat bermanfaat untuk keterampilan masyarakat maupun untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat dimana hal ini sejalan dengan misi ke-2 dalam RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 dan untuk pengalokasian anggaran tersebut disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat

30	Dalam hal meningkatkan kualitas perencanaan yang baik, Komisi III meminta adanya kerjasama yang baik antara BP4D dan DPMD dimana di DPMD melakukan penjangkaran aspirasi di tingkat Desa dan ditindaklanjuti dengan perencanaan program kegiatan oleh BP4D. Selama ini Komisi III melihat belum adanya kerjasama yang baik antara kedua Perangkat Daerah tersebut.	Pemerintah telah melakukan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya serta mengawal usulan program dan kegiatan yang merupakan usulan supra desa sehingga perencanaan pembangunan melalui program dan kegiatan yang diusulkan sesuai dengan mekanisme perencanaan	Terwujudnya sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
31	Terkait adanya kesulitan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada balita gizi buruk dengan pemberian makanan tambahan perlu disiapkan solusi yang baik, misalkan bermitra dengan pihak ketiga untuk memperlancar kegiatan tersebut agar sasaran dan target yang diharapkan bisa tercapai.	Pemerintah telah memberikan dukungan secara optimal disesuaikan dengan kemampuan yang ada berupa sumber daya manusia kesehatan dan anggaran yang dialokasikan sehingga dikondisikan sesuai dengan kebutuhan dan pada tahun 2023 melalui dana alokasi khusus non fisik/ bantuan operasional kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan baik kepada balita gizi buruk maupun ibu hamil yang mengalami kekurangan energy kronis berupa pemberian makanan tambahan yang tersebar di 17 puskesmas.	Menurunkan angka prevalensi stunting dan gizi buruk
32	Komisi III DPRD Kabupaten Belu mengharapkan adanya komunikasi lintas sektor untuk semua program kegiatan.	Pemerintah telah melakukan kegiatan minilokakarya lintas sector setiap bulan/ triwulan	Terbangunnya komunikasi yang baik sehingga bias emngatasi permasalahan kesehatan yang ada di Kabupaten Belu
33	Komisi III DPRD Kabupaten Belu meminta Perangkat Daerah untuk melakukan pendataan dan pemetaan potensi – potensi bencana dengan berkoordinasi melalui dinas teknis sehingga dapat diakomodir dalam perencanaan daerah. Namun apabila belum dapat diakomodir dalam perencanaan daerah mengingat keterbatasan keuangan daerah maka BPBD perlu melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk mendukung perencanaan daerah.	telah melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan telah mendapatkan dana pada tahun untuk Pembangunan tembok penahan di 4 titik dalam wilayah Kabupaten Belu	Pembangunan tembok penahan di 4 titik dalam wilayah Kabupaten Belu

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Tugas Pembantuan merupakan salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dimana hal ini diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Tugas pembantuan yang dijematani oleh Kepala Daerah dapat memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 11 tentang Pemerintahan Daerah telah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Penyelenggaraan pemerintah daerah yang berimplementasi atas asas Tugas Pembantuan memiliki kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan serta mempertanggungjawabkannya yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia kepada yang memberi penugasan. Pengaturan pendanaan tugas pembantuan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui bagian anggaran Kementerian/Lembaga dan dana ini dialokasikan berdasarkan rencana kerja yang telah dibuat. Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dapat dilaksanakan setelah adanya penugasan dari pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga kepada Kepala Daerah yang diberikan tugas

Tujuan pengaturan pendanaan ini untuk menjamin tersedianya dana bagi pelaksanaan kewenangan pemerintah yang ditugaskan kepada daerah. Sehingga pelaksanaan tugas pembantuan didanai oleh pemerintah sesuai dengan penugasan yang diberikan. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintah, dan pengembangan pembangunan bagi daerah. Sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan daerah dan pelayanan umum.

Namun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten Belu tidak mendapatkan tugas pembantuan dari pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga akibat *Covid-19* yang terjadi di Negara Republik Indonesia sejak tahun 2020 sehingga capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan tidak disampaikan pada tahun ini.

BAB V

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2022 merupakan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Belu dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan kemasyarakatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Bentuk dan cara penyampaian pertanggungjawaban kinerja dalam laporan dimaksud secara akuntabel dan transparan langsung disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu untuk mendapat catatan-catatan strategis dari wakil rakyat kepada Pemerintah daerah Kabupaten Belu melalui mekanisme sidang paripurna sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, laporan ini diuraikan secara sistematis dan terukur dengan pencapaian kinerja masing-masing perangkat daerah secara menyeluruh berdasarkan target dan sasaran yang dicapainya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2022 ini disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu untuk urusan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.